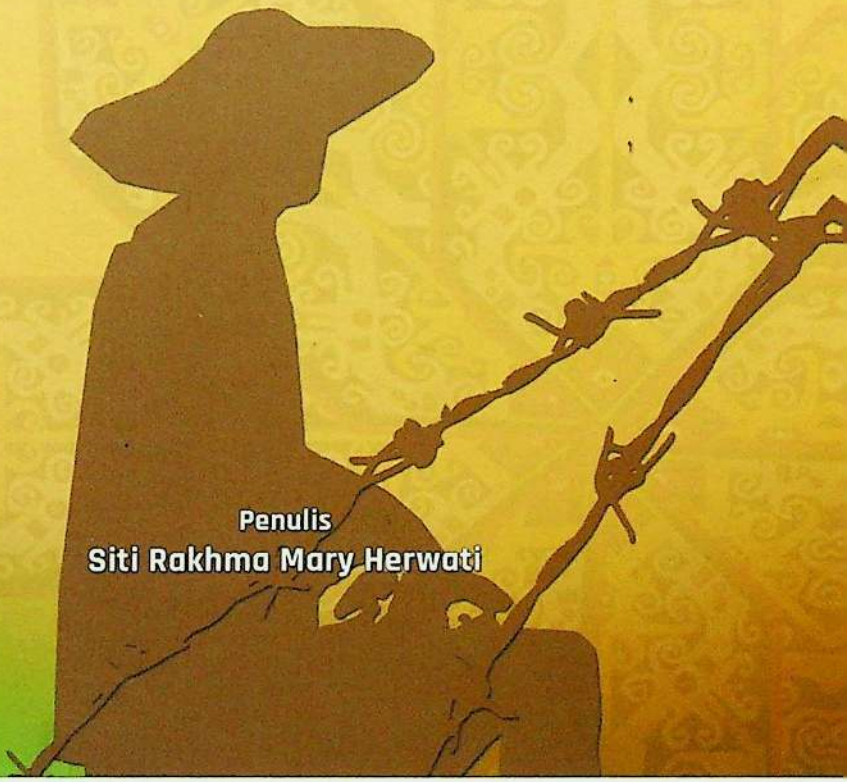
Hukum Adat dan Kemenangan Judisial Korban

Pembelajaran pengacara publik dalam membela masyarakat Silat Hulu



Penulis
Siti Rakhma Mary Herwati

RARIA

ELSAM
Institut DAYAKOLOGI
PIL-NET
Public Interest Lawyer Network

Kriminalisasi terhadap Japin dan Andi merupakan kasus masyarakat hukum adat Kampung Silat Hulu yang memperlihatkan pentingnya aktivisme yudisial dan mobilisasi hukum ketika gerakan advokasi hak asasi manusia memilih strategi menggunakan forum pengadilan. Dalam konteks ini, buku yang berada di tangan pembaca merupakan ulasan reflektif terkait kasus masyarakat hukum adat Kampung Silat Hulu serta kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat. Sesungguhnya Japin dan Andi pada akhirnya tidak ada yang menang atau kalah karena putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali hanya membatalkan Putusan pengadilan tingkat sebelumnya yang memvonis Japin-Andi dengan hukuman kurungan selama 1 tahun dan denda masing-masing sebanyak 1 juta rupiah, namun bagi Masyarakat Adat pada umumnya yang dikriminalisasi karena berkonflik dengan pihak perusahaan, kasus ini dapat dikatakan sebagai sebuah kemenangan, karena jarang sekali Masyarakat Adat bisa terbebas dari jerat hukum bila menghadapi kriminalisasi. Ulasan reflektif buku ini diniatkan untuk mengangkat pembelajaran (lesson learned) dari gerakan advokasi hak asasi manusia yang dilakukan oleh advokat publik melalui mekanisme pengadilan. Hadirnya buku ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memberikan pemahaman dan khazanah bagi para pembaca mengenai peran strategis pengadilan melalui putusannya untuk menegakan norma-norma hak asasi manusia.

PUSTA

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jalan Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, Indonesia 12510
Telp. +6221-7972662, 79192564, Fax. +6221-79192519
E-mail : office@elsam.or.id
Web page: www.elsam.or.id
Facebook: www.facebook.com/elsamjkt
Twitter: @elsamnews dan @elsamlibrary

Hukum Adat dan Kemenangan Judisial Korban

Pembelajaran pengacara publik dalam membela masyarakat Silat Hulu

Penulis:
Siti Rakhma Mary Herwati

ELSAM
Institut Dayakologi
PIL-Net

Hukum Adat dan Kemenangan Judisial Korban
Pembelajaran pengacara publik dalam membela masyarakat Silat Hulu

Penulis:
Siti Rakhma Mary Herwati

Desain/layout:
Hery Wachyudi

Cetakan I: April, 2016

ISBN: 978-979-8981-75-3

Penerbit:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jalan Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, Indonesia 12510
Telp. +6221-7972662, 79192564, Fax. +6221-79192519
E-mail : office@elsam.or.id
Web page: www.elsam.or.id
Facebook: www.facebook.com/elsamjkt
Twitter: @elsamnews dan @elsamlibrary

Institut Dayakologi
Jl. Budi Utomo Blok A3 No. 2-4, Siantan Hulu
Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78241
Telp. (0561) 884567, Fax. (0561) 883135
E-mail: id@dayakologi.org
Web page: www.dayakologi.org

Public Interest Lawyer Network (PIL-Net)
Jalan Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, Indonesia 12510
Telp. +6221-7972662, 79192564, Fax. +6221-79192519
E-mail : pilnet.indonesia@gmail.com
Web page: www.pilnet.or.id
Facebook: https://www.facebook.com/PILNETIndonesia/
Twitter: @PILnetIndonesia

Pengantar Penerbit

Memperkuat Gerakan Advokasi Hak Asasi Manusia melalui Aktivisme Yudisial dan Mobilisasi Hukum: Refleksi Pendampingan Pil-Net atas Kasus Japin dan Vitalis Andi

"Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan International."

Pasal 1, Deklarasi PBB tentang Pembela Hak Asasi Manusia

Studi mengenai dampak putusan pengadilan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, Penstudi kelompok pertama, memusatkan perhatian pada dampak langsung putusan pengadilan. Studi dampak langsung pengadilan mengadopsi perspektif neorealist yang memandang hukum sebagai seperangkat norma yang membentuk perilaku manusia, Perspektif ini menerapkan uji kausalitas yang ketat untuk mengukur dampak intervensi yudisial terkait suatu keputusan yang telah menghasilkan perubahan yang dapat diamati dalam pelaksanaannya secara langsung. Di sisi yang lain, beberapa penstudi yang terinspirasi konsepsi konstruktivis mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat. Konsepsi konstruktivis mengkritik pendekatan neorealist yang hanya berfokus pada penilaian langsung. Menurut para kritikus ini, putusan hukum dan pengadilan menghasilkan transformasi sosial tidak hanya ketika mereka mendorong perubahan dalam perilaku kelompok dan individu yang terlibat langsung dalam kasus tersebut, tetapi juga ketika putusan pengadilan menghasilkan transformasi tidak langsung dalam hubungan sosial atau ketika mereka mengubah persepsi aktor sosial dan melegitimasi pandangan para penggugat.[1] Oleh karena itu, menjadi strategis untuk menguji sampai sejauhmana putusan pengadilan berdampak terhadap perlindungan hak asasi manusia.

---

[1] Studi Michael W. McCann tentang efek strategi hukum yang digunakan oleh gerakan feminis dalam memperjuangkan kesetaraan upah di Amerika Serikat juga menggunakan pendekatan konstruktivis. Temuan McCann menunjukkan bahwa litigasi dan yudisial aktivisme yang berdampak secara tidak langsung lebih penting daripada efek langsung yang dipusatkan oleh neorealis. Dengan demikian, meskipun kemenangan yudisial seringkali tidak diterjemahkan secara otomatis ke dalam perubahan sosial yang diinginkan. Selain itu, kemenangan yudisial dapat membantu untuk mendefinisikan ulang syarat-syarat perjuangan, baik langsung maupun jangka panjang di antara kelompok sosial. Lihat César Rodríguez-Garavito, *Beyond the Courtroom: The Impact of Judicial Activism on Socioeconomic Rights in Latin America*, Texas Law Review, 2011, hlm. 1671-1672

Hak asasi manusia terkait dan dipengaruhi oleh banyak aktor, faktor, dan mekanisme. Salah satu aktor terpenting, mungkin yang paling penting yang mempengaruhi dan membentuk hak asasi manusia saat ini, adalah pengadilan. Pengadilan dari semua tingkatan, baik pengadilan internasional/supranasional, pengadilan konstitusional nasional, termasuk pengadilan tertinggi dengan yurisdiksi konstitusional, menangani hak asasi manusia dan memiliki pendapat terakhir mengenai interpretasi dalam memperdebatkan resolusi mengenai hal tersebut dan pembatasannya.[2] Dengan kata lain, penting untuk diingat bahwa upaya perlindungan hak asasi manusia tidak hanya dilakukan melalui membangun instrumen hukum dan sosial yang dapat membantu manusia untuk menikmati hak asasi manusia, namun perlindungan tersebut dapat dibebankan kepada komunitas yuridis untuk berperan dalam melindungi hak asasi manusia secara efektif.[3] Peran hukum nasional, khususnya pengadilan menjadi penting untuk mengefektifkan norma universal hak asasi manusia. Pada titik ini ada persinggungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yang termanifestasi melalui putusan peradilan. Persinggungan ini merupakan konsekuensi yuridis yang bermuasal dari karakteristik hukum internasional yang tidak memiliki kekuatan terpusat untuk menegakkan hukum seperti hukum nasional.

Studi tentang putusan pengadilan yang memasuki aktivisme yudisial *(judicial activism)* di Indonesia seringkali merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).[4] Sebaliknya masih langka putusan pengadilan yang dapat dikualifikasi sebagai aktivisme yudisial.

---

[2] Klodian Rado, *The Relationship Between Human Rights and Judicial Globalization*, (The Transnational Human Rights Review 2, 2015), hlm. 103-133

[3] J^ania Maria Lopes Saldanha and Jos´e Luis Bolzan de Morais, Constitution, Human Rights and Republic: A Necessary Dialogue Between Gadamer's Philosophical Hermeneutics and Boaventura De Sousa Santos's Diatopic Hermeneutics, (Nevada Law Journal, 2010), hlm. 670

[4] Setara Institute menyusun laporan kinerja MK secara periodik untuk melihat dimensi dampak putusan MK terhadap kontribusi pemajuan HAM dan penguatan demokrasi konstitusional atau justru sebaliknya, melemahkan hak-hak konstitusional warga negara dan dasar praktik penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Menurut penilaian Setara Institute, aktivisme yudisial menjadi ciri putusan pada periode kepemimpinan Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD. Satu putusan yang masuk kategori *activism* adalah putusan pengujian UU Sumber Daya Air, yang membatalkan seluruh UU ini karena substansinya bertentangan dengan Pasal 33 UUD Negara RI 1945. Lihat Setara Institute, *Ringkasan Eksekutif Tentang Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Periode Agustus 2014-Agustus 2015: Melemahnya Praktik Judicial Activism dalam Putusan MK*, http://setara-institute.org/wp-content/uploads/2015/09/Ringkasan-Eksekutif-Laporan-Kinerja-Mahkamah-Konstitusi-2014_2015.pdf

Kelangkaan ini menjadi keprihatinan Frans Hendra Winata, padahal aktivisme yudisial seharusnya dilakukan untuk mempertahankan prinsip dasar dalam konstitusi. Namun demikian, fakta menunjukkan di Indonesia hakim dan penegak hukum yang mengerti dan menjalankan aktivisme yudisial masih sangat langka.[5] Situasi ini tentu akan berdampak pada penegakan hak asasi manusia, khususnya korban yang terdampak oleh keberadaan korporasi, yang memilih mempergunakan forum peradilan *(choice of forum)* sebagai cara untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Artinya, hakim semestinya membebaskan dirinya dari belenggu formalisme hukum[6] bertransformasi menjadi penjaga dan pelindung hak asasi manusia sehingga keadilan dan pemulihan yang menjadi hak korban termanifestasi dalam putusan.

Aktivisme yudisial[7] itu sendiri dapat didefinisikan sebagai peran proaktif yang dimainkan oleh pengadilan untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan orang dilindungi. Aktivisme yudisial juga dapat dipahami dalam konteks peran pengadilan yang melampaui peran interpretatif normal pengadilan.[8] Aktivisme yudisial muncul saat pengadilan tidak lagi membatasi diri pada penanganan konflik hukum, namun hakim menjajaki peran untuk membuat kebijakan sosial, yang mempengaruhi lebih banyak orang dan kepentingan publik ketimbang mereka hanya membatasi diri pada upaya penyelesaian sengketa yang sempit.

---

[5] Frans Hendra Winarta, *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum*, dalam Hermansyah, et.al. (ed.), *Problematika Hukum dan Peradilan*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 325

[6] Hakim-hakim dalam mengadili kasus antara korban yang terdampak operasional korporasi semestinya tidak hanya sekedar menjadi corong undang-undang semata *(bouche de la loi)* tetapi menjadi penafsir atau pemberi makna melalui penemuan hukum atau menciptakan hukum baru melaui putusan-putusannya.

[7] Istilah aktivisme peradilan dalam dua dekade terakhir, mendapatkan kecaman oleh komentator konservatif politik dan menyoal legitimasi metodologis hakim yang mengandalkan preferensi kebijakan dan norma masyarakat kontemporer, ketimbang teks tertulis dalam dokumen-dokumen hukum seperti konstitusi. Lihat Sudha Setty, *Preferential Judicial Activism*

[8] Peran hakim menurut seperti yang diajarkan melalui sekolah hukum menjadi aktor pasif. Hakim tidak mengambil inisiatif terkait dengan tindakan dan klaim pihak lain. Posisi hakim seperti ini yang menjadi titik pembeda utama status mereka sehubungan dengan cabang pemerintahan lainnya. PDalam proses hukum, para pihak yang bersengketa yang mengambil inisiatif, mengajukan klaim, menuntut pihak lain, sementara itu hakim tetap pasif dan diam setidaknya sampai keputusan akhir. Lihat Massimo La Torre, *Between Nightmare and Noble Dream: Judicial Activism and Legal Theory*, dalam Luís Pereira Coutinho, Massimo La Torre, Steven D. Smith (ed.), *Judicial Activism: An Interdisciplinary Approach to the American and European Experiences*, (Switzerland: Springer International Publishing, 2015), hlm. 3

Aktivisme pengadilan, dengan demikian, dapat diukur dengan tingkat kekuatan yang pengaruh yang diraihnya yang melampaui warga negara, legislatif, dan administratif.[9]

Ketika pengadilan bergerak melampaui peran normalnya sebagai ajudikasi perselisihan dan menjadi pelaku dalam rangka memajukan yurisprudensi hak asasi manusia *(to advance human rights jurisprudence).*[10] Pada titik ini, aktivisme yudisial ada kaitannya dengan inisiatif hakim untuk melampaui batasan-batasan undang-undang dalam usaha menyelesaikan perselisihan atau melibatkan pandangan pribadi mengenai keadilan dan kebijakan untuk menginterpretasi rumusan norma dalam suatu undang-undang saat memutuskan kasus. Dalam konteks ini, maka hakim perlu melakukan transformasi menjadi seorang hakim yang aktivis *(an activist judge).* Hakim yang aktivis adalah orang yang secara konsisten meneriaki tugasnya untuk memutuskan kasus atau menyelesaikan perselisihan hanya berlandaskan pada hukum, namun putusannya bertentangan dengan seperangkat standar *nonlegal* atau *extralegal.* Putusan ini seringkali merefleksikan penilaian yang berdimensi pribadi atau politis.[11] Dengan demikian, forum peradilan menjadi bagian penting dari gerakan sosial,[12] termasuk advokasi hak asasi manusia.

Keterlibatan masyarakat sipil dengan sektor swasta dapat mengambil banyak bentuk untuk merespon keterlibatan korporasi dalam

---

[9] Kenneth M. Holland, *Introduction,* dalam Kenneth M. Holland (ed.), *Judicial Activism in Comparative Perspective,* (New York: St Martin's Press, Inc. 19910, hlm. 1

[10] Anju Tyagi, *Judicial Activism and Legal Reforms Relating to Women with Special Reference to Personal Law,* (Journal of Indian Research, *Vol.3, No.3, July-September,* 2015), hlm. 115

[11] Gonçalo de Almeida Ribeiro, *Judicial Activism and Fidelity to Law* dalam Luís Pereira Coutinho, Massimo La Torre, Steven D. Smith (ed.), *Judicial Activism: An Interdisciplinary Approach to the American and European Experiences,* (Switzerland: Springer International Publishing, 2015), hlm. 31-32

[12] Gerakan sosial bisa mengarahkan atau menumbangkan suatu rezim pemerintahan. Pada masyarakat dengan institusi demokrasi yang lemah, gerakan sosial memungkinkan warga untuk menyuarakan penolakan, kritik, atau penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Sementara itu, pada masyarakat dengan institusi demokrasi yang kuat, gerakan sosial melayani fungsi terkait. Bukan hanya gerakan sosial yang melengkapi proses pemilihan yag menghasilkan pemerintah yang tidak sepenuhnya demokratis karena ada pembatasan formal mengenai kewenangan atau rintangan praktis yang menghambat akses efektif terhadap pembuatan keputusan pemerintah. Bahkan di mana pemerintah secara demokratis responsif, warga mungkin beralih ke gerakan sosial karena memilih dalam pemilihan umum merupakan metode mentah untuk mengkomunikasikan keprihatinan tentang isu-isu tertentu. Lihat Reva B. Siegel, *The Jurisgenerative Role of Social Movements in United States Constitutional Law,* (Yale Law School, tanpa), hlm. 2

pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, masyarakat sipil dapat mempergunakan instrumen yang ditawarkan oleh undang-undang. Salah satu instrumen untuk memperjuangkan hak asasi manusia adalah menggunakan proses litigasi strategis (strategic litigation) yang melengkapi praktik kampanye, protes publik, boikot dan negosiasi.[13] Para advokat yang tergabung dalam *Public Interest Lawyer Network* (PIL-Net), kemudian memilih mempergunakan mekanisme pengadilan sebagai forum penyelesaian sengketa agraria (tenurial) antara Masyarakat Kampung Silat Hulu, khususnya Vitalis Andi dan Japin dengan P.T. Bangun Nusa Mandiri (BNM), anak perusahaan P.T. Sinar Mas (Sinar Mas Group), yang bergerak di sektor industri perkebunan kelapa sawit. Pertarungan di ruang pengadilan dipilih menjadi arena untuk memperjuangkan nasib Vitalis Andi dan Japin yang mengalami kriminalisasi ketika melakukan perlawanan akibat wilayah ulayat Kampung Silat Hulu dirampas P.T. BNM. Perjuangan para advokat ini dapat diletakkan sebagai upaya untuk menafsir teks rumusan norma dalam UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan melalui rangkaian proses persidangan. Apakah rumusan norma tersebut berpihak pada perlindungan masyarakat adat dan bermuara pada keadilan bagi Vitalis Andi dan Japin, pertanyaan ini yang melandasi mengapa forum pengadilan dipilih oleh para advokat PIL-Net yang mengidentitaskan diri mereka sebagai Tim Pembela Masyarakat Adat (TPMA). Penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan pada dasarnya merupakan upaya kontestasi tafsir UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (hukum *in abstracto*) antara advokat, jaksa, dan majelis hakim dalam memaknai penegakan hukum terhadap perampasan wilayah ulayat dan kriminalisasi Vitalis Andi dan Japin (hukum *in concreto*).

Kemudian MK menjadi pilihan untuk menguji konstitusionalitas Pasal 21 dan Pasal 47 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan melalui permohonan *judicial review*. Pada akhirnya, MK membatalkan daya laku kedua pasal ini karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini merupakan *novum* yang menjadi modalitas bagi TPMA untuk menguji keabsahan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Vitalis Andi dan Japin bersalah turut serta dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan. Pada akhirnya, putusan PK MA menyatakan bahwa ada kekhilafan Hakim karena *Judex Jurist* memutus perkara berdasarkan aturan yang sudah dibatalkan oleh

---

[13] Carolijn Terwindt and Christian Schliemann, *Transnational Strategic Litigation: An Emerging Part of Civil Society's Repertoire for Corporate Accountability*, Guest Essays Civil Society & the Private Sector, 2017), hlm. 1

Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan argumentasi hukum ini, Vitalis Andi dan Japin dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.

Setiap proses persidangan semestinya merefleksikan adanya inisiatif, keterlibatan, rasionalitas, dan perhatian yang berkaitan dengan proses pengadilan yang kesemuanya dapat dikemas menjadi frasa dua kata yaitu aktivisme yudisial *(judicial activism)*. Hakim tanpa aktivisme yudisial mungkin bisa digambarkan sebagai bunga tanpa warna dan wangi, kendaraan tanpa bahan bakar dan roda. Aktivisme yudisial menjadi elemen penting kelayakan pengadilan dan hakim pengadilan. Aktivisme pengadilan akan memberikan keadilan dan dapat memproses peradilan secara lebih cepat.[14] Sementara itu, para akademisi hukum sering menggambarkan pembatalan norma yang telah disahkan sebagai aktivisme peradilan. Seperti yang telah ditulis oleh seorang ilmuwan yang menyatakan bahwa aktivisme yudisial merupakan suatu kesempatan bagi pengadilan untuk melakukan campur tangan dan menyerang legalitas undang-undang yang diundangkan sebelumnya.[15] Pada titik ini, kedua putusan ini telah memasuki wilayah aktivisme yudisial karena majelis hakim telah mendekonstruksi norma yang dianggap bertentang dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia.

Di samping itu, TPMA juga telah melakoni peran melakukan mobilisasi hukum[16] (*legal mobilisation*) untuk mempertahankan hak-hak warga negara,[17] khususnya masyarakat hukum adat Kampung Silat Hulu serta

---

[14] http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/67715/9/09_chapter%203.pdf

[15] Keenan D. Kmiec, *The Origin and Current Meanings of Judicial Activism*, (California Law Review, 2004), hlm. 1463

[16] Para sarjana Van Vollenhoven Institute (VVI), di Leiden yang bekerja dengan pendekatan sosio-legal memaknai mobilisasi hukum pada dasarnya adalah masalah pilihan individu dan karakteristik pribadi pencari keadilan. Mobilisasi hukum berfokus pada kapasitas pencari keadilan untuk memilih, strategis atau tidak pilihan ini antara jalur hukum alternative. Di samping itu, mobilisasi hukum berkaitan dengan bagaimana kapasitas ini dibentuk oleh 'masalah yang terkait dengan pencari keadilan itu sendiri, seperti kurangnya pengalaman dalam berurusan dengan lembaga peradilan formal, terbatasnya kesadaran dan pengetahuan hukum tentang hukum dan hak-hak mereka, kurangnya kapasitas keuangan dan persepsi negatif terhadap institusi hukum dan proses pengadilan dan stigma sosial yang timbul dari beralih ke jalur hukum untuk mencari keadilan. Lihat Andrew Rosser and Jayne Curnow, *Legal Mobilisation and Justice: Insights from the Constitutional Court Case on International Standard Schools in Indonesia*, (The Asia Pacific Journal of Anthropology, 8 July 2014), hlm. 2

[17] Konstitusionalitas mobilisasi hukum dalam memperjuangkan hak asasi manusia mendapatkan jaminan melalui ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

Vitalis Andi dan Japin yang telah dijamin dalam UUD 1945 dan undang-undang. Mobilisasi hukum menjadi strategi untuk melengkapi aktivisme yudisial yang bukan menjadi satu-satunya faktor penentu akses keadilan warga negara Indonesia melalui sistem pengadilan. Jaminan hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 dan undang-undang nasional berlaku secara efektif apabila dapat berhasil dipertahankan dan diberlakukan melalui putusan pengadilan saat warga negara mengajukan kasus dan mengajukan argumen serta bukti untuk mendukung kasus mereka. [18]

Penggunaan forum pengadilan oleh masyarakat hukum adat Kampung Silat Hulu serta Vitalis Andi dan Japin, dapat dilihat melalui kerangka dukungan struktur untuk mobilisasi hukum (*support structures for legal mobilisation).* Hal ini sesuai dengan pandangan Charles Epp yang menyatakan bahwa dukungan mobilisasi hukum memiliki elemen-elemen berikut ini:[19]

1. Adanya dukungan dari organisasi yang memiliki pengalaman yang luas dalam menggunakan sistem pengadilan,
2. Dukungan sumber daya untuk membiayai tindakan hukum, baik dari sumber publik maupun swasta; dan
3. Para advokat bersedia dan mampu mendukung kasus mereka.

Kasus masyarakat hukum adat Kampung Silat Hulu serta Vitalis Andi dan Japin, paling tidak memperlihatkan pentingnya aktivisme yudisial dan mobilisasi hukum ketika gerakan advokasi hak asasi manusia memilih strategi menggunakan forum pengadilan. Dalam konteks ini, buku yang berada di tangan pembaca merupakan ulasan reflektif terkait kasus masyarakat hukum adat Kampung Silat Hulu serta kriminalisasi Vitalis Andi dan Japin. Ulasan reflektif ini diniatkan untuk mengangkat

---

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."
Konstitusionalitas upaya memperjuangkan hak asasi manusia dipertegas kembali melalui ketentuan Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:
"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."

[18] Andrew Rosser and Jayne Curnow, *ibid*

[19] Andrew Rosser and Jayne Curnow, *ibid*

pembelajaran *(lesson learned)* dari gerakan advokasi hak asasi manusia yang dilakukan oleh sekelompok advokat yang tergabung dalam PIL-Net melalui mekanisme pengadilan. Kehadiran buku ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memberikan pemahaman dan khazanah bagi para pembaca mengenai peran strategis pengadilan melalui putusannya untuk menegakan norma-norma hak asasi manusia.

Selamat membaca dan semoga menginspirasi serta mencerahkan ...

Jakarta, April 2016

Wahyu Wagiman

Direktur Eksekutif ELSAM

PENGANTAR

Pada umumnya, kisah perjuangan Masyarakat Adat di mana pun di seluruh dunia adalah kisah tentang kekalahan. Mulai dari perjuangan bangsa Indian di benua Amerika, bangsa Aborigin di Australia hingga ratusan komunitas Masyarakat Adat yang ada di seluruh pelosok Nusantara, umumnya adalah ceritera tentang perjuangan orang-orang yang dikalahkan, *by hook or by crook.* Kisah perjuangan Andi-Japin ini mungkin dapat dianggap sebagai segelintir pengecualian.

Meski kasus Andi-Japin ini pada *ending*-nya sesungguhnya tidak ada yang menang atau kalah karena putusan Mahkamah Agung dalam PK hanya membatalkan keputusan pengadilan tingkat sebelumnya yang memvonis Andi-Japin dengan hukuman kurungan selama 1 tahun dan denda masing-masing sebanyak 1 juta rupiah, namun bagi Masyarakat Adat pada umumnya yang dikriminalisasi karena berkonflik dengan pihak perusahaan, kasus ini dapatlah dikatakan sebagai sebuah kemenangan, karena jarang sekali Masyarakat Adat bisa terbebas dari jerat hukum bilamana menghadapi kriminalisasi seperti yang dialami dalam kasus Andi-Japin tersebut.

Andi dan Japin yang didakwa "mengganggu usaha perkebunan" dibebaskan dan dipulihkan hak-haknya, sedangkan PT. BNM tidak diberi sanksi apapun dan tetap dapat melanjutkan operasinya. Dengan kata lain, *business as usual.* Putusan pengadilan ditingkat PK (Peninjauan Kembali) ini seperti mengembalikan kasus ini ke *status quo*, ke keadaannya yang semula. PT. BNM melanjutkan usahanya di bidang perkebunan kelapa sawit seperti semula dan Masyarakat Adat Silat Hulu harus tetap terus berjuang menjaga agar jangan sampai wilayah adatnya dicaplok kembali oleh PT. BNM, atau oleh perusahaan yang lain.

Bilamana dalam kasus-kasus perjuangan Masyarakat Adat mempertahankan wilayah adatnya dari serbuan korporasi, umumnya berakhir dengan kekalahan disertai ceritera-ceritera yang memilukan, kasus Andi-Japin ini memberi secercah harapan bagi Masyarakat Adat bahwa sekecil apapun peluang yang ada, seburuk apapun situasinya, tetap terbuka peluang untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda dari yang berlaku umumnya di seluruh dunia. Meskipun kasus Andi-Japin ini belum dapat dikatakan sebagai sebuah kemenangan yang "gilang gemilang", namun terdapat beberapa pembelajaran yang luar biasa berharga bagi Masyarakat Adat lainnya atau komunitas rakyat tertindas

manapun, yang saat ini sedang berjuang mati-matian dalam mempertahankan harkat dan martabatnya.

Kasus Andi-Japin ini setidaknya memberikan sebuah contoh dan hampir menjadi sebuah anomali dalam sistem peradilan yang kerap-kali penuh dengan praktik peradilan sesat, karena membantah tesis yang mengatakan bahwa "uang adalah segala-galanya" termasuk dalam memenangkan sebuah perkara di pengadilan. Sinar Mas Group sebagai perusahaan induk dari PT. BNM pastilah memiliki uang yang lebih dari cukup untuk 'mengurus' sebuah perkara yang melibatkan perusahaannya di pengadilan. Sementara itu, Andi dan Japin, petani miskin dari pelosok pedalaman Kalimantan Barat justru berada dalam situasi sebaliknya. Kasus Andi-Japin versus PT. BNM ini ibarat perang tanding antara Daud melawan Goliath, atau semut melawan gajah yang berakhir *draw*. Disinilah letak keunikannya yang pertama.

Kedua. Jika "uang bukan segala-galanya" lantas apa? Dalam konteks Kasus Andi-Japin ini, PT. BNM agaknya gagal memenjarakan Andi-Japin karena terlalu meyakini tesis "uang adalah segala-galanya" tersebut. Mereka lupa bahwa rakyat kecil dan tak berdaya-pun bisa melawan. Dan jika perlawanan tersebut mereka lakukan dengan benar dan bijak, maka mereka dapat menjadi lawan yang tangguh, bahkan untuk konglomerat sekelas Sinar Mas Grup sekalipun. Disinilah peran penting dari "suara rakyat" yang diteriakkan oleh Masyarakat Adat Silat Hulu. Dengan bermodalkan beras, rebung, pakis dan ikan asin sebagai bekal di jalan serta menanggung sendiri transportasi dari kampung mereka ke kota Ketapang untuk mengikuti sidang-sidang Kasus Andi-Japin yang digelar selama puluhan kali, mereka berhasil menggetarkan dinding-dinding Pengadilan Negeri Ketapang dengan apa yang disebut oleh Uskup Agung Canterbury (Walter Reynolds kepada Raja Edward II dari Inggris) sebagai *Vox Populi Vox Dei,* suara rakyat adalah suara Tuhan[20].

Keunikan lainnya adalah keberhasilan kasus ini dalam mendorong dilakukannya *Judicial Review* atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, khususnya pasal 21 dan pasal 47 yang digunakan jaksa untuk mendakwa Andi dan Japin. Berkolaborasi dengan Tim Pengacara yang menamakan diri mereka Tim Pembela Masyarakat Adat

---

[20] Philip Hamburger *Law and Judicial Duty* 2009 Page 74 "At the meeting of this high court early in 1327, Archbishop of Canterbury Walter Reynolds brought charges against the king, ... homage to the prince, and Archbishop Reynolds — the son of a baker — preached on the text Vox populi, vox Dei. Lihat: https://en.wikipedia.org/wiki/Vox_Populi,_Vox_Dei.

(TPMA) serta 2 orang petani lainnya, yakni Sakri dari Blitar dan Ngatimin dari Serdang Bedagai. Andi dan Japin melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar membatalkan Pasal 21 dan 47 yang telah mengkriminalisasi tidak hanya Andi dan Japin, tapi juga Masyarakat Adat lainnya atau petani umumnya selama ini. Pasal yang tampaknya sengaja dipasang untuk menjerat masyarakat yang melakukan protes dan penolakan terhadap perampasan wilayah adat mereka oleh korporasi tersebut akhirnya dibatalkan oleh MK melalui putusan MK Nomor 55/PUU-VIII/2010.

Dikabulkannya JR tersebut dan dibatalkannya kedua Pasal kriminalisasi tersebut memang gaungnya tidak segegap-gempita gaung dari putusan MK No. 35 yang lebih dikenal dengan Putusan MK tentang Hutan Adat, karena kurang mendapat perhatian dan publikasi, terutama oleh kalangan NGO sebagaimana layaknya mereka menyambut Putusan MK No. 35 tentang Hutan Adat. Namun dibatalkannya kedua pasal dalam UU Perkebunan tersebut sesungguhnya telah berhasil melenyapkan salah satu "jerat hukum" yang paling sering dipakai dalam mengkriminalisasi masyarakat yang berjuang mempertahankan wilayah kelolanya yang dirampas oleh korporasi perkebunan.

Mengapa Masyarakat Adat Silat Hulu yang sebagian besar warganya yang buta huruf itu justru mampu menunjukkan eksistensinya dan mampu mempertahankan wilayah adatnya dari pencaplokan oleh perusahaan sekelas PT. BNM? Apa yang menjadi kunci keberhasilan mereka? Inilah agaknya yang ingin disampaikan lewat buku ini.

Perjuangan Masyarakat Adat Silat Hulu ini, meskipun dipaksa untuk dilakukan di dalam ruang-ruang pengadilan akibat kriminalisasi yang penuh dengan rekayasa, agaknya mengingatkan kita akan perjuangan Masyarakat Adat lainnya di dunia seperti perjuangan masyarakat Aborigin dalam Mabo Case[21] yang terkenal di Australia atau yang lebih dekat lagi, perjuangan Masyarakat Adat Dayak Iban di Lebo[22], Sarawak Malaysia. Keberhasilan Mabo Case di Australia telah diketahui oleh banyak kalangan dan telah pula dipublikasikan melalui berbagai media, namun kemenangan Masyarakat Adat Dayak Iban di Kampung Lebor, Malaysia, tidaklah banyak diketahui oleh publik. Padahal, melalui perjuangan mereka selama delapan tahun di pengadilan Sarawak,

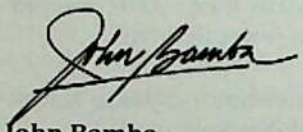
[21] https://en.wikipedia.org/wiki/Mabo_v_Queensland_(No_2)
[22] https://radiofreesarawak.org/2013/09/another-victory-for-the-first-nation-people-of-kampung-lebor/

mereka berhasil melakukan *reclaiming* atas wilayah adat mereka seluas ribuan hektar yang telah ditanami oleh perusahaan Tabung Haji dengan kelapa sawit dan telah berproduksi[23].

Kasus Andi-Japin, Mabo Case dan Lebor merupakan segelintir ceritera keberhasilan perjuangan Masyarakat Adat di berbagai belahan dunia yang memberi pelajaran yang sangat berharga bagi Masyarakat Adat lainnya yang sedang menghadapi persoalan yang sama di berbagai tempat.

Dimana pun di seluruh dunia, wilayah adat merupakan bagian yang terpenting dari keberadaan Masyarakat Adat sehingga tidak mengherankan jika berbagai konflik yang timbul antara Masyarakat Adat dengan pihak lainnya umumnya terjadi akibat terganggunya wilayah adat tersebut. Wilayah adat merupakan penentu identitas dan eksistensi Masyarakat Adat dimana pun mereka berada. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika Masyarakat Adat Dayak di Silat Hulu berjuang mati-matian untuk mempertahankan dan melindungi wilayah adat mereka tersebut. Agaknya inilah pelajaran paling berharga yang dapat dipetik dari buku kecil namun mengandung ceritera dan pembelajaran besar ini.

Pontianak, 20 April 2016



John Bamba
Ketua Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih (GPPK)

[23] http://www.kehakiman.gov.my/directory/judgment/file/Q-01-164-2011.pdf

Pertarungan Dalam Arena Yang Tidak Netral

Kekerasan sebagai fenomena sosial manarik banyak kalangan, tidak hanya para ahli hukum, sosiolog, politikus, ekonom, budayawan, bahkan rohaniawan pun turut dalam kancah pembahasan tentang kekerasan ini. Berbagai konsep, teori dan usaha pencarian sebab serta solusi terhadap kekerasan diajukan, baik berdasarkan pada perspektif masing-masing bidang, atau kolaborasi diantara berbagai disiplin ilmu pengetahuan tersebut (interdisipliner).

Tertariknya banyak kalangan terhadap fenomena sosial ini sesungguhnya dikarenakan beberapa hal. *Pertama,* kekerasan merupakan persoalan hakiki manusia. Dalam perjalanan sejarah peradaban manusia, seakan dapat diidentikkan dengan perjalanan sejarah kekerasan itu sendiri, meskipun diyakini berbagai bentuk kekerasan tersebut dinilai melanggar hak-hak manusia yang paling dasar seperti hak untuk hidup (*right to live*), hak untuk memperoleh rasa aman (*right to safty*), hak untuk memperoleh kebebasan (*right to freedom*), hak untuk memilih (*right to choice*) dan hak-hak asasi lainnya.

Kedua, bahwa fenomena sosial sesungguhnya tampil lebih kompleks jika dibandingkan dengan fenomena alam fisik. Dengan asumsi demikian kekerasan hadir tidak dalam suatu situasi sosial yang sederhana, tetapi dilingkupi kompleksitas persoalan sosial yang sangat beragam. Karena tingkat kompleksitas sosial yang melingkupi kekerasan cukup tinggi itulah, upaya pencarian jawaban terhadap kekerasan sangat terbuka untuk semua bidang, atau semua disiplin ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, peng-*claim*-an atau monopoli suatu ilmu pengetahuan terhadap kekerasan, sesungguhnya mengecilkan ruang lingkup, dan makna kekerasan itu sendiri.

Ketiga, adanya ambiguitas dalam menyikapi kekerasan, Hal ini dapat dilihat bahwa pada satu sisi kekerasan keberadaannya diakui sebagai bentuk perbuatan yang tidak bisa diberi tempat dalam tataran kehidupan manusia. Karena dinilai telah melanggar hak-hak asasi manusia, namun dalam perspektif instrumentalis kekerasan sering digunakan untuk tujuan manusia sendiri, dan di sinilah absurditas konsep kekerasan muncul, yaitu dilarang dan dikecamnya kekerasan pada satu pihak, namun pada pihak lain pelarangan terhadap kekerasan sering menggunakan kekerasan sebagai instrumen utamanya.

Menariknya, hukum yang sejatinya memberikan jawaban dan penyelesaian bahkan diharapkan menghentikan kekerasan dalam kehidupan, justru tidak jarang muncul dan digunakan secara sadar dan sengaja sebagai instrumen pendukung kekerasan itu sendiri. Aneh memang kedengarannya, ini bisa terjadi manakala fiksasi nilai, norma dalam hukum tersebut memang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menghegemoni norma dan nilai lainnya yang justru bisa saja lebih besar namun tidak berdaya. Upaya melepaskan hukum yang menghegemoni inilah menjadi ruang yang membuka kekerasan sebagai alternatif pilihan yang mungkin dinilai cukup rasional dilakukan sebagai bentuk reaksi dan cerminan ketidakmampuan secara verbal dalam mengungkapkan kekerasan yang ada dalam hukum.

Setidaknya gambaran di atas terlihat dan terpapar secara gamblang dalam buku ini. Penulis dalam buku ini ingin memperlihatkan bagaimana upaya Andi dan Japin dalam memperjuangkan setiap jengkal tanah mereka dari kerakusan para kapitalis yang selalu melihat alam yang damai di sekitar masyarakat sebagai sumber modal dan pendapatan mereka. Kerakusan para kapitalis ini justru difasilitasi, ditopang dan dikanalisasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Hampir semua hukum yang mengatur sumber daya alam, menjadi instrumen utama dalam memperlihatkan jati diri akan kerakusan kapitalisme ini. Ini terlihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, di mana hampir semua norma yang difiksasi dalam undang-undang tersebut adalah norma yang berpihak pada kapitalisme. Mereka juga sadar kalau norma dan nilai kerakusannya itu sulit direalisasikan tanpa meminjam instrumen hukum pidana.

Pada sisi inilah kemudian, norma pidana yang sejatinya menjadi pelindung dari kerakusan sang penguasa dari keganasan dan kekejaman kekuasaannya, justru dipinjam, diberikan dan digunakan secara sadar oleh para kapitalis untuk mempermudah pencapaian maksud dan tujuannya.

Tidak mudah memang menyadarkan akan hal ini, dibutuhkan energi dan perjuangan dan pengorbanan yang besar, dan sampai pada akhirnya penyadaran akan hal tersebut terjawab dengan dikabulkannya "*Judicial Review*" oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 21 jo. pasal 47 Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan yang menjadi instrumen para penegak hukum untuk membela habis-habisan kepentingan para kapitalis.

Buku "**Hukum Adat dan Kemenangan Judisial Korban**" ini setidaknya menggambarkan kondisi sebagaimana yang dipaparkan di atas. Kekuatan dan daya tarik buku ini sesungguhnya ada pada pengalaman empiris yang dituangkan kembali dalam narasi yang utuh. Pelajaran yang penting juga dapat ditarik dari buku ini, bahwa hukum memang sulit untuk netral. Proses politik yang harus dilalui hukum negara menjadikannya sulit untuk netral, bahkan tidak jarang secara nyata berpihak pada kepentingan kelompok tertentu dengan mengusung ideologi tertentu.

Pontianak, April 2016

Hermansyah[24]

[24] Dr. Hermansyah, SH., M. Hum., dosen hukum pidana di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat

DAFTAR ISI

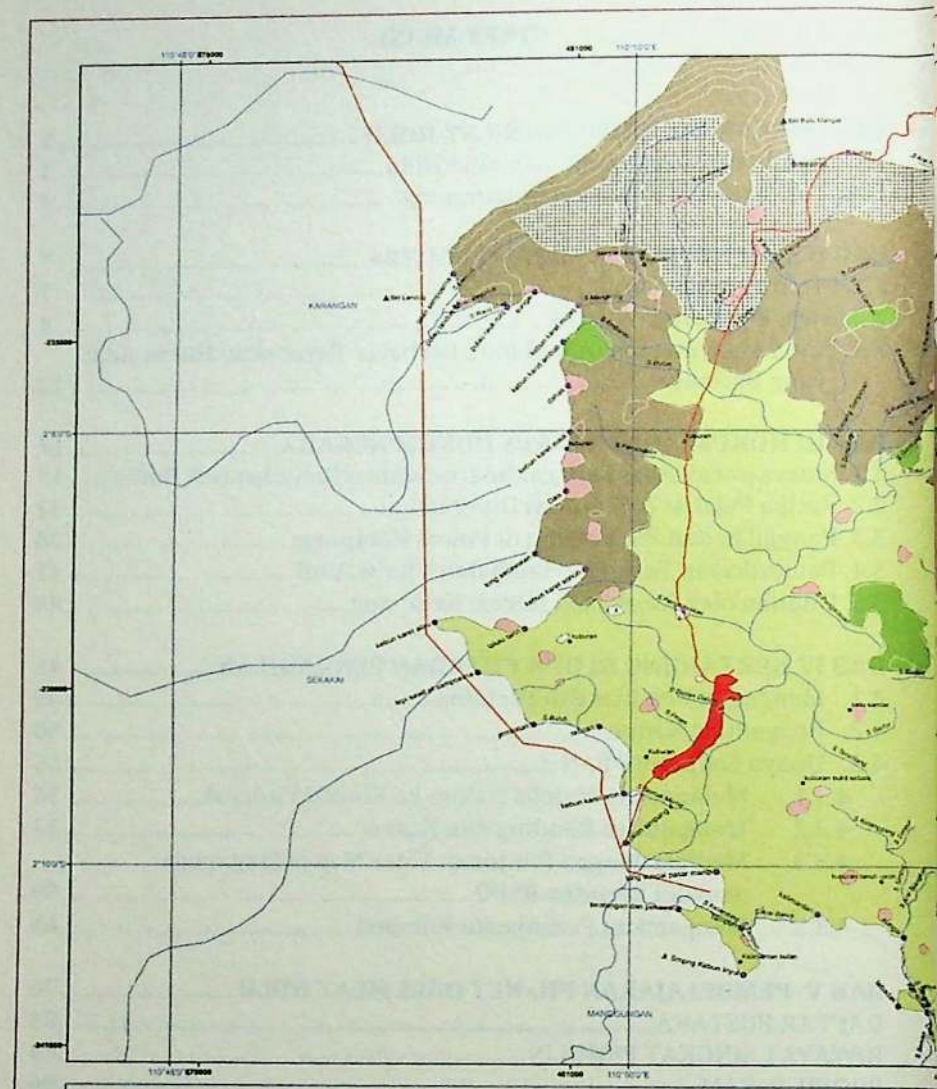
BAB I MENGENAL KAMPUNG SILAT HULU 1
1.1. Gambaran Sosial Kampung Silat Hulu 1
1.2. Terkoyaknya Ketenangan Kampung 4

BAB II AKSI BULDOZER MENUAI PROTES 7
2.1. Profil Perusahaan 7
2.2. Awal Munculnya Konflik 8
2.4. Pasca Musyawarah: Itikad Baik Berbalas Perusakan Hutan Adat yang Berlanjut 12

BAB III HUKUM ADAT VERSUS HUKUM NEGARA 17
3.1. Musyawarah Adat Sebagai Instrumentasi Dan Ekspresi Budaya 17
3.2. Ketika Pejabat dan Aparat Diperalat 22
3.3. Panggilan dan Penyidikan di Polres Ketapang 28
3.4. Pemeriksaan Terhadap Japin dan Vitalis Andi 41
3.5. Ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ketapang 43

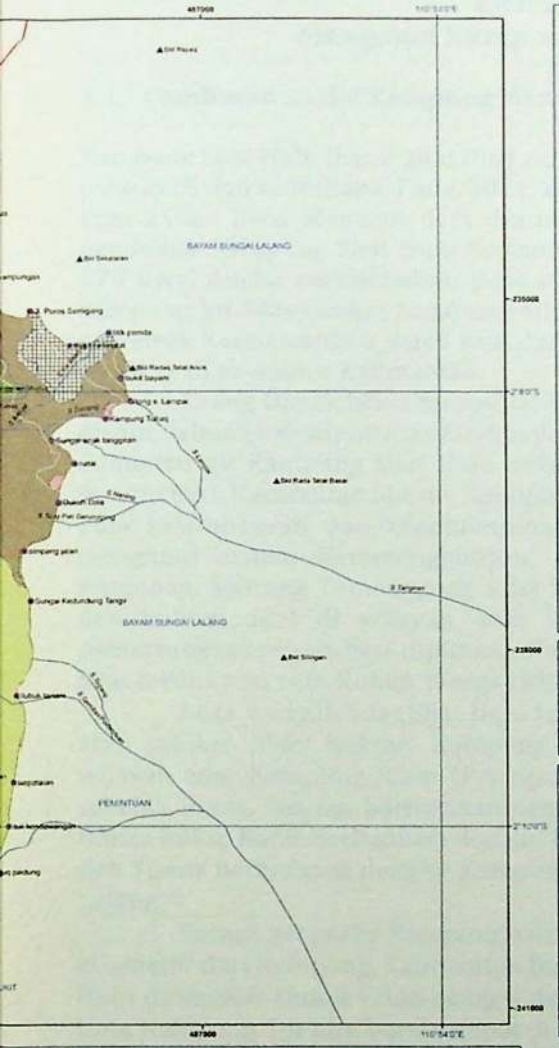
BAB IV BERTARUNG DI DUA PUTARAN PENGADILAN 45
4.1. Menang di Persidangan Pertama 45
4.2. Pengadilan Kedua 50
4.3. Upaya Lanjutan PIL-Net 56
4.3.1 Melaporkan Majelis Hakim ke Komisi Yudisial 56
4.3.2 Mengajukan Banding dan Kasasi 57
4.3.3 Mediasi dengan Pimpinan Sinar Mas di Singapura melalui kegiatan RSPO 59
4.3.5 Mengajukan Peninjauan Kembali 61

BAB V PEMBELAJARAN PIL-NET DARI SILAT HULU 76
DAFTAR PUSTAKA 83
RIWAYAT SINGKAT PENULIS 85
PROFIL ELSAM 86
PROFIL INSTITUT DAYAKOLOGI 87
PROFIL PILNET 90



M a s y a r a k

------	------	------	------	------	------	------
------	------	------	------	------	------	------
------	------	------	------	------	------	------
------	------	------	------	------	------	------
------	------	------	------	------	------	------


487000
110°54'0"E
BAYAM SUNGAI LALANG
Bkt Rayas
Bkt Sekalawan
Pondok Sengang
Bkt Rantau Tabal Anyok
Bkt Kata Tabal Besar
Kampung Tabalo
Sungai Kedundung Tangor
Bkt Silingan
PEMINTUAN
Bkt Tangkan
Bkt Sangkan
Bkt Sangkan
Bkt S

BAB I
Mengenal Kampung Silat Hulu

1.1. Gambaran Sosial Kampung Silat Hulu

Kampung Silat Hulu (baca: Silat Ulu) adalah kampung masyarakat Dayak yang kecil dan sederhana. Pada 2011, kampung ini dihuni sekitar 70 KK atau 250an jiwa. Menurut data dusun, tiga tahun berikutnya jumlah penduduk Kampung Silat Hulu bertambah menjadi 76 KK atau sekitar 273 jiwa. Angka pertambahan penduduk yang tak terlalu besar bagi kampung ini. Masyarakat Kampung Silat Hulu berasal dari etnis Dayak sub-etnik Kendawangan, salah satu dari puluhan sub-etnik Dayak yang tersebar di se-antero Kalimantan.

Orang Dayak biasa menyebut kampung untuk merujuk sebuah dusun, sebuah kelompok masyarakat yang berada di bawah desa. Secara administratif Kampung Silat Hulu terletak di Dusun Silat, masuk Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pola kelembagaan dan kepemimpinan yang berlaku di masyarakat menganut sistem Ketemenggungan, di mana Temenggung sebagai pimpinan. Seorang Temenggung Adat bertugas mengurus adat istiadat dan hukum adat di wilayah adat Silat Hulu. Sedangkan struktur pemerintahan sehari-hari dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Dusun Silat terdiri atas satu Rukun Warga (RW) dan dua Rukun Tetangga (RT).

Luas wilayah adat Silat Hulu kurang lebih 15 kilometer persegi atau sekitar 1500 hektar. Kampung Silat Hulu berbatasan dengan wilayah adat Kampung Riam (Priangan) dan Bayam Sungai Lalang di sebelah Utara, Selatan berbatasan dengan Kampung Manggungan dan Dahas Bukit, Barat berbatasan dengan Kampung Karangan dan Sekakai, dan Timur berbatasan dengan Kampung Pemintuan dan Bayam Sungai Lalang.[25]

Secara geografis Kampung Silat Hulu terletak kurang lebih 200 kilometer dari Ketapang, Kalimantan Barat. Perjalanan ke Kampung Silat Hulu ditempuh antara tujuh sampai delapan jam perjalanan darat dari Kota Ketapang. Itu pun baru sampai di jalan raya. Menuju kampung ini, penduduk harus melalui jalan kampung. Akses jalan yang sulit tersebut mengakibatkan terisolirnya Kampung Silat Hulu. Lebih dari itu,

---

[25] Berdasarkan kesepakatan Masyarakat Adat Silat Hulu dan kampung-kampung sekitarnya dalam Musyawarah Tokoh Adat (Mustodat) yang diselenggarakan pada Desember 2013 dan berdasarkan hasil survey dan pengambilan titik di lapangan oleh Masyarakat Adat Silat Hulu pada tahun 2014.

masyarakat juga mengeluhkan kurangnya pembangunan maupun penyediaan layanan dasar.

Tingkat pendidikan masyarakat kampung ini rendah. Rata-rata masyarakat Kampung Silat Hulu hanyalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penduduk Silat Hulu beragama Katolik.

Menurut sejarah kampung, Masyarakat Adat Dayak di Kampung Silat Hulu adalah pecahan dari masyarakat di Kampung Sekakai.[26] Orang yang pertama membuat Pedahasan di Silat Hulu bernama Linggang. Dahas atau pedahasan yang dibuat Linggang sekeluarganya bernama Dahas Sekelampaian.[27] Letaknya tak jauh dari pusat kampung saat ini, yaitu di tepi aliran Sungai Silat.

Awalnya, jumlah penduduk di Dahas Sekelampaian hanya empat kepala keluarga, yaitu Linggang, Pulis, Kidang, dan Suyah. Lambat laun Dahas Sekelampaian mendapat tambahan penduduk dari Kampung Sekakai. Lalu, Dahas Sekelampaian menjadi kampung yang bernama Silat Hulu. Adapun nama "Silat" berasal dari nama sungai yang mengalir dan mengelilingi kampung tersebut, yakni Sungai Silat. Karena Dahas Sekelampaian terletak paling hulu Sungai Silat, maka dinamakan Silat

---

[26] Komunitas Kendawangan Sekakai adalah kelompok masyarakat yang dikenal luas khususnya di Kecamatan Marau. Mereka dikenal sebagai orang Sekakai. Menurut penuturan para tetua Kampung Silat Hulu, mereka berasal dari hilir Sungai Jalai, yaitu Kampung Penyarang. Orang Sekakai menyebar dari Kampung Penyarang pada saat yang bersamaan dengan kelompok masyarakat yang ada di Riam dan Pringkunyit. Meski berasal dari Penyarang, namun hampir setengahnya berasal dari kelompok masyarakat lain yang ada di sekitarnya, yaitu dari Kampung Sengkuang dan sub suku Dayak lainnya. Secara geografis, memang sangat memungkinkan terjadi interaksi dengan kelompok ini di masa lalu yakni melalui Sungai Jalai yang kemudian masuk melalui Sungai Silat (Institut Dayakologi, 2014).

[27] Dahas atau Pedahasan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi berjenis-jenis pohon buah-buahan dan pohon-pohon lainnya yang bermanfaat. *Pedahasan* merupakan kawasan independen milik salah satu warga kampung yang menjadi pusat kegiatan ekonomi pemiliknya. Karena itu, pedahasan biasanya menjadi tempat pemukiman kedua bagi sebuah keluarga di kampung sehingga di pedahasan terdapat pula rumah semi permanen yang didirikan untuk tempat bermalam bila keluarga yang bersangkutan terpaksa harus menginap di dekat ladangnya. Karena pedahasan merupakan tempat pemukiman alternatif, maka biasanya binatang-binatang peliharaan juga terdapat di pedahasan termasuk kolam ikan serta kabun karet yang ditanam dari bekas ladang tahun-tahun sebelumnya (John Bamba, 2004). Bila ada sekelompok warga masih aktif di kawasan tersebut biasa dinamakan "dahas", sebaliknya dahas yang tak lagi ditinggali secara menetap biasa dinamakan *pedahasan*.

Hulu. Saat kampung mulai ramai, Linggang bersama Palis, Umuk, dan Pansiq memutuskan pindah ke daerah Sengkuang Merabung.[28]

Dalam perkembangannya Silat Hulu menjadi kampung besar. Para Tetua Kampung dan keturunan pendiri Dahas Sekelempaian sepakat membentuk kelembagaan (kedamungan) adat tingkat kampung. Kedamungan atau kelembagaan adat tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketenteraman, memelihara wilayah adat, dan menegakkan adat istiadat atau hukum adat.

Selain itu, kelembagaan kampung tersebut juga untuk memberikan batasan-batasan atau aturan adat sesuai kondisi saat itu. Sebab, jika batasan-batasan itu tak diatur dalam hukum adat, akan rentan terjadi perselisihan atau persoalan dengan kampung lain. Karena itulah masyarakat setuju untuk mengangkat pengurus-pengurus adat dan pemimpin tingkat kampung yang disebut Kepala Kampung. Kepala Kampung juga sekaligus menaungi adat sehingga dikenal juga dengan istilah Temenggung atau Damung.[29]

Seperti halnya masyarakat Dayak yang tinggal di pedalaman lainnya, masyarakat Kampung Silat Hulu masih memegang teguh hukum adatnya. Masyarakat sangat menghormati keberadaan hutan adat mereka sebagai bagian dari eksistensi mereka. Mereka terus menjaga supaya hutan di kampung mereka tidak hilang atau ditebang. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian petani, peladang, pekebun, dan mereka yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Hutan bagi masyarakat Ketapang pada umumnya memiliki makna filosofis sebagai pelindung kehidupan mereka. Jika hutan ditebang, maka mereka akan merasakan dampaknya, yaitu kerusakan lingkungan yang mengakibatkan keseimbangan alam terganggu. Hutan bagi Masyarakat Adat menjadi sesuatu yang sakral dan memiliki relasi dimensi religio-magis.

Wilayah adat Silat Hulu terbagi atas sejumlah fungsi menurut tata guna lahannya, yakni wilayah hutan adat, wilayah perladangan (pelakauan), pedahasan (pedukuhan), perkebunan karet masyarakat, dan permukiman. Masyarakat bercocok tanam secara adaptif. Mereka menggarap lahan pertanian dengan menanam padi varietas lokal dan tidak membuka hutan dalam skala luas.

---

[28] Kampung Sengkuang Merabung adalah salah satu kampung Dayak Jalai yang berada di pinggiran Sungai Jalai. Kampung ini letaknya di hulu Kampung Terusan. Secara administratif, Sengkuang Marabung berada di Kecamatan Manis Mata, Ketapang.

[29] Dokumentasi Institut Dayakologi yang dihasilkan dari penelitian Tim Penyelidikan Sosial (PS) AMA-JK tahun 2014.

1.2. Terkoyaknya Ketenangan Kampung

Masyarakat Adat mengandalkan hutan sebagai sumber utama penghidupannya. Cara hidup yang demikian menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis. Di Kalimantan, pola relasi seperti itu masih ada terutama di wilayah-wilayah pedalaman. Mereka bertani secara tradisional dengan sistem rotasi atau gilir-balik mengikuti kalender musim. Pada satu titik, mereka akan membuka ladang untuk be-*huma* kemudian meninggalkannya dan kembali ke situ pada saat musim panen tiba. Di antara musim tanam dan panen, mereka melakukan aktivitas peladangan di wilayah lain, begitu seterusnya. Wilayah yang mereka garap itu kemudian menimbulkan sebuah relasi sosio-legal menjadi wilayah adat, yang di atasnya berlaku hak adat atas sumber daya alam termasuk tanah.

Namun, wilayah-wilayah adat masyarakat adat tersebut terancam keberadaannya. Hal ini terjadi ketika negara dan hukumnya hadir bukan untuk mengakui dan melindungi wilayah-wilayah adat masyarakat, tetapi justru menghilangkannya. Negara semestinya menerapkan konsep Hak Menguasai Negara yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria untuk mengatur sumber daya alam dengan aspek perlindungan kepada masyarakat adat. Tetapi, yang terjadi kemudian justru sebaliknya. Tanah-tanah adat adat lenyap di bawah kekuasaan negara. Tidak jelasnya pengakuan terhadap tanah-tanah masyarakat, tidak jelasnya batas-batas kawasan hutan negara, diberikannya hak-hak atas tanah lain seperti HGU di atas tanah masyarakat adat mengakibatkan masyarakat adat rentan dikriminalisasi saat berjuang merebut kembalinya tanah yang dikuasainya secara turun-temurun. Benturan kepentingan yang tak seimbang pun tak terelakkan, seperti terjadi di Kampung Silat Hulu.

Di Silat Hulu, masuknya perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit berskala besar dan pertambangan tak membuat masyarakat Silat Hulu tergoda untuk menjual tanahnya. Padahal perusahaan-perusahaan tersebut sering menawari masyarakat untuk melepaskan tanahnya dengan harga jual yang tinggi ditambah dengan iming-iming pekerjaan di perusahaan.

Di Kalimantan Barat, sejak tahun 2000 puluhan perusahaan sawit merangsek ke kampung-kampung. Perusahaan-perusahaan tersebut menggusur kebun-kebun, pekarangan, dan hutan adat masyarakat yang selama ini menjadi sumber penghidupan. Menurut catatan *Forest Watch Indonesia* (FWI), sepanjang 2000-2009 telah terjadi konversi tutupan hutan di provinsi ini seluas 5,5 juta hektar, yang artinya lebih dari 500 ribu hutan berubah fungsi setiap tahunnya. Angka

tersebut menjadikan Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi yang mengalami deforestasi terbesar di Indonesia. Hampir semua lahan yang terkonversi tadi berubah menjadi areal perkebunan kelapa sawit.



Photo 1: Pepohonan yang berada di areal hutan wilayah kelola masyarakat Adat Silat Hulu.

Sejak lama Masyarakat Adat Silat Hulu memang menolak kehadiran berbagai bentuk perusahaan seperti perkebunan dan pertambangan yang hendak mengeksploitasi wilayah adat mereka. Pada saat masyarakat di kampung-kampung sekitar sudah menyerahkan tanah-tanah mereka ke perusahaan, masyarakat Kampung Silat Hulu tetap bergeming. Masyarakat Silat Hulu terus mempertahankan tanah-tanah mereka dari incaran perusahaan. Mereka meyakini masuknya perusahaan-perusahaan tersebut bakal berdampak pada kerusakan alam yang menjadi ruang hidup mereka. Karena itulah Masyarakat Adat Silat Hulu tetap memegang prinsip pengelolaan alam secara mandiri dan berkelanjutan; pantang bagi mereka menjual hutan tanahnya kepada pihak perusahaan. Bagi masyarakat, tanah memberikan penghidupan, tempat dimana para warga yang meninggal dikuburkan dan sesuai kepercayaan merupakan pula tempat tinggal roh para leluhur

bersemayam. Karenanya, tiap orang bertekad menjaga wilayahnya dari gangguan pihak manapun.

Sejak sekitar awal tahun 2008, ancaman perusahaan terhadap penguasaan tanah-tanah masyarakat di Kampung Silat Hulu menguat. Hutan dan kebun-kebun masyarakat di kampung ini merupakan target perusahaan untuk dikonversi menjadi bagian areal perkebunan sawit bersamaan dengan kebun-kebun milik masyarakat di kampung sebelahnya.

Tekanan perusahaan pun mempengaruhi dinamika kepemimpinan di kampung. Di Kampung Silat Hulu sempat terjadi pergantian kepala dusun. Pada September 2009, dusun kecil ini dipimpin oleh Ritung sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Dusun. Sebelumnya dusun ini dipimpin oleh Msn, yang terpaksa diganti karena dinilai masyarakat banyak melalaikan tugas dan tanggung jawab serta gagal memperjuangkan hak-hak masyarakat setempat. Msn diganti dengan Ritung yang terpilih dengan suara mutlak oleh masyarakat setempat. Ritung sebelumnya adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bantan Sari.

Dusun Silat Hulu terdiri atas satu Rukun Warga (RW) dan dua Rukun Tetangga (RT). Ketua RW adalah Buin yang juga merangkap sebagai Tumenggung Adat. Sedangkan RT 1 dipimpin oleh Ancuk dan RT 2 dipimpin oleh Itih. Pergantian kepemimpinan kepala dusun dari Msn kepada Ritung terjadi pada saat suasana damai kampung sedang terkoyak. Sebuah perusahaan kelapa sawit bernama PT Bangun Nusa Mandiri (BNM), anak perusahaan Sinar Mas Group, membuldoser secara sepihak kebun-kebun masyarakat Kampung Silat Hulu. Aksi ini berlangsung sejak awal April 2008.

BAB II
Aksi Buldozer Menuai Protes

2.1. Profil Perusahaan

P.T. Bangun Nusa Mandiri (BNM) merupakan anak perusahaan P.T. Sinar Mas (Sinar Mas Group) dengan jenis usaha perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2004, P.T. Bangun Nusa Mandiri memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) di atas lahan seluas 25.000 hektar (ha) di Kecamatan Jelai Hulu dan Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang. IUP tersebut ditandatangani oleh Bupati Ketapang, Morkes Effendi, dengan Nomor Surat: 551.31/2616/Disbun-C tertanggal 3 Desember 2004.

Izin Usaha Perkebunan tersebut terbit setelah adanya persetujuan Proyek Proposal Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan rekomendasi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang. Setelah itu, pada 2008 Bupati Ketapang mengeluarkan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Keputusan Bupati Nomor: 495 Tahun 2008 tertanggal 22 Desember 2008.

Berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 36 Tahun 2009 tertanggal 6 Februari 2009, P.T. BNM mendapat perpanjangan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit untuk tanah seluas 20.000 ha dalam Areal Penggunaan Lain (APL) yang berlokasi di Kecamatan Manis Mata, Air Upas, Jelai Hulu dan Marau, Kabupaten Ketapang.

Perpanjangan izin lokasi tersebut berisi ketentuan antara lain:

> "Dalam memperoleh hak dan pelaksanaan kegiatan lebih lanjut, perusahaan wajib menghormati hak-hak adat istiadat dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, demikian juga halnya dengan tempat-tempat yang dikeramatkan di lokasi dan sekitar lokasi yang ditetapkan."

Namun, perusahaan tak mempedulikan ketentuan ini. P.T. BNM justru merusak dan menggusur areal hutan adat dan pekuburan Masyarakat Adat Silat Hulu. Secara legal pun P.T. BNM bermasalah karena operasi perusahaan ini hanya bersandarkan pada IUP dan SK Bupati mengenai izin lokasi tadi. Sementara, menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, berbekal izin lokasi saja tidaklah cukup. Sebuah perusahaan perkebunan harus memiliki seperangkat perizinan lain. Selain itu, harus memiliki Hak Guna Usaha (HGU) sebagai dasar beroperasinya.

2.2. Awal Munculnya Konflik

Seperti umumnya perusahaan kelapa sawit yang rakus lahan, P.T. BNM terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Menurut catatan penelusuran PILNet, perusahaan ini telah melakukan pendekatan kepada masyarakat sejak akhir tahun 2007. Pada saat itu HGU belum didapat. Bahkan, saat itu perusahaan tersebut belum mengantongi izin lokasi. Pada tahun itu P.T. BNM melakukan sosialisasi pembangunan perkebunan kelapa sawit di Desa Priangan (Riam Kota), Kecamatan Jelai Hulu. Perusahaan belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat Silat Hulu. Masyarakat Desa Priangan akhirnya menerima kehadiran perusahaan tersebut.

Pada April 2008, P.T. BNM secara resmi mulai beroperasi di wilayah Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, khususnya Desa Priangan, dan Desa Biku Sarana (Dusun Bayam Sungai Lalang). Setelah berdiri, perusahaan ini meratakan seluruh lahan yang telah diserahkan warga pada P.T. BNM. Kebun dan hutan warga dirusak untuk ditanami kelapa sawit. Lebih dari itu, perusahaan ini juga menyasar daerah lain yang tak pernah diserahkan warga/kampung, yaitu tanah dan hutan adat di Kampung Silat Hulu.

Masyarakat Kampung Silat Hulu sangat mengingat pertama kalinya perusahaan menggusur hutan-hutan masyarakat pada tanggal 10 April 2008. P.T. BNM yang dipimpin oleh Nur FX selaku Humas menggusuri wilayah adat Silat Hulu yang berbatasan dengan Riam (Priangan). Penggusuran tersebut dilakukan dengan alasan perusahaan hendak membangun jalan poros perusahaan hingga tembus ke Kampung Buah Silat Hulu, yaitu di Dahas Tarusan.

Para pegiat Institut Dayakologi, LSM yang fokus terhadap isu revitalisasi Budaya Dayak, Masyarakat Adat serta yang melakukan advokasi langsung terhadap Masyarakat Adat di Kalimantan Barat menceritakan penggusuran dan perusakan terhadap wilayah Masyarakat Adat Silat Hulu oleh P.T. BNM. Beberapa fakta yang diceritakan mereka sebagai berikut:

> "Perusahaan ini membuldozer lahan perkebunan masyarakat yang penuh pohon karet dan buah-buahan. Walhasil hutan adat dan perkebunan masyarakat yang selama ini menjadi gantungan hidup hancur seketika".

Saat penggusuran pertama tersebut, tanaman milik Masyarakat Adat Silat Hulu yang rusak atau hancur antara lain:

- Pohon durian 4 batang,
- Pohon kusik 1 batang,
- Pohon Kariata 2 batang,
- Pohon Asam Kalimantan 1 batang,
- Pohon Ketuat 2 batang,
- Pohon Teratongan 1 batang,
- Pohon Petai 1 batang,
- Pohon Mentawak 1 batang,
- Pohon Cempedak Hutan 2 batang, dan
- Pohon Asam Pauh 1 batang.

Setelah kejadian tersebut, warga Silat Hulu telah tiga kali menuntut P.T. BNM untuk menghentikan penggusuran. Namun tuntutan masyarakat tak pernah ditanggapi. P.T. BNM tetap meneruskan penghancuran tanaman-tanaman milik masyarakat. Sebulan kemudian, pada 7 Mei 2008, wilayah adat Silat kembali digusur. Penggusuran yang kedua ini masih dipimpin oleh Nur FX. Wilayah adat yang tergusur semakin bertambah terutama yang terletak di Dahas Simpang milik Masyarakat Adat Silat Hulu. Penggusuran ini terjadi tepat di tapal batas antara Kampung Silat Hulu dengan Kampung Riam. Saat itu, wilayah adat Silat Hulu yang digusur seluas 18 ha; seluruhnya adalah lahan perkebunan masyarakat.

Sebagai bentuk aksi damai Masyarakat Adat Silat Hulu, merespon penghancuran itu, pada 14 Mei 2008 Masyarakat Adat Silat Hulu menanami wilayah adatnya yang tergusur dengan pohon karet kurang lebih 6.000 batang. Namun, sepuluh hari kemudian, pohon karet yang sudah ditanam warga dicabut oleh pihak perusahaan dan diganti dengan pohon sawit. Pencabutan pohon-pohon karet tersebut menyebabkan masyarakat marah sehingga pada 30 Mei 2008 masyarakat menebang kurang lebih 670 pohon sawit yang ditanam P.T. BNM di atas tanah Masyarakat Adat Silat Hulu.

Masyarakat meminta perusahaan menghentikan aksi perusakan dan penggusuran tersebut, namun sama seperti sebelumnya, hal ini juga tak pernah dihiraukan. Oleh karenanya, pada 4 September 2008, warga Silat Hulu mengamankan dua unit buldozer P.T. BNM yang sedang merusak tanah dan menghancurkan tanaman Masyarakat Adat Silat Hulu di lokasi dahas (kebun) Simpang.[30] Buldoser-buldoser ini dibiarkan masyarakat berada di lokasi perusakan walaupun pada waktu itu kunci mesinnya disita oleh masyarakat. Perusahaan memilih mengevakuasi

[30] Demikian kesaksian Kimsoi, warga Desa Bantan Sari yang ikut aksi.

alat berat mereka. Sekitar dua jam paska penyegelan, buldoser itu diangkut dan dibawa kabur meninggalkan kampung oleh perusahaan.



Photo 2: Penyerahan Alat Berat dari MA Silat Hulu ke pihak PT. BNM setelah proses Hukum Adat di Silat Hulu, 19 November 2009

2.3. Itikad Baik Masyarakat Adat Silat Hulu: Musyawarah antara Masyarakat Adat Silat Hulu dengan P.T. BNM

Meski buldoser telah meninggalkan Kampung Silat Hulu, bukan berarti perusahaan angkat kaki dari kampung. Pasca perusakan tanaman tersebut, masyarakat berniat menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan musyawarah. Akan tetapi keinginan masyarakat tersebut tidak ditanggapi secara baik. Perusahaan menjanjikan akan menyelesaikan persoalan tersebut, namun hal ini sebatas janji. Pihak kecamatan yang mengetahui persoalan tersebut mencoba menengahi dengan cara memfasilitasi suatu pertemuan antara masyarakat dengan perusahaan. Pertemuan ini untuk mencegah munculnya bentrokan antara perusahaan dengan Masyarakat Adat Silat Hulu karena penolakan musyawarah tersebut.

Pada 20 September 2008 diadakan musyawarah antara masyarakat Silat Hulu dengan P.T. BNM dan pihak Kecamatan

Marau di Kecamatan Marau. Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh pihak Kecamatan Marau tersebut, masyarakat menyampaikan tuntutan atas tindakan perusahaan yang merusak kebun warga seluas 350 ha yang dilakukan antara April-September 2008. Permasalahan ini timbul karena tidak jelasnya batas-batas wilayah perolehan izin yang didapat perusahaan.

Dalam pertemuan tersebut, pihak kecamatan merekomendasi kan kepada para pihak supaya permasalahan diselesaikan di tingkat yang lebih tinggi. Pertemuan tersebut juga menyepakati *penggenahan* (penyelesaian) tapal batas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang. Akan tetapi pihak perusahaan yang diwakili oleh Tarigan, Manager P.T. BNM, tak menerima kesepakatan tersebut. Ia meminta musyawarah diulang, tempatnya di Marau.

Kemudian, diselenggarakanlah musyawarah ulang. Pada 31 September 2008, warga Silat Hulu sudah berkumpul dan pihak Kecamatan Marau sudah siap bermusyawarah di Marau. Nyatanya, tak ada seorang pun dari pihak perusahaan yang datang sehingga penyelesaian masalah kembali tertunda.

Melihat kian seringnya perusahaan merusak tanaman masyarakat dan konflik sosial yang kian meruyak, akhirnya pada Oktober 2008, Pemerintah Kabupaten Ketapang menetapkan tapal batas wilayah administrasi antar kecamatan. Penetapan tapal batas itu dilakukan dengan cara bermusyawarah, kemudian disusul dengan penancapan patok batas. Penetapan ini tak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun. Simbol batas yang dibuat pemerintah berupa beberapa tunggul belian (pangkal pohon) yang diberi tanda tulisan dengan cat warna putih.

Oleh karena tuntutan dan protes masyarakat yang terus bermunculan, P.T. BNM mengganti staf Humas dengan TL, seorang Ketekis di Ketapang dan orang Dayak asal Sekadau, Nanga Mahap. Penggantian ini agar masalah dengan Masyarakat Adat Silat Hulu lebih mudah diselesaikan. Namun harapan ini sia-sia, TL ternyata bersikap sama seperti staf Humas sebelumnya, tak ada upaya sedikit pun untuk dapat memahami kondisi dan adat setempat. Justru yang dilakukan oleh Humas baru ini adalah kegiatan-kegiatan untuk melancarkan perusakan dan penggusuran P.T. BNM kepada tanah-tanah Masyarakat Adat Silat

Hulu. Misalnya, saat perusakan dan penggusuran tanaman masyarakat, justru TL turut berada di lokasi penggusuran.

2.4. Pasca Musyawarah: Itikad Baik Berbalas Perusakan Hutan Adat yang Berlanjut

Perusahaan tak menepati kesepakatan dalam musyawarah sebelumnya termasuk penetapan batas wilayah terhadap konsensi yang diperoleh. Setelah sempat berhenti beberapa bulan, pada 8 Juli 2009 perusahaan kembali merusak tapal batas yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang. Selain itu, P.T. BNM juga menggusur dan merusak hutan dan kebun yang masuk wilayah adat Silat Hulu dengan cara mencabuti tanamannya. Wilayah Adat yang dirusak bertambah menjadi kurang lebih 180 ha yang berada di daerah Pedahasan Penkayasan dan Arai Panjang yang merupakan wilayah Masyarakat Adat Silat Hulu.

Beberapa tanaman warga yang rusak di lahan hutan dan perkebunan tersebut antara lain:

> Pohon karet 1.411 batang, 1 batang pohon karet yang sudah menghasilkan, pohon cempedak hutan 7 batang, pohon cempedak non produktif 33 batang, pohon petai produktif 2 batang, rotan alam produktif 23 rumpun, pohon mentawak produktif 3 batang, pohon mentawak non produktif 1 batang, pohon teratongan produktif 1 batang, pohon teratongan non produktif 5 batang, pohon durian produktif 3 batang, pohon durian non produktif 10 batang, pohon kusik produktif 2 batang, pohon kusik non produktif 7 batang, pohon pekawai produktif 1 batang, pohon pekawai non produktif 2 batang, pohon rambutan hutan produktif 3 batang, pohon rambutan hutan non produktif 11 batang, pohon duku dan langsat produktif 2 batang, pohon duku dan langsat non produktif 6 batang, dan pohon tarap produktif 18 batang.

Padahal selama ini, tanaman dan pohon-pohon tersebut menjadi sumber kehidupan dan penghasilan masyarakat Silat Hulu.

Penggusuran yang dilakukan P.T. BNM kali ini juga segera direspon warga dengan cara memprotes perusahaan. Tetapi sama seperti sebelumnya, protes kali ini juga tak ditanggapi. Humas perusahaan selalu menjawab dengan jawaban yang tak pasti dan selalu mengganggap remeh persoalan tuntutan warga. Semestinya dengan

latar belakang yang dimiliki Sdr. TL, ia dapat membantu memahami kondisi adat setempat.

Perusahaan malah tampak menunjukkan kekuasaannya. Kesepakatan tak pernah ditaati, tapal batas resmi pemerintah daerah dihancurkan, kebun-kebun sumber penghidupan masyarakat dibuldoseri secara sepihak. Hingga lebih dari satu tahun setengah lamanya, sejak perusahaan beroperasi di Kampung Silat Hulu, masyarakat berusaha merespon dengan cara-cara yang anti kekerasan. Masyarakat masih membuka ruang negosiasi dan sebatas protes terhadap tindakan perusahaan. Masyarakat pun masih menggunakan institusi yang ada untuk berusaha membantu memperjuangkan tuntutan.

Pada awal Agustus 2009, bukannya berhenti atau memenuhi tuntutan masyarakat, perusahaan terus menggusuri/membuldozeri tanah-tanah Masyarakat Adat Silat Hulu sampai ke daerah Sungai Gahang yang merupakan wilayah kawasan pelakauan/perladangan masyarakat. Salah satu ladang yang ditimbun P.T. BNM dengan kayu yang ditebang perusahaan adalah ladang yang dikelola Pak Ayol dengan luas sekitar tiga perempat hektar. Selain itu, perusahaan ini juga menggusur beberapa tanaman masyarakat seperti pohon Karet non produktif 80 batang dan pohon Teratongan produktif satu batang.

Beberapa hari setelahnya, antara tanggal 10 sampai 14 Agustus 2009, orang-orang suruhan perusahaan kembali membuldozer tanaman masyarakat. Perusakan itu bahkan sudah masuk ke wilayah Pedahasan Tangiran yang masuk di wilayah kelola Masyarakat Adat Silat Hulu. Selain menggusur tanaman, P.T. BNM juga menggusur dua kuburan milik warga Manggungan, Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau. Kuburan tersebut berada di wilayah adat Silat Hulu.

Kali ini, tanaman masyarakat yang hancur, antara lain:

Pohon Rambutan non produktif 3 batang, pohon durian non produktif 2 batang, pohon karet non produktif 70 batang, pohon nanas produktif 3 rumpun, pohon pisang produktif 2 rumpun, pohon cempedak produktif 1 batang, pohon sirih produktif 1 rumpun/tunjaran, dan pohon pekawai produktif 1 batang.

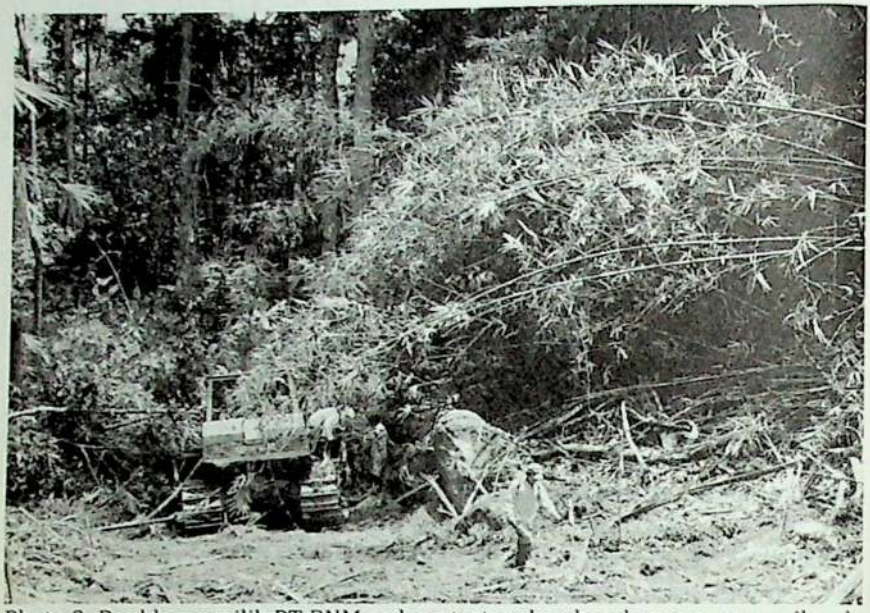


Photo 3: Bouldozer milik PT BNM sedang tertangkap basah menggusur wilayah adat Silat (2009)

Selain merusak tanaman milik Masyarakat Adat Silat Hulu, perusahaan juga menggusur kuburan. Padahal menurut adat Silat Hulu, kuburan merupakan tempat roh leluhur bersemayam yang harus dijaga. Ahli waris maupun pemimpin kampung yaitu pemimpin adat dan kepala dusun telah berusaha menyelesaikan persoalan kuburan yang digusur ini, namun tak kunjung menemui titik terang.

Ahli waris Ucai di Manggungan pun telah tiga kali menuntut PT BNM dengan cara sebagai berikut:

1. Pada 15 Agustus 2009, Humas PT BNM dan Asistennya telah mengakui dan menyepakati denda hukum adat. Hukum adat tersebut berupa 6 buah tajau (tempayan), 3 singkar piring (3 piring), 1 tatak mangkok, 1 ekor ayam, tuak, tampung tawar[31], kunyit, hidup-hidup[32], dan denda adat untuk perbaikan kuburan sebesar Rp 20 juta;
2. Pada 26 Agustus 2009, masyarakat mengirimkan surat tuntutan kedua ke PT BNM dan Kepala Desa Biku Sarana;

[31] Tepung beras yang sudah diberi mantra.
[32] Dedaunan.

3. Pertengahan September 2009, Pak Munying selaku Ketua RT VIII Manggungan dan Pak Ranin (keluarga pemilik kuburan) kembali menuntut PT BNM dan TL untuk memenuhi tuntutan masyarakat sebagaimana telah disepakati pada tanggal 15 Agustus 2009.

Oleh karena tuntutan tersebut belum dijawab P.T. BNM, warga Silat Hulu kembali menagihnya pada 29 September 2009. Pada periode akhir September 2009 masyarakat tampak telah pada titik klimaks menghadapi perusahaan yang tetap melakukan pembersihan kebun-kebun masyarakat, tak menghiraukan protes dan tuntutan masyarakat.

Japin yang mewakili masyarakat Silat Hulu kemudian melaporkan tindakan perusahaan kepada Polsek Marau dengan bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan No. Pol: STPL/51/IX/2009 tertanggal 28 September 2009. Tetapi, pihak kepolisian bergeming dengan laporan ini.

Ketiadaan respons dari aparat kepolisian atas pengaduan masyarakat, pada keesokan harinya masyarakat Kampung Silat Hulu melakukan aksi dengan menahan dua buah buldoser plus satu buah theodolit. Ketiga alat berat milik perusahaan tersebut tertangkap basah sedang beroperasi merusak kebun-kebun di wilayah adat Silat Hulu, tepatnya di daerah Sungai Gahang, Pedahasan Tabang Tain. Pada aksi ini masyarakat menghalau ketiga alat berat tersebut menuju kampung. Masyarakat meminta kepada para operator alat berat untuk menuruti perintah mereka.

Di tengah perjalanan, aparat kepolisian yang dipimpin Aiptu Lidri Ilyas berusaha mengejar anggota masyarakat yang berusaha menggiring alat berat ke kampung. Tindakan tersebut jelas sekali bagaimana keberpihakan aparat kepolisian terhadap kepentingan perusahaan. Masyarakat yang telah melaporkan tindakan perusakan kebun oleh perusahaan sehari sebelumnya, justru yang menjadi sasaran kambing hitam dengan dalih gangguan usaha perkebunan.

2.5. Upaya Non-Litigasi Masyarakat

Selain melakukan negosiasi dengan P.T. BNM, Masyarakat Adat Silat Hulu juga menempuh jalur-jalur non-litigasi lainnya untuk menyelesaikan konflik lahan tersebut. Misalnya, masyarakat pernah mendatangi Tim Penegasan dan Penetapan Batas Pemerintahan (Tapem) Kabupaten Ketapang[33] untuk mengurus tata batas wilayah. Pada 21 Desember 2009, Tapem mengeluarkan Surat Pernyataan

[33] Bagian pemerintah kabupaten yang mengurus tapal batas antar wilayah.

kesepakatan tapal batas yang menyatakan bahwa wilayah yang menjadi sengketa atau yang digusur P.T. BNM merupakan wilayah Silat Hulu, bukan wilayah Desa Priangan dan Desa Biku Sarana, Kecamatan Jelai Hulu. Hal lain yang dilakukan oleh masyarakat Adat Silat Hulu terkait konflik lahan tersebut:

> Pada 26 Oktober 2009, paska pengamanan alat berat, masyarakat Silat Hulu bersama Kepala Desanya mengadu ke KOMNAS HAM untuk mengadukan pelanggaran HAM P.T. BNM.
>
> Pada saat yang sama, masyarakat juga menyampaikan kepada Polda Kalbar mengenai posisi masyarakat dan meminta Polda memediasi penyelesaian sengketa. Pihak Polda merekomendasikan agar mediasi dilakukan di Polres Ketapang dan DPRD Ketapang. Pada saat mediasi, DPRD Ketapang sedang reses sehingga dilakukanlah mediasi di Polres Ketapang.
>
> Masyarakat melakukan mediasi pada 4 November 2009. Saat itu, warga akan menyerahkan alat berat perusahaan dengan syarat hukum adat dipenuhi. Masyarakat juga menuntut ganti rugi, tapi Polres menyarankan diselesaikan ganti rugi secara perdata.
>
> Pada 27 Oktober 2009, KOMNAS HAM mengirim surat yang ditujukan kepada Bupati Ketapang untuk menghentikan dan memulihkan dugaan pelanggaran HAM oleh P.T. BNM. Isi surat tersebut meminta Bupati Ketapang untuk:
>
> 1. Menghentikan segala kegiatan P.T. BNM di Silat Hulu;
> 2. Mengevaluasi kinerja P.T. BNM karena diduga telah mengakibatkan pelanggaran HAM.
> 3. Segera mengukuhkan tanah atau hutan adat di Dusun Silat Hulu untuk melindungi eksistensi dan kehidupan masyarakat.
> 4. Meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dusun Silat Hulu.[34]

[34] Masyarakat tidak berupaya menyelesaikan kasus melalui Gubernur Kalbar karena mereka ragu akan keberpihakan Gubernur pada masyarakat Silat Hulu.

BAB III
Hukum Adat versus Hukum Negara

3.1. Musyawarah Adat sebagai Instrumentasi dan Ekspresi Budaya

Pada 2 Oktober 2009, masyarakat Dusun Silat Hulu mengadakan musyawarah adat untuk merespons pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat oleh P.T. BNM. Jalur-jalur penyelesaian konflik secara formal seakan tak berpihak kepada masyarakat. Laporan kepada polisi tak ditindaklanjuti, rekomendasi Komnas HAM tak digubris. Bertempat di Dusun Silat Hulu, Desa Bantan Sari, masyarakat melakukan musyawarah adat untuk menegakkan hukum adat yang berdasarkan batas administrasi Pemerintah Desa Bantan Sari[35].

Hasil musyawarah hukum adat Dusun Silat Hulu, Desa Bantan Sari tersebut sesuai kesepakatan para Demung/Pemangku Adat. Menurut asal usul adat *Kerasek Mula Tumbuh Tanah Mula Menjadiq Adat Jalan Jamba Titiq, Hidup Berpemaluq Mati Bepemaliq* terhadap P.T. BNM di Riam, Kecamatan Jelai Hulu. Hasil musyawarah tersebut ditandatangani para pemangku adat atas nama Masyarakat Adat Silat Hulu, Ritung Pjs. Kepala Dusun Silat Hulu dan Buin selaku Temenggung Adat Silat Hulu.

Keputusan musyawarah karena pelanggaran hukum adat oleh PT BNM adalah sebagai berikut:

1. Karena pihak perusahaan telah merusak, merusah belalai belayu, maka dikenakan adat sebesar 1 (satu) buah tajau, 1 (satu) singkar piring, 1 (satu) tatak mangkuk peturuk;
2. Sumpah serapah pajuh bilai dikenakan adat sebesar 2 (dua) buah tajau, 1 (satu) singkar piring, 1 (satu) tatak mangkuk peturuk;
3. Langkah batang jajak tunggul kepada demung tua dikenakan adat sebesar 3 (tiga) lasak (dua buah tajau);
4. Menurut muka menampar atik pelecehan damung tua dikenakan adat sebesar 3 (tiga) lasak (dua buah tajau);

---

[35] Musyawarah yang dilakukan pada 2 Oktober 2009 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan meminta ketegasan batas wilayah administratif pemerintahan kepada pihak terkait antara Desa Bantan Sari dengan desa tetangga yang telah menerima kehadiran PT BNM. Penegasan batas ini menjadi salah satu kunci dasar penyelesaian konflik atau kepastian wilayah tenurial masyarakat. Batas ini merupakan arena teritorial kepenguasaan suatu unit komunitas tertentu.

5. Dara diumbungan kampung buah kabun pasah dikenakan adat sebesar 3 lasak (dua buah tajau, satu singkar piring, satu tatak mangkuk peturuk);
6. Menungkal menjuaran membuta mengicingan mata membaji menyakit di lakau humaq dikenakan adat sebesar 3 lasak (dua buah tajau, satu singkar piring, satu tatak mangkuk peturuk, satu botol tuak, tamping tawar along dingin darah manok);
7. Kantung membaliki api atau tunggul begarak batang bekalih dikenakan adat sebesar 6 lasak (empat buah tajau);

Berdasarkan pelanggaran adat tersebut, maka total denda adat sebesar:

15 (lima belas) tajau, 4 (empat) singkar piring, 4 (empat) tatak mangkuk amun tamping tawar along dingin darah manok tuak secukupnya, serta konsumsi dari perusahaan, dengan dilakukan ini maka pribahasa mengatakan *"Tunggul Begarak Batang Bekalih atau Kantung Membalikiq Apiq"*[36], maka hukum adat selanjutnya melakukan *Belatak Mangkuk*[37] di tempat kejadian pelanggaran hukum adat atau adat istiadat, tepatnya di daerah tapal batas administrasi daerah Pemerintahan Dusun Silat Hulu, Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang.

Denda Adat dan tuntutan ganti rugi terkait dengan perusakan tanam tumbuh yang terdiri dari pohon karet, pohon durian, pohon pekawai, pohon asam, pohon teratongan, kariata, cempedak, ketuat, kusik, petai, mentawak, rambutan, dukuk/lansat, pohon tarap, rotan, nanas, pisang dan sirih.

Secara keseluruhan kerugian yang diderita masyarakat adat Silat Hulu setidaknya bernilai Rp. 1.810.000.000,-.

Rincian Kasus-kasus Penggusuran/Penghancuran Tanaman Masyarakat oleh P.T. BNM sebagai berikut:

---

[36] Tunggul Begarak Batang Bekalih atau Katong Membaliki Api, berarti bahwa untuk menghindari kesalahan atau hukum adat yang sama maka dilakukan perjanjian dengan meletakkan mangkok di tempat kejadian sebagai lambang bahwa pihak yang salah tidak akan melakukan kesalahan lagi.

[37]. Belatak Mangkuk artinya mengadakan perjanjian secara adat.

Kasus Pertama:
Pembuatan jalan poros tembus ke kampung buah nenek moyang kami di tarusan pada tanggal 10 April 2008. Adapun data kerugian tanam tumbuh tersebut antara lain pohon durian, pohon kusik, kariata, asam, ketuat, teratongan, petai, mentawak, cempedak dan asam buah.

Kasus kedua:
Penggusuran lahan seluas 18 Ha di daerah Simpang pada tanggal 7 Mei 2008.

Kasus ketiga:
Penggusuran di daerah Pengkayasan, Arai Panjang seluas 180 hektar pada tanggal 8 Juli 2009. Adapun kerugian Masyarakat Adat Kampung Silat Hulu antara lain pohon karet, cempedak, petai, rotan, mentawak, teratongan, durian, kusik, pekawai, rambutan, dukuk dan langsat, dan tarap.

Kasus keempat:
Terjadi penggusuran di daerah Sungai Gahang sehingga terjadi kerusakan pohon di ladang yang dikelola Pak Ayol warga masyarakat. Adapun tanam tumbuh yang tergusur antara lain karet dan pohon teratongan.

Kasus kelima:
Terjadi penggusuran dua kuburan milik ahli waris Pak Uci, Dusun Manggungan di daerah Tanggiran, wilayah Dusun Silat Hulu. Dalam kasus ini, masyarakat sudah menuntut PT. BNM sebanyak 3 kali, yaitu:

1. Tanggal 15 Agustus 2009 Humas PT BNM TL dan Asistennya Purba telah menyepakati dan mengakui hukum adat masyarakat Dusun Silat Hulu;
2. Tanggal 26 Agustus 2009, masyarakat mengirim surat tuntutan kedua ke PT BNM dan Kepala Desa Biku Sarana;
3. Pertengahan September 2009, Pak Munying selaku Ketua RT VIII Manggunan dan Pak Ranin keluarga pemilik kuburan kembali menuntut PT BNM dan TL atas dasar janji pemenuhan tuntutan tanggal 15 Agustus 2009.

Oleh karena tuntutan atas penggusuran kuburan tersebut belum dipenuhi, maka tuntutan tersebut dilakukan bersama pemenuhan tuntutan Masyarakat Adat Kampung Silat Hulu. Pada saat pembuatan jalan blok di daerah Tangiran terjadi penggusuran tanam tumbuh masyarakat yang terdiri dari pohon rambutan, durian, karet, nanas, pisang, cempedak, sirih dan pohon pekawai.

Kasus keenam:
Terjadi penggusuran di daerah Sungai Gahang, Tabang Tain yang terjadi tanggal 29 September 2009 sekitar jam 12.00 WIB. Akibat dari penggusuran tersebut, dua unit alat berat buldozer dan 1 set theodolit diamankan oleh Masyarakat Adat Dusun Silat Hulu, Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang. Masyarakat Adat meminta PT BNM untuk menindaklanjuti proses pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat dan adat istiadat serta pembayaran tanam tumbuh (denda adat) yang telah digusur oleh PT BNM.

Para pegiat Institut Dayakologi (2014) mengungkapkan bahwa apabila tuntutan adat berupa hukum adat dan denda adat telah dipenuhi oleh PT BNM, maka Masyarakat Adat akan mengembalikan hak-hak PT BNM berupa 2 (dua) unit alat berat yang diamankan oleh Masyarakat Adat Silat Hulu dan 1 set theodolit yang diamankan oleh pihak Polsek Marau. Persoalan pun kemudian dianggap selesai. Masyarakat menyebutnya dengan istilah:

"tampung tawar alung dingin darah manok kepipiq atau tuak tumpak manuk matiq."

Sebagai tanda bahwa persoalan tersebut sudah selesai, kedua belah pihak menanam *sait sasiq jarau*, yaitu belatak mangkuk, di tempat terjadinya pelanggaran. Sementara itu, apabila di kemudian hari salah satu pihak berusaha mengungkit-ungkit kembali persoalan ini atau dalam peribahasa adat disebut *tunggul begarak batang bekalih* atau kantong membaliki api, maka pihak yang kembali melanggar atau mengungkit-ungkit keputusan adat tersebut, maka akan dikenakan denda dua kali lipat.

Selanjutnya, hukum adat ini diakui dan tuntutan adat dipenuhi P.T. BNM pada 19 November 2009. Dengan dasar itu, maka Masyarakat Adat Kampung Silat Hulu menganggap bahwa persoalan dengan

perusahaan telah selesai. Akan tetapi dipenuhinya tuntutan masyarakat ini dibayar mahal oleh masyarakat:

> Enam warga Kampung Silat Hulu menjadi sasaran kriminalisasi atas pengaduan dari perusahaan.

Hukum atau musyawarah adat seperti yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Kampung Silat Hulu, bukanlah hal baru. Ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum, musyawarah adat merupakan cerminan atas berlakunya kredo yang populer dari Cicero *ubi societas ibi ius*, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Di dalam setiap kumpulan masyarakat memiliki aturan, kesepakatan yang berfungsi sebagai hukum yang mengikat ke dalam bagi internal masyarakat, dan ke luar bagi masyarakat lain yang berinteraksi dengannya.

Pelaksanaan musyawarah adat tidak berpretensi untuk menegakkan aturan hukum secara *aan sich*, tapi lebih luas dari itu. Musyawarah adat komunitas dilakukan dalam narasi bahwa ada rasa ketertiban sosial setempat yang terkoyak sehingga dibutuhkan sebuah mekanisme untuk mengembalikan ketertiban tersebut. Pangkal utamanya adalah pada bagian ini. Itu sebabnya amat dipahami jika hukum atau denda adat diputuskan berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Nilai formalitas perundang-undangan tidak menjadi rujukan karena formalisme itu dianggap sebagai nilai yang asing di mata masyarakat. Nilai formalisme, meski berdalih digunakan untuk menggapai tujuan hukum yang murni acapkali amat sulit diterima dalam masyarakat. Asumsi utamanya bahwa ia seringkali dipakai oleh kepentingan lain yang lebih besar dan mereduksi eksistensi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Hukum adat secara konseptual pun pada akhirnya diasosiasikan sebagai hukum yang hidup atau *living law*. Konsep hukum hidup ini merupakan konsepsi tanding dari hukum yang lahir dari perundang-undangan.[38]

Secara sejarah pun keberadaan hukum atau musyawarah adat pernah diakui. Pada zaman Belanda mekanisme penyelesaian hukum dibagi dalam tiga kategori: golongan kulit putih atau Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Untuk kategori pribumi, penyelenggaran hukum adat diperbolehkan dengan sejumlah pembatasan. Penyelenggaraan hukum adat dilakukan oleh Kepala Adat atau Dewan Adat yang masih eksis di

---

[38] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Angkasa), hlm. 21

masyarakat. Fungsi tersebut juga dijalankan oleh hakim perdamaian desa, yang melekat dalam fungsi seorang kepala desa.

Pemerintah Belanda sendiri menerbitkan dua aturan menyangkut pengakuan keberadaan hakim adat atau hakim perdamaian desa pada masa itu.[39] *Pertama*, berdasar *Regelink van de Inheemsche Rechtspraak in Rechstreeks bestuur gebeid*, ordonansi tanggal 19 Februari 1932 No. 80 atau lebih dikenal dengan Peraturan tentang Peradilan Adat. *Kedua*, Stb. No. 102 tentang Peradilan Desa atau Hakim Perdamaian Desa. Agaknya, kedua peradilan di luar pengadilan resmi negara ini dihapus. Keberadaan hakim adat tidak diakui lagi berdasar UU No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LN 1964 No.107). Sedang keberadaan hakim perdamaian desa tidak lagi eksis sejak berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3.2. Ketika Pejabat dan Aparat Diperalat

Perkembangan zaman lantas menempatkan musyawarah atau sidang adat ke dalam perspektif yang hitam-putih di mata penguasa. Sepanjang ia tak bertentangan dengan politik hukum pemerintah, maka eksistensinya diakui. Sedang, apabila hasil sidang adat bertentangan dengan politik hukum penguasa, maka keberadaannya diingkari atau justru dikriminalkan.

Selanjutnya yang terjadi pada musyawarah adat masyarakat Kampung Silat Hulu terhadap tindakan perusakan kebun dan wilayah adat kampung adalah kondisi yang kedua. Musyawarah adat tak diakui, justru sebaliknya masyarakat dikriminalkan oleh kepentingan perusahaan melalui tangan kepolisian. Tudingan ini bukan tanpa alasan. Setidaknya terdapat tiga preseden yang menguatkan alibi tersebut:

> *Pertama*, pada periode antara 6 – 9 Oktober 2009, selang beberapa hari pasca keputusan denda adat terhadap P.T. BNM, seorang pegawai perusahaan melaporkan aksi masyarakat kepada Polres Ketapang. Laporan bernomor Pol: LP/716-B/2009 itu tertulis dilakukan oleh Ivong Efendi. Laporan ini kelak menjadi dasar kriminalisasi masyarakat Silat Hulu, termasuk Vitalis Andi dan Japin, oleh kepolisian.

---

[39] Abdurrahman, dalam Sekapur Sirih "Mempersoalkan Keberadaan 'Peradilan Adat' di Indonesia", dalam *Mengenal Sistem Peradilan Adat 25 Suku Dayak di Kabupaten Sanggau*, (LBBT, HuMa dan GPRK, 2011), hlm. ix.

Preseden *kedua* tergambar dari kian intensifnya pihak birokrasi kecamatan dalam upaya terlibat dalam mediasi yang janggal. Dikatakan janggal karena pihak kecamatan hanya meminta perwakilan enam orang masyarakat untuk datang membicarakan masalah dengan PT BNM. Warga pun memprotes. Warga menolak hadir jika hanya perwakilan yang diundang. Selain itu, warga ingin melakukan musyawarah di Kampung Silat, bukan di Marau. Pada saat yang sama PT BNM mengerahkan warga dari Bayam, Sungai Lalang yang menerima keberadaan perusahaan untuk ikut turun musyawarah ke Marau. Warga menduga perusahaan sengaja menghadapkan warga Silat dengan warga Bayam Sungai Lalang untuk memperlebar permasalahan. Sore harinya, pihak kepolisian dari Riam, Marau, dan Ketapang datang ke Dusun Silat Hulu dan meminta warga menyerahkan alat berat yang ditahan warga. Tetapi, warga yang terdiri atas ibu-ibu, anak-anak, pemuda dan orang tua menolak secara tegas dan akan mempertahankan alat tersebut sampai titik darah penghabisan sebelum penggusuran dihentikan dan tuntutan adat warga dipenuhi. Akhirnya pihak kepolisian mengalah dan menjanjikan pertemuan dengan pihak perusahaan pada 12 Oktober 2009. Pada tanggal yang telah ditentukan, 12 Oktober 2009, lebih dari 500 warga Masyarakat Adat Dusun Silat Hulu dan sekitarnya datang ke Kecamatan Marau untuk mengikuti pertemuan dengan PT BNM. Namun, pihak perusahaan tak ada datang. Warga mulai kecewa dengan PT BNM. Menanggapi hal itu, pihak Kecamatan Marau menjanjikan pertemuan kembali pada 14 Oktober 2009. Selanjutnya, pada 14 Oktober 2009, ratusan warga kembali datang ke Silat Hulu tetapi pihak kecamatan dan perusahaan kembali membatalkan pertemuan tersebut secara sepihak. Warga pulang dengan tangan hampa.

Preseden ketiga tampak pada kian gencarnya aparat kepolisian untuk menegosiasikan jumlah denda hukum adat terhadap perusahaan. Pada 15 Oktober 2009, sekitar pukul 10.00 WIB pihak kepolisian yang dipimpin Pak Sinaga datang ke Dusun Silat Hulu untuk melihat kondisi di lapangan dan melakukan negosiasi dengan warga Silat Hulu. Hasil negosiasi itu, pihak kepolisian menyatakan bahwa tak ada masalah dengan hukum adat, tetapi mengenai denda adat agar dibicarakan kembali. Setelah itu, warga pun bermusyawarah. Dari hasil musyawarah, denda adat yang semula berjumlah Rp 1,8 miliar diturunkan

hingga Rp 510 juta dengan harapan masalah cepat diselesaikan. Polisi akhirnya menyepakati keputusan warga tersebut dan berjanji memperjuangkannya ke pihak perusahaan. Polisi kemudian menetapkan pertemuan selanjutnya, yaitu 16 Oktober 2009 di Dusun Silat Hulu.

Pada hari yang ditentukan, ratusan warga telah berkumpul di Dusun Silat Hulu untuk mengikuti pertemuan, tiba-tiba pihak kepolisian memindahkan tempat pertemuan itu di Kecamatan Marau dengan alasan P.T. BNM keberatan dengan tempat pertemuan tersebut. Akhirnya, warga pun mengikuti pemindahan tempat itu. Pertemuan tersebut dihadiri kurang lebih 200 warga Silat Hulu dan sekitarnya. Hasil pertemuan itu, perusahaan tak bersedia memenuhi tuntutan warga.

Warga menuduh pihak kepolisian selaku mediator tidak bersikap netral. Hal ini dibuktikan ketika perusahaan dan pihak kepolisian justru menggagas investigasi ulang yang akan dilakukan Polres Ketapang. Dalam pertemuan itu, Pak Sinaga menyatakan bahwa pertemuan dibatasi hanya untuk warga mengisi absen diskusi sehari sebelumnya, padahal diskusi tersebut tak diikuti semua warga Silat Hulu.

Selain itu, Pak Sinaga juga menyatakan bahwa warga dari kampung lain, seperti Manggungan dan Sekakai yang merupakan masih dalam satu desa dilarang bicara. Padahal warga Manggungan sedang memperjuangkan tuntutan atas kuburan yang digusur Sinar Mas yang secara kebetulan berada di wilayah Silat Hulu. Sebaliknya, Pak Sinaga memberi kebebasan kepada perusahaan untuk berbicara. Demikian juga warga penerima perusahaan seperti warga Desa Biku Sarana, Bayam, Sei Lalang, diberi waktu yang tak terbatas untuk mengutarakan pendapatnya.

Saat pertemuan itu, Sinaga nyaris menempeleng Ambab, seorang warga Silat Hulu yang memrotes pembatasan bicara Kepala Desa Bantan Sari. Peristiwa tersebut dua kali terjadi. Untung saja warga segera menangkap tangan Sinaga. Akhirnya, Sinaga yang menjadi mediator ini mengatakan bahwa tuntutan warga tidak masuk akal. Ia mengatakan bahwa ajuan warga yang wilayahnya telah digusur bertahun-tahun tanpa keadilan adalah hukum rimba.

Pertemuan itu berakhir ricuh. Warga merasa sikap mediator berat sebelah dan menekan warga Silat Hulu. Selain itu, meski pihak perusahaan mengaku bersalah, tapi tak bersedia minta maaf apalagi memenuhi tuntutan warga. Warga marah dan nyaris menyerang pihak perusahaan. Situasi menjadi tak terkendali. Akhirnya pertemuan tersebut bubar tanpa keputusan. Warga pulang pada pukul 21.00

meninggalkan gedung UDKP (Gedung Serbaguna) Kecamatan Marau dengan kecewa dan marah.

Pada 18 dan 21 Oktober 2009, ada isu beredar di tengah warga Silat Hulu bahwa polisi akan menangkap warga dan mengambil alat berat dari tangan warga. Meski hal itu tak terbukti, namun warga sempat panik. Pada 24 Oktober 2009, pihak Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Ketapang bersama seorang anggota Polres Ketapang mendatangi warga Silat Hulu. Tujuannya meminta warga menyerahkan buldozer dan kuncinya. Tetapi warga menolak, kecuali tuntutan adat tersebut dipenuhi. Karena sikap warga tersebut, perwakilan DAD menakuti warga dengan mengatakan polisi akan menangkap warga.

Selanjutnya, pada 26 Oktober 2009, beberapa perwakilan Masyarakat Adat Kampung Silat Hulu, yaitu Luhai Hartanto, Ritung, dan Japin, yang didampingi aktivis Institut Dayakologi, Walhi Kalbar, dan LBBT mengadukan kasus penggusuran lahan tersebut ke Komnas HAM Kalbar. Komnas HAM diwakili Ibu Marini sebagai Kepala Sekretariat. Hasil pengaduan itu, Komnas HAM akan segera melakukan rapat koordinasi serta menyampaikan laporan ke pusat sekaligus segera membentuk tim investigasi. Setelah dari Komnas HAM, perwakilan warga dan para pendamping menuju Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk mengadukan kasus yang sama. Warga diterima oleh Drs. Suhaidi, M.Si., sebagai Kabid Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Kabid Humas terlihat menanggapi masalah dengan serius dan sememinta supaya kasus diselesaikan atau dilaporkan di Kepolisian Resort Ketapang dengan pengawalan ketat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat . Tak hanya berupaya di daerah, warga juga mengadukan kasus dengan mengirimkan surat ke Komnas HAM di Jakarta.

Pada 27 Oktober 2009, Komnas HAM merespon kasus Silat Hulu melalui surat yang ditujukan ke Bupati Ketapang. Komnas HAM meminta Bupati untuk: [40]

1. Menghentikan segala bentuk kegiatan P.T. BNM di wilayah adat Silat Hulu;
2. Mengevaluasi kewajiban dan kinerja P.T. BNM karena diduga telah mengakibatkan pelanggaran HAM, diantaranya hak untuk hidup, hak atas tanah, hak atas rasa aman, hak atas kebutuhan mendasar, dan hak-hak Masyarakat Adat yang harus dilindungi negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang;

---

[40] Komnas HAM menggunakan dasar hukum UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 6 ayat (1) dan Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2).

3. Mengukuhkan segera tanah dan hutan adat Desa/Dusun Silat Hulu untuk melindungi eksistensi dan penghidupan Masyarakat Adat, serta meminta agar tanam tumbuh, areal perladangan/ persawahan, hutan adat juga dilindungi;
4. Meminta agar Pemkab Ketapang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat memperhatikan dan meningkatkan taraf penghidupan masyarakat Dusun Silat Hulu dengan cara memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai warga negara Indonesia di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, pangan, air bersih, listrik dan sebagainya.

Pada 19 November 2009, P.T. BNM memenuhi hukum adat berupa penyerahan 21 buah tajau beserta perlengkapan adat lainnya. Karena adat sudah dipenuhi, warga menyerahkan alat berat ke pihak kepolisian. Semula alat berat ini hendak dibawa ke Polsek Marau, tetapi karena berat, buldozer tersebut langsung dibawa ke *base camp* perusahaan di Riam-Jelai Hulu. Beberapa hari kemudian, warga melihat perusahaan sudah mengoperasikan kembali buldozer tersebut.

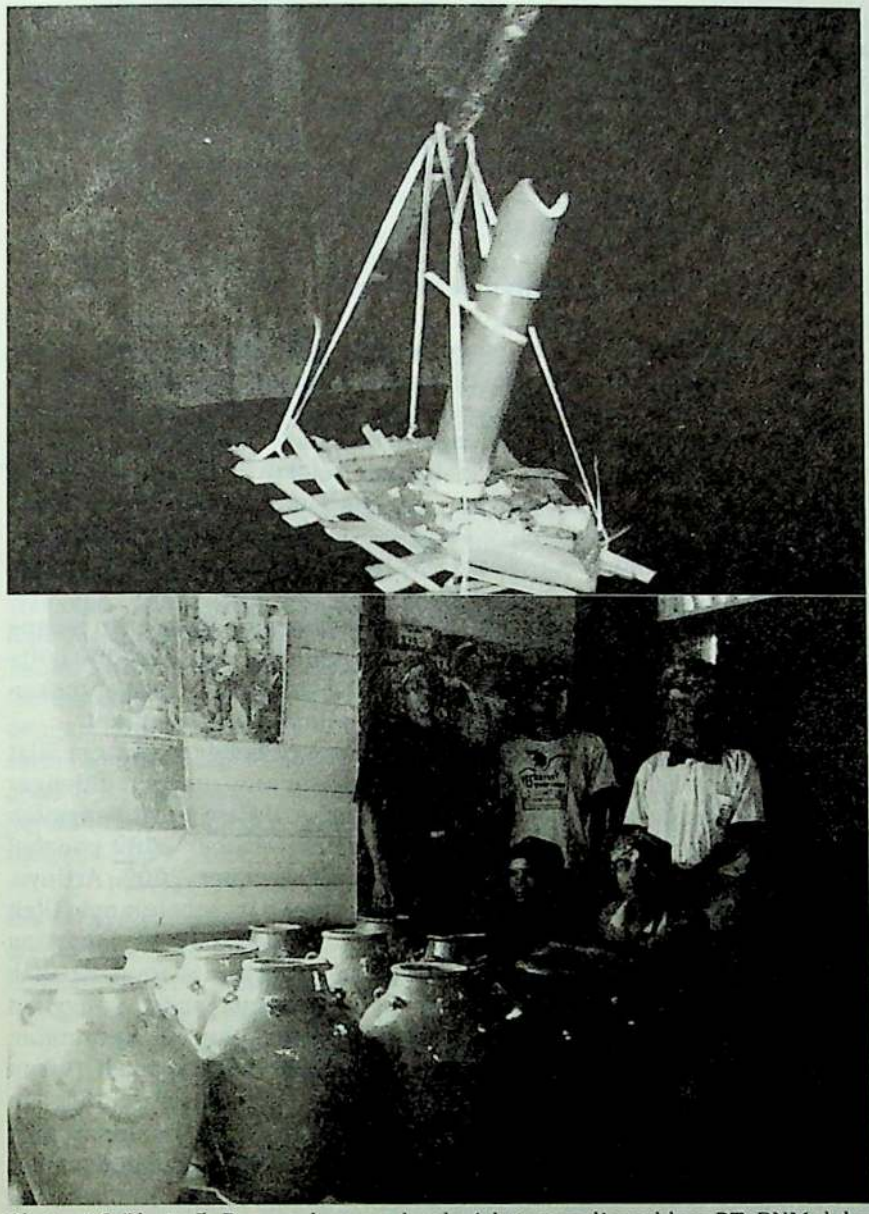


Photo 4 & Photo 5: Barang-barang denda Adat yang diserahkan PT. BNM dalam memenuhi Hukum Adat di Silat Hulu, 19 November 2009

Pada 22 Desember 2009 terjadi pertemuan besar di Ketapang antara Masyarakat Adat Silat Hulu dengan Masyarakat Adat Bayam Sungai Lalang berkenaan dengan wilayah yang digusur PT BNM. Pertemuan ini difasilitasi oleh Pemkab Ketapang khususnya bagian tapal batas. Pertemuan ini dihadiri lebih dari 60 warga Silat, 30 orang dari Bayam Sungai Lalang beserta kepala desa masing-masing. Hasil pertemuan ini, wilayah yang menjadi sengketa adalah benar merupakan wilayah Silat Hulu Desa Bantan Sari.

3.3. Panggilan dan Penyidikan di Polres Ketapang

Warga tak pernah menyangka jika penyelesaian kasus penahanan buldozer melalui hukum adat itu ternyata belum berakhir. P.T. BNM melaporkan tindakan masyarakat tersebut ke Kepolisian Resort Ketapang Ketapang dengan tuduhan mengganggu usaha perkebunan. Pelapor menyatakan bahwa pelaku menahan alat berat tersebut dengan cara mengancam dan memukul operator alat berat apabila tidak menurut perintah Sdr. Japin serta massa untuk menghentikan pembukaan jalan. Ia menyampaikan bahwa massa menahan alat berat di Dusun Silat Hulu.

Dalam kejadian tersebut P.T. BNM terganggu terutama di bidang perkebunan dan kerugian yang dialami adalah Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah). Polisi kemudian menggunakan pasal dalam UU Perkebunan untuk mengkriminalkan masyarakat.

Pada 27 Oktober 2009, polisi memanggil beberapa warga Silat Hulu ke Kepolisian Resort Ketapang Ketapang untuk didengar keterangannya sebagai saksi maupun tersangka. Dalam surat panggilan tersebut, warga diminta hadir pada tanggal 28 Oktober 2009 padahal surat panggilannya baru diterima tanggal 27 Oktober 2009. Artinya, panggilan tersebut tidak layak karena hanya satu hari sebelumnya. Oleh karena itu, warga menolak untuk hadir, apalagi dalam panggilan tersebut banyak terjadi kesalahan penulisan nama dan alamat. Apakah benar warga Silat Hulu atau warga lain. Misalnya surat panggilan terhadap Vitalis Andi yang beralamat di Dusun Kekuraq, Kecamatan Tumbang Titi, dalam surat panggilannya tertulis beralamat di Dusun Arai Dua, alamat amplopnya tertulis Dusun Silat Hulu. Di surat panggilan terhadap Japin dan Ayol juga terdapat kesalahan nama. Demikian juga surat panggilan untuk Anton dialamatkan ke Silat Hulu, padahal alamat sebenarnya Dusun Manggungan. Sedangkan untuk Vitalis Kimsoi yang berdomisili di Dusun Landau, panggilannya dialamatkan di Dusun Silat Hulu.

Enam orang Masyarakat Adat Silat Hulu menerima surat panggilan dari Kepolisian Resort Ketapang Ketapang, beberapa surat panggilan langsung menyebutkan warga sebagai tersangka tanpa proses pemeriksaan sebelumnya. Padahal untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka sudah semestinya melalui proses, yaitu adanya bukti permulaan yang cukup, keterangan saksi-saksi, dan sebagainya.

Dalam surat panggilan tersebut, warga disangka melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 21 jo Pasal 47 UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan jo. Pasal 368 KUHP:

> "Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan pada kerusakan kebun atau aset lain, penggunaan tanah tanah perkebunan tanpa izin dan atau tindakan yang mengakibatkan terganggunya Usaha Perkebunan..."

Warga menolak surat panggilan Kepolisian Resort Ketapang tersebut. Meski demikian, Masyarakat Adat Silat Hulu dengan didampingi Aliansi Masyarakat Adat Jalai Sekayuq Kendawangan Siakaran (AMA-JK), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Kalimantan Barat (AMAN-Kalbar), Walhi Kalbar, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) dan Pengacara Martinus Yestri Pobas, SH., MH., tetap mendatangi Kepolisian Resort Ketapang Ketapang untuk beraudiensi dengan Kepolisian Resort Ketapang Ketapang. Audiensi ini merupakan saran Kabid Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat saat pertemuan antara Kabid Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dengan perwakilan Masyarakat Adat Silat Hulu beserta pendampingnya pada 26 Oktober 2009.

Perwakilan Masyarakat Adat Silat Hulu dan kampung sekitarnya yang berjumlah sekitar 55 orang serta lembaga pendamping mendatangi Mapolres Ketapang untuk melakukan audiensi pada 4 November 2009. Audiensi ini menghasilkan beberapa kesepakatan:

1. Warga Masyarakat Adat Silat Hulu menyerahkan barang bukti berupa kunci buldozer Cat 27 dan Cat 53;
2. Warga akan menyerahkan barang bukti berupa dua unit buldozer dengan berita acara setelah dilakukan ritual adat *"tuak tumpah manuk mati"*. Ritual adat ini dilakukan untuk memenuhi hukum adat 15 tajau untuk wilayah adat yang tergusur dan 6 tajau untuk penggusuran kuburan. Setelah adat dipenuhi, alat berat dapat dipindahkan, karena jika tidak dipindahkan dapat menyebabkan warga binasa karena celaka atau bencana akibat tidak melakukan ritual adat;

3. Soal ganti rugi tanam tumbuhan akan diupayakan melalui jalur lain, yaitu langkah perdata atau negosiasi dengan perusahaan.

Keesokan harinya (5 November 2009), berdasarkan surat panggilan polisi tertanggal 28 Oktober 2009, penyidik Kepolisian Resort Ketapang memeriksa keenam warga yang dipanggil tersebut. Warga didampingi tim pengacara yang terdiri atas Martinus Yestri Pobas, SH., M.H., Blasius Hendi Candra, S.H., dan Dunasta Yonas, S.H. Hasil pemeriksaan yang berlangsung kurang lebih 3 jam tersebut, ternyata setelah mendengar keterangan para warga yang diperiksa, ada perubahan status yang tadinya dipanggil sebagai tersangka menjadi saksi.

Polisi mengubah status tersangka atas nama Ritung dan Ayol menjadi saksi. Anton dan Kimsoi juga batal menjadi tersangka. Sedangkan Vitalis Andi dan Japin tetap sebagai tersangka dengan tuduhan melanggar pasal dalam Undang-Undang Perkebunan saja. Polisi tak mengaitkannya dengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pasal 368 KUHP karena tak memenuhi unsur-unsurnya. Polisi tak menahan Andi dan Japin, namun mereka diwajibkan melapor sebulan sekali ke Polres Ketapang.[41]

Berdasarkan Berkas Perkara No. BP/210/XII/2009/Reskrim tanggal 29 Desember 2009, penyidik Kepolisian Resort Ketapang telah memeriksa para saksi, antara lain:

Tabel 1.
Keterangan Saksi

Nama Saksi	Keterangan
Suwito alias Tukul	Suwito menerangkan mengalami sendiri kejadian tersebut karena merupakan salah satu operator dari buldozer tersebut. Menurutnya, pada Selasa 29 Oktober 2009 sekitar jam 11.00 WIB di Desa Bayam, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang,

[41] Saat kejadian, Vitalis Andi adalah aktivis Institut Dayakologi sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjend) AMA-JK. Saat itu, ia tengah mengadakan pelatihan bersama masyarakat di Kampung Silat Hulu. Saat pelatihan, masyarakat bercerita tentang penggusuran-penggusuran yang sering dilakukan perusahaan di wilayah masyarakat. Bahkan, penggusuran itu kian meluas dengan menyasar kuburan. Datanglah Vitalis Andi ke tempat kuburan yang hendak digusur itu. Tiba disana, terjadilah peristiwa pengamanan buldozer oleh masyarakat (wawancara dengan Vitalis Andi, 23 Maret 2016).

Nama Saksi	Keterangan
	ia sedang mengerjakan pembangunan jalan perusahaan. Lalu terjadilah penyanderaan dua unit buldozer. Ia menceritakan, para pelaku tak ada yang melakukan kekerasan. Meski demikian, ia dan kawannya diancam untuk membawa 2 (dua) unit buldozer tersebut ke Dusun Silat Hulu dan kalau tak mau, alat berat tersebut akan dirusak oleh pelaku. Saat itu, massa yang lain naik ke atas buldozer dan turut mengiringinya ke kampung Silat Hulu. Menurutnya, seluruh pelaku kurang lebih 40 orang.
Darius Tando	Sebagai operator buldozer, ia sedang membuat jalan. Kemudian datang sekelompok orang yang kemudian langsung menuju ke buldozer dan kemudian menahan buldozer tersebut. Menurut para pelaku, Darius sudah melanggar batas Desa Silat, padahal menurut Sdr. Thomas dan Sdr. Sinaga selaku Humas P.T. Sinar Mas, pekerjaan tersebut masih berada di areal perkebunan. Massa datang dan kemudian berbicara, *"Stop dulu"* dan kemudian langsung naik ke buldozer dan mencabut kunci kontak dan berbicara, *"Hari ini tidak boleh bekerja, dozer akan kami bawa ke kampung sampai masalah ini selesai".* Setelah itu, ia dan Suwito diperintahkan untuk membawa buldozer ke Kampung Silat Hulu.
Thomas Lukas	Menurut Thomas, peristiwa tersebut pada Selasa, 29 Oktober 2009 sekitar jam 10.30 WIB di perbatasan Desa Biku Sarana, Dusun Bayam, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang dengan Desa Bantan Sari, Dusun Silat Hulu, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang. Adapun barang yang ditahan oleh

Nama Saksi	Keterangan
	masyarakat adalah 2 (dua) unit buldozer dan 1 (satu) buah theodolit, namun untuk theodolit telah diambil oleh Polsek Marau. Pada saat itu ia mengenali Sdr. Japin, Uyol, Ritung (Pjs Kadus Silat Hulu), Sdr. Anton, Sdr. Vitalis Andi, orang Tanjung Air Dua, Kecamatan Jelai Hulu, dan massa yang lain. Thomas menerangkan bahwa para pelaku tidak melakukan kekerasan, namun para operator buldozer dipaksa dan diancam untuk membawa dua unit buldozer tersebut ke Dusun Silat Hulu. Apabila tidak mau maka alat berat akan dirusak oleh para pelaku. Lalu massa yang lain naik ke atas buldozer dan mengiringinya ke Kampung Silat Hulu. Thomas menambahkan bahwa daerah yang dikerjakan atau yang dilakukan pembukaan lahan tersebut masih masuk dalam kawasan HGU P.T. Sinar Mas.
Ipin	Menurut Ipin, para pelaku tidak melakukan kekerasan, namun para operator buldozer dipaksa dan diancam untuk membawa 2 (dua) unit buldozer tersebut ke Dusun Silat Hulu dan kalau tak mau, maka alat berat tersebut akan dirusak oleh pelaku. Di bawah ancaman tersebut dan saat itu massa yang lain naik keatas Buldozer dan mengiring ke Kampung Silat Hulu. Pada saat itu buldozer sedang mengerjakan jalan perusahaan dan di antara massa ada yang membawa parang, namun hanya disimpan di pinggang. Menurutnya, para pelaku beralasan bahwa di atas tanah tersebut terdapat tanaman tumbuh yang belum diselesaikan oleh perusahaan. Ternyata yang dimaksud tanaman tumbuh

Nama Saksi	Keterangan
	tersebut adalah 13 (tiga belas) batang karet dan rambutan satu batang yang telah dibayar atau diganti oleh Pak Thomas sebesar Rp. 100.000,00 kepada Pak Mansuin. Ia menambahkan, tanah yang dikerjakan masih masuk peta wilayah Bayam Sungai Lalang dan pemilik tanah tersebut adalah masyarakat Bayam Sungai Lalang.
Rusip (warga Dusun Bayam)	Saksi mengenal Sdr. Japin dan Sdr. Vitalis Andi, orang Tanjung Air Dua, Kecamatan Jelai Hulu serta massa lainnya yang berasal dari Dusun Silat Hulu. Keterangan Rusip sama dengan keterangan Ipin.
Eko Rudianto	Eko menerangkan bahwa ia mengetahui dari rekannya yang menginformasikan bahwa orang Silat Hulu yang berjumlah sekitar 30 orang menyandera alat berat dan membawanya ke Kampung Silat Hulu. Menurutnya, para pelaku menyandera alat berat itu karena tanah yang digarap PT. Sinar Mas tersebut adalah tanah mereka dan batas wilayah mereka. Di atas tanah tersebut juga terdapat tanaman warga Dusun Silat Hulu. Adapun operator dua alat berat tersebut adalah Sdr. Darius Tando yang mengoperasikan buldozer CAT 27 dan buldozer CAT 53 yang dioperasikan oleh Sdr. Tukul. Saat itu, operator didampingi oleh orang Kampung Bayam Sungai Lalang. Eko menambahkan, wilayah yang dibuka tersebut masih masuk dalam kawasan wilayah Dusun Bayam Sungai Lalang Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, tetapi masyarakat Dusun Silat Hulu

Nama Saksi	Keterangan
	mengklaim bahwa tanah tersebut masuk wilayah mereka dan saksi dari PT. Gala Prima Jaya bekerja sesuai dengan petunjuk dari PT. Sinar Mas bahwa lahan tersebut sudah tidak ada masalah.
Blasius Sukani	Saksi mengalami sendiri kejadian penyanderaan alat berat buldozer pada tanggal 29 September 2009 sekitar jam 10.00 WIB di wilayah Bayam Sungai Lalang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Menurutnya, para pelaku tidak melakukan kekerasan, namun para operator buldozer dipaksa dan diancam untuk membawa dua unit buldozer ke Dusun Silat Hulu dan kalau tidak mau akan dipukul serta alat berat akan dirusak. Pada saat itu massa yang lain naik ke atas buldozer dan mengiringi dua alat berat tersebut ke Kampung Silat Hulu. Adapun caranya adalah para pelaku yang berjumlah kurang lebih seratusan orang tersebut datang dengan memberhentikan buldozer. Setelah itu massa menghampiri kedua alat berat tersebut dan menyuruh operator Sdr. Darius Tando dan Sdr. Tukul untuk tidak melakukan pekerjaan atau menghentikan alat berat dan membawa alat berat tersebut ke Kampung Silat Hulu. Blasius mengatakan bahwa saat itu pekerjaan dihentikan sementara dan ia mengajak masyarakat untuk berunding. Tetapi hal itu tidak berhasil dan masyarakat membawa alat berat ke Dusun Silat Hulu. Pada saat melakukan pembukaan lahan yang mendampingi operator adalah orang Kampung Bayam Sungai Lalang yaitu Sdr.

Nama Saksi	Keterangan
	Asun (Kadus), Sdr. Mika, Sdr. Rusip, Sdr. Sudin, Sdr. Pantas, Sdr. Rupamin, Sdr. Sigit, dan Sdr Noer. Sedangkan dari perusahaan adalah Sdr. Thomas dan Sdr. Tarigan. Adapun perwakilan dari Dusun Silat yang diundang tidak datang. Blasius menambahkan bahwa yang mengkoordir saat itu adalah Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Jelai Sekayuq Kendawangan Siakaran (AMA-JK) yaitu Sdr. Vitalis Andi.
Rupamin	Saksi berada di tempat kejadian dan kemudian datang sekelompok orang yang dipimpin Sdr. Japin dan memberhentikan lalu menahan 2 (dua) alat buldozer dan 1 (satu) unit Theodolit dan kemudian saksi akan dipukul. Sdr. Japin mengancam Saksi dan operator untuk menyerahkan kunci. Apabila tidak diberikan Saksi tidak akan dilepaskan. Waktu itu Sdr. Japin dkk langsung naik ke atas dozer dan kemudian langsung membawa dozer tersebut. Saksi tidak berani melawan karena massa yang cukup banyak. Rupamin menerangkan bahwa yang merampas adalah Sdr. Japin, Sdr. Vitalis Andi, Sdr. Mansuin, Sdr. Anjoh, Sdr. Asar dan banyak lainnya. Ia tak kenal tetapi mengingat wajah mereka.
Junaidi Candai (Wakil Pimpinan Camp P.T. Gala Prima Jaya)	Junaidi mengetahui kejadian perampasan dua unit buldozer milik PT Gala Prima Jaya yang terjadi tanggal 29 September 2009 sekitar pukul 10.30 di Dusun Bayam Sungai Lalang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang. Meski ia tak mengetahui nama-nama yang merampas, namun Junaidi mengetahui bahwa yang merampas dan menyandera alat berat tersebut adalah warga Dusun Silat. Ia menceritakan, saat itu

Nama Saksi	Keterangan
	operator sedang bekerja dan tiba-tiba datang rombongan masyarakat Dusun Silat dan kemudian menghentikan pekerjaan. Pada saat itu, Junaidi sedang berada di camp dan kemudian datang pengawas Sdr. Eko memberitahu serta menjemputnya menuju lokasi. Sesampai di lokasi, dua alat berat sudah dibawa ke Dusun Silat, Kecamatan Marau, Kalimantan Barat. Saat itu, selain operator (Darius dan Suwito), yang berada di lokasi adalah Sdr. Kwali Tarigan, Sdr. JB Sinaga, Sdr. Thomas. Menurutnya, masyarakat Silat menyatakan bahwa wilayah yang dikerjakan tersebut sudah masuk Dusun Silat.
Ir. Kawali Tarigan (Karyawan PT. Gala Prima Jaya)	Kawali mengetahui kejadian perampasan alat berat yang terjadi tanggal 29 September 2009 di Dusun Bayam Sungai Lalang. Menurutnya, yang melakukan adalah Sdr. Vitalis Andi dan banyak lainnya yang ia tidak kenal tetapi mengenali wajahnya. Saat itu Kawali berada di tempat kejadian, kemudian datang sekelompok orang yang dipimpin Sdr. Japin dan menghentikan dan menahan dua alat berat dozer dan satu theodolit. Kawali lalu bernegosiasi dan kemudian ia ditinggal; Sdr. Japin dkk membawa dua unit buldozer dan juga operatornya ke Dusun Silat. Alasan orang-orang tersebut menahan 2 (dua) unit dozer milik PT. Gala Prima Jaya di Dusun Bayam Sungai Lalang karena menurut masyarakat sudah melanggar batas wilayah Dusun Silat, namun menurut izin lokasi masih dalam areal perusahaan. Kemudian, masyarakat mengajukan

Nama Saksi	Keterangan
	tuntutan yang isinya meminta ganti rugi kepada PT Bangun Nusa Mandiri sebesar Rp. 18.810.000.000,- (delapan belas miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah). Kawali menambahkan bahwa perusahaan rugi karena penyanderaan itu karena pembangunan jalan terganggu dan pihak kontraktor dirugikan karena batas waktu pekerjaan jalan tersebut.
Pantas **(warga Dusun Bayam Sungai Lalang)**	Waktu itu, Pantas berada di lokasi saat kejadian tanggal 29 September 2009 di daerah terusan ke arah Arai Panjang. Ia mengenal Sdr. Japin yang membawa massa, yaitu masyarakat Dusun Silat, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang. Para pelaku tidak ada yang melakukan kekerasan, namun operator dipaksa dan diancam Sdr. Japin untuk membawa dua unit buldozer ke Dusun Silat Hulu dan kalau tidak mau akan terjadi kekerasan fisik. Saat itu massa yang lain naik ke atas buldozer dan mengiring alat berat tersebut ke kampung. Saat itu sedang mengerjakan/membuat jalan perusahaan, para pelaku tidak ada yang membawa senjata tajam. Menurut Pantas, para pelaku menyandera buldozer itu karena tanah yang dikerjakan tersebut masuk daerah Silat. Padahal menurut Pantas, tanah yang dikerjakan masih masuk daerah Bayam dan masih jauh dari daerah yang dimaksud para pelaku. Seandainya pelaku tidak membawa massa dan tidak mengancam, dan agar tidak terjadi adu fisik antara pelaku dengan Pantas, maka ia tidak akan menyerahkan alat berat tersebut. Pantas tidak mengetahui siapa yang menyuruh menyandera alat berat tersebut,

Nama Saksi	Keterangan
	pada saat itu ada juga orang dari Aliansi Masyarakat Adat Jelai Sekayuq Kendawangan Siakaran yaitu Sdr. Vitalis Andi. Akibat kejadian itu, masyarakat Bayam Sungai Lalang, PT Sinar Mas, dan pemilik alat berat dirugikan karena jalan tidak bisa dilanjutkan untuk akses jalan ke Kampung Bayam terganggu.
Ayol	Ayol tidak mengetahui secara persis penyanderaan tersebut karena ia tidak berada di tempat kejadian. Ia hanya mengetahui keberadaan alat berat tersebut di Dusun Silat Hulu. Ayol menerangkan bahwa perusahaan yang masuk ke Dusun Silat Hulu belum pernah mengadakan sosialisasi dengan masyarakat. Ia menambahkan bahwa saat ini (pada saat ia diperiksa di depan polisi), alat berat tersebut masih berada di Kampung Silat Hulu, Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang. Alat berat tersebut diberi pagar dan atap oleh masyarakat supaya tidak rusak.
Ritung ***(saksi meringankan)***	Ritung tidak mengetahui saat kejadian karena saat itu berada di rumah Sdr. Saron di depan Sekolah Dasar. Saksi mengetahui adanya alat berat yang ditahan pada saat pertemuan masyarakat Dusun Silat Hulu, Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang di rumah Sdr. Moksin di Dusun Silat Hulu. Dalam pertemuan di rumah Sdr. Muksin untuk memutuskan adanya pelanggaran adat yang dilakukan oleh PT BNM yang ada di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, warga memutuskan bahwa PT BNM melakukan kesalahan adat setempat, yaitu telah menggusur kuburan

Nama Saksi	Keterangan
	keluarga masyarakat setempat. Kuburan yang digusur letaknya di Dusun Silat Hulu, Desa Bantansari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang.
Asun	Menurut Asun, penyanderaan buldozer itu dilakukan oleh Sdr. Vitalis Andi, Sdr. Mansuin, Sdr. Anjoh, Sdr. Asar, dan lainnya. Saat kejadian, Asun berada di tempat kejadian. Lalu datanglah sekelompok orang yang dipimpin Sdr. Japin yang kemudian memberhentikan dan menahan dua alat berat dan satu theodolit. Asun menerangkan bahwa Japin dkk hendak memukulnya saat itu dan mengancam operator buldozer untuk menyerahkan kunci. Apabila tidak diberikan, ia tak tahu apa yang akan terjadi. Menurut Asun, wilayah yang dikerjakan masih merupakan wilayah Dusun Bayam Sungai Lalang. Sedangkan Japin beranggapan bahwa wilayah tersebut di Silat Hulu. Akhirnya, Asun tidak mengiringi buldozer yang dibawa ke Silat Hulu tersebut karena tidak berani.
Marsilus Mika	Marsilus melihat langsung kejadian penyanderaaan dua buldozer oleh masyarakat Dusun Silat Hulu pada tanggal 29 September 2009 sekitar jam 10.30 di Sungai Gahang, Kampung Terusan Tebang Taim, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang. Yang ia kenal dalam kejadian tersebut adalah Sdr. Japin, Sdr. Anco, dan Sdr. Ipin. Penyanderaan dilakukaan pada saat kedua unit buldozer tersebut sedang bekerja untuk membuat/membuka jalan dari Kampung Tebang Taim menuju Dusun Terusan, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang. Saksi tidak mengetahui alasan

Nama Saksi	Keterangan
	masyarakat Dusun Silat Hulu menyandera alat berat tersebut. Tindakan penyanderaan tersebut tidak dibenarkan dan akibatnya pekerjaan pembukaan lahan perkebunan terganggu.
Syahrial (Kepala Desa Biku Sarana)	Syahrial menjadi Kepala Desa Biku Sarana, Kecamatan Jelai Hulu sejak tahun 2006. Saat peristiwa, ia ada disana dan menyaksikan sendiri kejadiannya. Warga Desa Silat Hulu yang menahan dan menyandera alat berat tersebut yang ia kenal adalah Sdr. Japin, Sdr. Kasar, dan perwakilan dari AMA-JK yaitu Sdr. Vitalis Andi. Ia menerangkan, tujuan masyarakat Dusun Silat Hulu menahan alat berat karena pekerjaan tersebut sudah melanggar batas Desa Silat, namun sebenarnya daerah tersebut masih berada di lokasi Desa Biku Sarana. Syahrial berusaha menghalangi dan meminta buldozer tersebut untuk tidak dibawa ke Desa Silat. Karena ia berusaha menahan, masyarakat Desa Silat marah dan mau menabraknya dengan buldozer tersebut. Karena situasi sudah memanas, Syahrial membiarkan buldozer dibawa ke Desa Silat. Ia menerangkan, saat itu yang berada di tempat kejadian adalah Sdr. Pantas, Sdr. Sukani, Sdr. Mika, Sdr. Ipin, Sdr. Rupamin. Mereka adalah masyarakat Desa Biku Sarana yang sedang memandu perusahaan dalam mengerjakan lahan perkebunan di Desa Biku Sarana. Buldozer tersebut dibawa ke Dusun Silat Hulu. Tuntutan Sdr. Japin, Sdr. Kasar, dan Sdr. Vitalis Andi ke PT. Bangun Nusa Mandiri adalah pembayaran uang sebesar Rp.

Nama Saksi	Keterangan
	1.810.000.000,- sebagai ganti rugi tanam tumbuh. Tuntutan ini kemudian turun menjadi Rp. 510.000.000,-. Ia menambahkan, sebenarnya daerah yang dikerjakan masih berada di Desa Biku Sarana, tidak melanggar batas Dusun Silat Hulu, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang.

3.4. Pemeriksaan Terhadap Japin dan Vitalis Andi

Japin dan Vitalis Andi telah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan di Polres Ketapang, mereka didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Martinus Yestri Pobas dan Partners yang terdiri atas Sdr. Martinus Yestri Pobas, S.H., M.H., Sdr. Blasius Hendi Candra, S.H., dan Dunasta, S.H. Mereka memberikan keterangan sebagai berikut:

Tabel 2.
Keterangan Tersangka

Nama Saksi	Keterangan
Japin	Japin menerangkan bahwa pada waktu mengamankan dua unit alat berat tersebut, tak ada ancaman atau kekerasan terhadap operator buldozer tersebut. Japin tak kenal dengan operator alat berat tersebut, demikian juga pemiliknya. Tetapi ia mengetahui yang menggunakan alat berat adalah P.T. BNM (Sinar Mas Group). Ia menerangkan bahwa alasan mengamankan alat berat tersebut agar pihak perusahaan menyelesaikan masalah adat penggusuran kuburan dan menghentikan perusakan terhadap tanam tumbuh masyarakat di Dusun Silat Hulu, Kecamatan Marau, Ketapang. Japin melanjutkan, selama ini perusahaan belum

Nama Saksi	Keterangan
	pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Silat Hulu. Alat berat yang diamankan tersebut. hingga Japin diperiksa di polisi, masih berada di Kampung Silat Hulu, Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang. Buldozer tersebut dan dipagari serta diberi atap untuk menjaga agar alat berat tersebut tidak rusak. Ia melanjutkan, daerah yang dibuka atau dikerjakan untuk membuka jalan tersebut masuk Dusun Silat Hulu, Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang. Buktinya adalah adanya patok batas yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Ketapang. Menurutnya, karena kejadian tersebut masyarakat Dusun Silat Hulu dirugikan karena banyak tanam tumbuh yang dirusak oleh perusahaan
Vitalis Andi	Menurut Andi, masyarakat Dusun Silat tidak merampas dan menahan dua unit alat berat, namun hanya mengamankan dua alat berat milik PT Gala Prima Jaya. Buktinya, buldozer tersebut dipagari dan diberi atap agar tidak rusak. Ia tak tahu nama orang-orang yang mengamankan alat berat, tapi bahwa mereka adalah masyarakat Dusun Silat Hulu. Adapun alasan masyarakat mengamankan dua unit buldozer milik perusahaan adalah karena perusahaan sudah menggusur kebun, hutan, dan kuburan milik masyarakat Dusun Silat Hulu sejak April 2008. Selain itu, perusahaan juga tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Dusun Silat Hulu. Ia menerangkan, saat kejadian itu masyarakat tak pernah mengancam dan tak membawa senjata

Nama Saksi	Keterangan
	tajam. Andi tak tahu pasti jumlah masyarakat yang mengamankan, tetapi lebih dari lima orang. Setelah alat berat sampai di Dusun Silat, kedua operator buldozer tersebut pulang sendiri setelah sebelumnya diberi makan oleh masyarakat. Atas kejadian tersebut, masyarakat mengajukan tuntutan yang isinya menghukum adat perusahaan untuk membayar ganti rugi tanam tumbuh. Andi menambahkan bahwa lokasi yang dikerjakan oleh perusahaan sudah masuk wilayah Dusun Silat Hulu. Buktinya adalah adanya tanda batas berupa tanggul yang ditetapkan oleh Pemda Ketapang. Selama proses penyidikan, Japin dan Vitalis Andi tidak ditahan. Namun, saat penyerahan perkara tahap II ke Kejaksaan Negeri Ketapang, Japin dan Vitalis Andi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ketapang.

3.5 Ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ketapang

Pada 18 Februari 2010, Vitalis Andi dan Japin kembali mendapat surat panggilan dan diminta segera menghadap kepada penyidik di Polres Ketapang. Andi menerima surat itu pada 19 Februari 2010. Setelah berdiskusi dengan Tim Pengacara, Andi dan Japin memenuhi panggilan tersebut. Pada 22 Februari 2010, Vitalis Andi dan Japin didampingi Tim Pengacara datang ke Polres Ketapang. Saat itulah Andi dan Japin mengetahui berkas perkaranya telah masuk penyerahan tahap dua, yaitu pelimpahan barang bukti dan tersangka dari kepolisian ke Kejaksaan Negeri Ketapang.

Penyerahan berkas perkara tahap kedua beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Ketapang, semula dijadwalkan pukul 10.00 WIB, tetapi ditunda sampai pukul 15.00 dengan alasan Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang belum ada di kantor. Pada pukul 15.00 Tim Pengacara bersama Vitalis Andi dan Japin menemui Jaksa Penuntut Umum. Namun, secara tiba-tiba Jaksa Penuntut Umum menahan Vitalis Andi dan Japin tanpa

memberitahu alasan penahanan. Saat itu, Tim Pengacara memprotes Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasie Pidum) Kejaksaan Negeri Ketapang dengan menanyakan alasan penahanan tersebut. Para pengacara berargumen bahwa Vitalis Andi dan Japin akan kooperatif dan siap hadir setiap persidangan. Tim pengacara menambahkan, meskipun penahanan menjadi kewenangan Kejaksaan, tetapi harus ada alasan yang sah. Meski demikian, Kasie Pidum tetap pada tindakannya. Ia menyampaikan bahwa ini sudah perintah dari atasan.

Merespon penahanan itu, Tim Pengacara membuat surat permohonan penangguhan penahanan dan pengalihan penahanan. Yestri Pobas, salah seorang pengacara mengajukan surat tersebut pada 23 Februari 2010 ke Kejaksaan Ketapang. Tetapi, permohonan tersebut ditolak Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang. Kejaksaan beralasan hal ini merupakan hak kejaksaan dan sudah sesuai prosedur. Dengan demikian Vitalis Andi dan Japin tetap berada di tahanan kejaksaan. Mereka ditahan Kejaksaan dari tanggal 22 Februari 2010 sampai dengan 13 Maret 2010.

Namun, sebelum sampai masa tahanan habis, tanggal 8 Maret 2010 Tim Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Pembela Masyarakat Adat (TPMA) mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dan dikabulkan melalui Penetapan Nomor : 47/Pen.Pid/2010/PN.KTP tanggal 9 Maret 2010. Pada hari itu juga, Selasa, 9 Maret 2010 Sdr. Japin dan Sdr. Vitalis Andi dikeluarkan dari Rutan/Lapas Ketapang.

BAB IV
Bertarung di Dua Putaran Pengadilan

4.1. Menang di Persidangan Pertama

Kejaksaan Negeri Ketapang melimpahkan perkara atas nama Japin dan Vitalis Andi ke Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor Register: 47/Pid.B/2010/PN.KTP. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ketapang, Japin dan Vitalis Andi didampingi oleh TPMA yang terdiri dari Johnson Panjaitan, S.H., Martinus Yestri Pobas, S.H., M.H., Sulistiono, S.H., dan Blasius Hendi Candra, S.H.

Sidang pertama digelar tanggal 9 Maret 2010 dengan agenda pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwa:

> Terdakwa Japin dan terdakwa Vitalis Andi melakukan atau turut melakukan perbuatan yang mengakibatkan pada kerusakan kebun atau asset lain, penggunaan tanah tanpa izin dan atau tindakan yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 21 jo. pasal 47 Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
>
> Perbuatan para terdakwa dilakukan beserta masyarakat yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang mendatangi dan menyuruh untuk memberhentikan buldozer yang sedang melakukan pembuatan jalan di perkebunan P.T. Sinar Mas, kemudian para terdakwa naik ke atas buldozer dan mencabut kunci kontak buldozer yang dioperasikan oleh Sdr. Darius Tando dan Sdr. Tukul. Setelah memberhentikan buldozer tersebut, para terdakwa menyuruh operator buldozer untuk turun dan para terdakwa mengancam apabila tidak turun dan menyerahkan kunci kontak, akan dipukul.
>
> Para terdakwa menyuruh mengemudikan buldozer menuju Desa Silat Hulu. Sampai di kampung Silat Hulu, massa menyuruh operator Buldozer pulang dan massa menahan kedua Buldozer dengan memagarinya dengan alasan agar pihak perusahaan menyelesaikan masalah adat penggusuran makam dan menghentikan penggusuran terhadap tanaman yang masih tumbuh karena tanah yang akan digunakan jalan perusahaan belum terselesaikan.

Pada saat itu, Tim Penasihat Hukum yang tergabung dalam TPMA yang terdiri atas para Advokat dari Kantor *Public Interest Lawyer Network* (PIL-Net) diantaranya Johnson Panjaitan, S.H., Sulistiono, S.H., A. Patra M. Zen, S.H., LL.M., Martinus Yestri Pobas, S.H., M.H., Agatha Anida, S.H., Susilaningtyas, S.H., Tandiono Bawor Purbaya, S.H., Asep Yunan Firdaus, S.H., Zainal Abidin, S.H., Nur Hariandi, S.H., Wahyu Wagiman, S.H., Iki Dulagin, S.H., Matheus Denggol, S.H., Blasius Hendi Candra, S.H., juga telah menyiapkan bantahan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Eksepsi ini pada pokoknya berisikan:

> Tangkisan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak memenuhi syarat formil dan meteriil. Sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b dan ayat (3) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa surat dakwaan harus dibuat dengan memenuhi syarat formil dan syarat meteriil/substansial.
>
> Adapun Surat Dakwaan JPU tidak memenuhi syarat formil, yaitu mengenai kompetensi relatif. Hal ini disebabkan karena P.T. BNM yang merupakan anak perusahaan Sinar Mas Group telah melakukan pelanggaran berupa penggusuran dan pengrusakan wilayah adat Silat Hulu seluas kurang lebih 350 ha sejak April 2008. Masyarakat pun telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menghentikan perbuatan perusahaan tersebut namun hasilnya tidak ada. Bahwa usaha yang dilakukan Masyarakat Adat Silat Hulu akhirnya ditanggapi oleh perusahaan pada saat pertemuan tanggal 19 November 2009. PT BNM telah memenuhi hukum adat Masyarat Adat Silat Hulu sebesar 21 buah Tajau beserta perlengkapan adat lainnya.
>
> Pada saat yang sama, karena adat sudah dipenuhi, maka alat berat diserahkan kepada pihak perusahaan melalui kepolisian. Dengan terlaksananya sanksi adat yang diberikan masyarakat dan hal tersebut diterima oleh perusahaan, maka persoalan antara kedua belah pihak sudah selesai dan menurut hukum adat *"tampung tawar alung dingin darah manuk kepipiq atau tuak tumpah manuk matiq"*. Artinya persoalan antara kedua belah pihak telah selesai dan sah. Sebagai tanda bahwa persoalan telah selesai, kedua belah pihak menanam *Sait Sasiq Tajuk Jarau*, yaitu *belatak mangkuk* di tempat kejadian pelanggaran.

> Dengan diakuinya eksistensi Masyarakat Adat dalam UUD 1945, UU Pokok Agraria, dan TAP MPR mengenai Hak Asasi Manusia dan TAP MPR mengenai Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, maka persoalan antara Masyarakat Adat Silat Hulu dengan P.T. BNM menjadi ruang lingkup hukum perdata karena telah ada kesepakatan dan telah dipenuhi sehingga permasalahan dinyatakan selesai.

Isi eksepsi yang lain yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum berkisar mengenai hal-hal sebagai berikut:

> Surat Dakwaan JPU tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa Surat Dakwaan yang demikian harus batal demi hukum. Dalam perkara ini, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lengkap karena tidak menyebutkan tanggal. Kekurangcermatan dan kekurangtelitian Jaksa Penuntut Umum dengan tidak memberikan tanggal menimbulkan pertanyaan apa betul surat dakwaan yang disampaikan di persidangan merupakan dakwaan yang ditujukan untuk Para Terdakwa?
>
> Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum juga tidak cermat dalam menguraikan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dalam usaha pengamanan dua unit buldozer bersama masyarakat. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga tidak jelas karena tidak diuraikan siapa yang mengamankan Buldozer 53 Cat dan Buldozer 27 Cat.
>
> Demikian juga dengan pernyataan: *"menyuruh operator buldozer turun dan jika tidak mau akan dipukuli".* Dalam uraian tersebut tidak dijelaskan peran masing-masing terdakwa dan 30 orang masyarakat, kapan, dan bagaimana menyerahkan kunci, karena seolah-olah dalam uraian tersebut hanya ada satu perbuatan. Demikian juga tidak diuraikan siapa yang menyuruh saksi untuk mengemudikan buldozer menuju Kampung Silat Hulu. Dengan tidak dipenuhinya syarat formil dan materiil tersebut, maka surat dakwaan tidak dapat diterima.

Eksepsi Tim Penasehat Hukum ini dikabulkan oleh majelis hakim dalam putusan sela yang dibacakan majelis hakim pada 18 Maret 2010 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang terdiri dari

Bestman Simarmata, S.H., selaku Hakim Ketua, Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H., Hakim Anggota I dan M. Syafrudin P.N, S.H., selaku Hakim Anggota II. Dalam putusan sela itu, majelis hakim menilai bahwa:

> Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.PDM-44/Ketap/01/2010 tidak bertanggal. Dalam uraian dakwaan tersebut timbul pertanyaan mengenai yang dilakukan Para Terdakwa: *"Apakah para terdakwa naik ke buldozer dan mencabut kunci kontak atau para terdakwa menyuruh operator buldozer dan menyerahkan kuncinya kepada para terdakwa?".*
>
> Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa:
>
> Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan perbuatan para terdakwa tidak memenuhi syarat cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa:

> Keberatan para terdakwa dan penasehat hukumnya adalah beralasan hukum dan dikabulkan. Menimbang bahwa karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum, maka tidak dapat dijadikan dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena eksepsi para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Selama persidangan berlangsung, massa yang mengikuti dan mengawal proses persidangan melakukan orasi. Mereka berorasi di halaman depan Pengadilan Negeri Ketapang. Massa yang berorasi lebih dari 500 orang adalah warga Masyarakat Adat dari Komunitas Dayak Jalai, Kendawangan, Pesaguan, Kayong, Gerunggang, Simpakng dan Krio bersama beberapa aktivis Institut Dayakologi (ID), seluruh aktivis AMA-JK dan Credit Union Gerakan Gemalaq Kemisiq (CUGK), serta aktivis LSM yang ada di kota Ketapang, diantaranya Yayasan Palung. Orasi yang disampaikan diantaranya adalah:

> Menuntut pembebasan Andi-Japin, mengecam kriminalisasi yang dilakukan P.T. BNM (Sinar Mas Group), mengecam Sinar Mas yang

telah dianggap melecehkan hukum adat, serta mendukung PN Ketapang untuk menegakkan keadilan.

Massa menekankan bahwa PN Ketapang bukan sebagai boneka Sinar Mas. Para Orator utama yang juga mengawal ketat massa yang berpartisipasi dalam persidangan adalah para Aktivis AMA-JK dan CUGK. Mereka juga yang setia mengikuti seluruh proses hingga selesai. Isi orasi secara umum adalah lebih ditujukan untuk advokasi hak-hak Masyarakat Adat.



Photo 6: Aksi masyarakat Silat Hulu yang berlangsung dalam tiap persidangan terhadap Japin – Vitalis Andi. Aksi-aksi ini dilakukan selama 2009-2010 di halaman PN Ketapang, Kalimantan Barat

Sampai kemudian dengan dasar pertimbangan hukum di atas kasus kriminalisasi Andi-Japin ini batal demi hukum. Dengan adanya putusan tersebut, berkas perkara dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Ketapang. Japin dan Vitalis Andi beserta ratusan masyarakat Dusun Silat Hulu yang menghadiri persidangan tersebut sontak meluapkan kegembiraannya. Massa kembali berorasi, termasuk Vitalis Andi dan Japin, yang menyampaikan bahwa kebenaran dan keadilan telah ditegakkan. Mereka juga menyampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan Masyarakat Adat se-Kabupaten Ketapang, TPMA, LSM pendamping serta seluruh tokoh masyarakat yang

ikut bersidang. Setelah itu, massa dan peserta sidang lainnya kembali ke kampung masing-masing.

4.2. Pengadilan Kedua

Diterimanya eksepsi Para Penasihat Hukum tersebut tak lantas membuat perkara berhenti. Perkara pun berlanjut. Jaksa Penuntut Umum memperbaiki surat dakwaannya dan melimpahkan kembali berkas perkara dengan Nomor Register Perkara: PDM-44/KETAP/02/2010 tanggal 15 April 2010 ke Pengadilan Negeri Ketapang. Isi dakwaan tetap sama. Berkas perkara lalu diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor Perkara: 88/Pid.B/2010/PN.KTP.
Pada 3 Juni 2010, digelarlah pengadilan untuk kasus yang sama kedua kalinya. Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan. Dalam dakwaan kedua, Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwa:

> Para Terdakwa melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau yang lain dengan melawan hak, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang lain atau memberikan barangnya yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang tersebut membuat hutang atau menghapus hutang. Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 368 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sama seperti sebelumnya, Tim Penasihat Hukum mengajukan tangkisan terhadap surat dakwaan itu pada sidang tanggal 17 Juni 2010. Isi eksepsi itu awalnya mengemukakan bahwa:

> Penyelesaian perselisihan antara Masyarakat Adat Silat Hulu dengan PT. BNM telah dilaksanakan.

Selanjutnya, eksepsi mengenai pelanggaran proses pemeriksaan pendahuluan yang menyangkut beberapa fakta hukum berikut:

> Rekayasa laporan polis i, BAP Saksi Pelapor, barang bukti, manipulasi alat bukti, dan rekayasa penciptaan para tersangka. Selain itu, eksepsi juga mengkritisi surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil menyangkut kewenangan relatif, dimana Para Penasihat Hukum menyatakan bahwa perkara ini telah diselesaikan berdasarkan hukum adat.

Apalagi karena P.T. BNM telah memenuhi kewajiban, yaitu memenuhi hukum adat tanpa adanya paksaan sehingga persoalan tersebut bukan ranah pidana, melainkan ranah hukum adat atau hukum perdata. Sedangkan syarat materiil yang dilanggar adalah, surat dakwaan disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, baik mengenai dasar hukum, sasaran dakwaannya, dan tentang perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa.

Setelah bersidang 3 kali, pada 24 Juni 2010 Majelis Hakim membacakan putusan sela. Majelis hakim menimbang bahwa:

Sesuai uraian Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatunya jelas tidak cermat, apakah Para Terdakwa ini melanggar ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan secara keseluruhan atau tidak.

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan tidak memenuhi syarat cermat, jelas dan lengkap; Majelis Hakim juga berpendapat bahwa keberatan pada bagian ketiga, Para Terdakwa melalui Para Penasihat Hukumnya, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat Materiil Surat Dakwaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan secara hukum dan dikabulkan.

Majelis Hakim menimbang bahwa karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERK : PDM-44/KETAP/02.10 tertanggal 15 April tahun 2010 tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP bahwa Surat Dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum, maka tidak dapat dijadikan dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini;

Mengenai barang bukti: 1 (satu) unit buldozer Caterpillar 27 dan 1 (satu) unit buldozer Caterpillar 53, Majelis Hakim berpendapat, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, oleh karena eksepsi pada bagian ketiga Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya

dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.[42]

Seperti halnya dengan proses persidangan putusan sela pertama, sidang kali ini didampingi dan dikawal oleh Aktivis AMA-JK dan CUGK. Selain itu, juga turut serta oleh ratusan warga Masyarakat Adat khususnya dari Kampung Silat Hulu dan Komunitas Adat Dayak Jalai, Kendawangan dan Pesaguan. Tetapi, putusan sela yang kedua ini pun tidak menyurutkan tekad Jaksa untuk tetap mengajukan Japin dan Vitalis Andi ke pengadilan. Jaksa Penuntut Umum memperbaiki kembali surat dakwaannya dan melimpahkan surat dakwaan tersebut ke Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 21 Juni 2010.

Pada 23 Agustus 2010 majelis hakim membuka persidangan dengan Nomor Perkara: 151/Pid.B/2010/PN.KTP. Dalam persidangan ini, Japin dan Vitalis Andi didampingi TPMA yang terdiri dari Advokat dari Kantor *Public Interest Lawyer Network* (PILNet) yaitu Johnson Panjaitan, S.H., Sulistiono, S.H., A. Patra M. Zen, S.H., LL.M., Martinus Yestri Pobas, S.H.,M.H., Agatha Anida, S.H., Susilaningtyas, S.H., Tandiono Bawor Purbaya, S.H., Asep Yunan Firdaus, S.H., Zainal Abidin, S.H., Nur Hariandi, S.H., Wahyu Wagiman, S.H., Iki Dulagin, S.H., Matheus Denggol, S.H., dan Blasius Hendi Candra, S.H.

Dalam perkara yang yang diajukan ketiga kalinya tersebut, Para Penasihat Hukum akhirnya tidak mengajukan eksepsi atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Mereka dan para terdakwa ingin ada kepastian hukum atas perkara mereka, karenanya persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi (garis besar keterangan saksi).

Dalam rangka memperkuat dakwaannya, pada sidang kelima, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi tambahan yang memberatkan yang tidak ada dalam BAP. Oleh karena itu, Penasihat Hukum Japin dan Vitalis Andi menolak ke dua saksi tersebut. Kedua saksi tersebut adalah Supriyatno dan Andi Sutrisno. Meski demikian, hakim tetap mempersilahkan kedua saksi tambahan ini untuk bersaksi.

> Mereka mengaku sebagai operator theodolit dan menuduh bahwa yang merampas theodolit adalah Vitalis Andi dan yang menahan serta menaiki buldozer adalah Japin. Kedua saksi ini sempat disuruh hakim mengambil dan mengoperasikan theodolit di depan persidangan, tetapi dicemooh oleh

[42] Memori Banding Kasus Andi-Japin ke Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat, bulan Maret 2011

masyarakat yang hadir karena dianggap mengada-ada dan theodolit yang ada di lapangan bukan yang dihadirkan di persidangan. Theodolit yang dimaksud sesungguhnya telah diserahkan warga ke polisi di Kepolisian Sektor Marau dan sudah dikembalikan ke perusahaan jauh sebelum kasus ini dinaikkan oleh P.T. BNM.

Sedangkan Penasihat Hukum mengajukan para saksi yang meringankan yakni Muksin, Suran, dan Ritung. Dalam kesaksian tersebut Ritung menjelaskan bahwa masyarakat sudah berusaha melakukan musyawarah tetapi tidak diindahkan P.T. BNM. Kemudian masyarakat mengamankan alat berat adalah dalam rangka menuntut pertanggung jawaban perusahaan dan alat berat dijadikan barang bukti hukum adat atas pelanggaran wilayah adat.

Hal senada diutarakan oleh saksi Moksin yang merupakan salah seorang saksi kunci di lapangan. Ia menyampaikan bahwa pengamanan alat dilakukan warga secara spontan karena perusahaan tidak menghentikan penggusuran dan tidak mengindahkan upaya damai dari masyarakat. Secara jelas, Moksin juga bersaksi bahwa Japin tidak memimpin atau mengancam operator buldozer, ia hanya diminta oleh operator buldozer untuk menunjukkan jalan menuju ke Kampung Silat. Khusus keberadaan Vitalis Andi, ia mengaku tidak tahu dan tidak melihat Vitalis Andi membawa theodolit.

Sementara itu, kesaksian Suran selaku tokoh adat Air Dua yang diundang Temenggung Silat Hulu untuk bersama memutus perkara adat pada tanggal 19 November 2009 di Silat Hulu. Suran menjelaskan bahwa ia ikut dan mengalami sendiri pemutusan perkara antara Masyarakat Adat Silat Hulu dengan P.T. BNM. Perusahaan menerima hukuman tersebut dan membayar sanksi hukum adat yang dijatuhkan masyarakat.



Photo 7: Vitalis Andi dan Japin dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ketapang (2010)

Setelah pemeriksaan saksi-saksi usai, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap Japin dan Vitalis Andi. Surat Tuntutan itu pada pokoknya berisi bahwa:

> Terdakwa Japin dan Vitalis Andi telah melakukan tindak pidana perkebunan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pada akhir Surat Tuntutan itu, Jaksa menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara satu tahun enam bulan.

Tim Penasihat Hukum pun mengajukan pembelaan (pledoi). Akhirnya pada 28 Februari 2011, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang membacakan putusan dalam persidangan terbuka untuk umum. Berikut adalah bunyi amar putusannya:

1. Menyatakan Terdakwa I Japin Anak Laki-Laki dari Linjar dan Terdakwa II Vitalis Andi, Spd Anak Laki-Laki dari Atai telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "turut serta dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan";
2. Memidana Terdakwa I Japin Anak Laki-Laki dari Linjar dan Terdakwa II Vitalis Andi, Spd Anak Laki-Laki dari Atai oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Memidana pula para terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa I Japin Anak Laki-Laki dari Linjar dan Terdakwa II Vitalis Andi, Spd Anak Laki-Laki dari Atai untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negera Ketapang segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

   1 (satu) unit buldozer caterpillar 27 dan 1 (satu) unit buldozer caterpillar 53, dikembalikan kepada yang berhak melalui P.T. BNM dan barang bukti berupa: Foto copy Kartu Pers atas nama Vitalis Andi, Foto copy Tanda Penerimaan Laporan No.Pol. : STPL/51/IX/2009 tertanggal 28 September 2009 perihal tindakan penggusuran oleh P.T. BMN terhadap lahan tanam tumbuh masyarakat Silat Hulu, Foto copy Surat Kesepakatan Penyelesaian Batas antara Desa Bantan Sari (Silat Hulu) dengan Desa Biku Sarana tertanggal 21 Desember 2009, Foto copy Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 3.178/K/PMT/X/2009 tertanggal 27 Oktober 2009 Perihal Permintaan untuk menghentikan dan memulihkan dugaan pelanggaran HAM oleh P.T. BMN (Sinar Mas Group) terhadap Masyarakat Adat Silat Hulu, Foto copy tanda terima No. 1703/PAN.MK/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 di Mahkamah Konstitusi RI, perihal permohonan uji

materi Undang-Undang RI. Nomor 18 tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan dokumentasi foto, tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Putusan yang mengecewakan masyarakat itu membuat suasana pengadilan ricuh. Ribuan warga yang hadir sepakat mengantarkan terdakwa ke dalam tahanan. Di tengah jalan, Jaksa Penuntut Umum tiba-tiba datang dan menyatakan bahwa Andi dan Japin tidak ditahan, tapi ditahan di rumah. Alasannya menurut Jaksa Para Terdakwa mengajukan banding. Oleh karena itu, Japin dan Vitalis Andi tidak jadi dimasukkan dalam tahanan.

Selain massa rakyat dari Masyarakat Adat se-Kabupaten Ketapang, sidang putusan kali ini diikuti sebagai besar aktivis Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih (GPPK) diantaranya Insititut Dayakologi, AMA-JK, CUGK, AMAN Kalbar, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) dan Ruai TV.

4.3. Upaya Lanjutan PIL-Net

PIL-Net melakukan upaya lanjutan berkaitan dengan putusan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tersebut:

4.3.1 Melaporkan Majelis Hakim ke Komisi Yudisial

Masyarakat Adat Silat Hulu terus mengejar keadilan, meski majelis hakim telah memutus bersalah Vitalis Andi dan Japin. Masyarakat beranggapan dalam memutus perkara itu, majelis hakim tak mempertimbangkan kondisi sosial yang ada, termasuk telah adanya putusan hukum adat. Japin dan Vitalis Andi, melalui *Public Interest Lawyer Network* (PIL-Net) sebagai kuasa hukumnya melaporkan majelis hakim pemeriksa perkara ke Komisi Yudisial.

Laporan itu terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat yang memeriksa dan memutus perkara pidana Nomor: 151/Pid.B/2010/PN.KTP. Adapun Majelis Hakim yang dilaporkan adalah Bambang Edhy S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marolop Simamora, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I dan M. Syafrudin P.N, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan laporan antara lain:

Hakim telah keliru menemukan fakta hukum. Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim menyebutkan bahwa perusahaan Gala Prima Jaya telah melanggar tapal batas antara Dusun Bayam-Sei Lalang, Desa Biku Sarana, Kecamatan Jelai Hulu dengan Dusun Silat Hulu, Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau dalam mengerjakan perkebunan sawit. Majelis Hakim telah melakukan kesalahan dalam membuat fakta hukum, karena perusahaan Gala Prima Jaya hanyalah kontraktor yang mengoperasikan alat berat untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di areal perkebunan PT. BNM.

Namun KY memutuskan tidak dapat menindaklanjuti laporan dari Penasihat Hukum Andi-Japin karena dianggap tidak memiliki bukti yang cukup tentang pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tanggapan KY tersebut disampaikan pada 16 Agustus 2011.

4.3.2 Mengajukan Banding dan Kasasi

Setelah divonis bersalah, Japin dan Vitalis Andi melalui kuasa hukumnya dari PIL-Net mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Pontianak. Isi permohonan banding yang disusun dalam memori banding tertanggal 24 Maret 2011 itu pada intinya menolak pertimbangan majelis hakim dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Pada 4 Mei 2011, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya No. 73/Pid/2011/PT.PTK memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 28 Februari 2011 Nomor: 151/Pid.B/2010/PN.KTP yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Merespon putusan banding tersebut, para kuasa hukum atas nama Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak ke Mahkamah Agung (MA). Permohonan Kasasi tersebut didaftar oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang dengan Akta Permohonan Kasasi No. 07/Akta.Pid/2011/PN.KTP. Akta itu menerangkan bahwa pada 31 Mei 2011 para Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut.

Memori Kasasi dari Vitalis Andi dan Japin tertanggal 13 Juni 2011 diterima oleh Pengadilan Negeri Ketapang pada 14 Juni 2011. Kemudian MA meregister perkara kasasi ini dengan Nomor Perkara: 2292 K/Pid.Sus/2011.

Setelah setahun menanti putusan, pada 21 Juni 2012 MA mengeluarkan putusannya:

> *MA menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, yaitu Terdakwa I Japin anak laki-laki Linjar dan Terdakwa II Vitalis Andi, Spd. anak laki-laki Atai. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum, dan putusan Judex Factie telah tepat dan benar.*
>
> *MA berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.*

Putusan ini sangat mengecewakan Masyarakat Adat, khususnya warga Silat Hulu. Setelah melalui proses diskusi dan analisa yang panjang selanjutnya TPMA atau PILNet langsung mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

4.3.3 Mediasi dengan Pimpinan Sinar Mas di Singapura melalui kegiatan RSPO

Pasca putusan kasasi, penggusuran oleh Sinar Mas terhadap wilayah adat Silat Hulu semakin membabi buta. Sudah lebih dari 500 ha wilayah adat digusur. Lalu pada akhir Oktober 2012, dengan didampingi Aktivis Institut Dayakologi sekaligus sebagai Ketua Dewan Presedium AMA-JK, warga Silat yang diwakili Ritung (Kadus) menyambangi pimpinan Sinar Mas di Singapura dalam kegiatan RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*). Tim yang berangkat difasilitasi oleh Sawit Watch, salah satu organisasi yang menjadi Badan Pengampu PIL-Net, untuk bertemu langsung dengan pihak *Golden Agri Resources* (GAR), pemilik Sinar Mas.

Dalam *side meeting*, pihak GAR menerima perwakilan warga Silat Hulu dan Ketua AMA-JK serta mendengar perkembangan informasi kasus P.T. BNM. Dari hasil pertemuan ini belum ada sesuatu yang konkrit, pihak GAR bersedia melakukan pertemuan lanjutan sesuai dengan keinginan masyarakat dan rekomendasi sementara pertemuan di Jakarta demi memudahkan melibatkan para *stakeholder*. Setelah pertemuan ini pihak P.T. BNM perlahan-lahan menghentikan penggusuran di wilayah adat Silat Hulu.

4.3.4 Mengajukan *Judicial Review* UU Perkebunan

Sebelumnya, pada 20 Agustus 2010 TPMA yang juga diisi oleh pengacara-pengacara PIL-Net bersama Vitalis Andi, Japin dan dua petani lainnya, yakni Sakri dari Blitar dan Ngatimin dari Serdang Bedagai mendaftarkan permohonan pengujian undang-undang atau *judicial review* Pasal 21 dan Pasal 47 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan ini atas dasar kerjasama beberapa lembaga pendamping masyarakat diantaranya Institut Dayakologi, ELSAM, AMA-JK, CUGK, TPMA, Sawit Watch, SPKS, Sitas Desa dan beberapa lembaga pendukung lainnya yang kemudian dilakukan melalui PIL-Net sebagai kuasa hukumnya.

Mereka mendaftarkan permohonan ini ke MK pada 20 Agustus 2010. Permohonan ini juga didasari oleh pengalaman para petani tersebut yang pernah dikriminalisasi menggunakan pasal-pasal tersebut. Permohonan pengujian Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan berisi berkaitan dengan frasa yang terdapat dalam Pasal 21 jo. Pasal 47 UU Perkebunan, khususnya frasa:

"melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan".

Menurut Para Pemohon rumusan frasa tersebut mengandung titik-titik kritis sebagai berikut:

Norma dirumuskan secara samar-samar, tidak jelas dan rinci mengenai perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, serta pengertiannya yang terlalu luas dan rumit.

Setiap upaya dan usaha yang dilakukan "setiap orang" dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak atas tanahnya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan "melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.

Frasa tersebut dapat ditafsirkan secara terbuka dan luas oleh penguasa dan perusahaan perkebunan, sebagaimana yang pernah dialami keempat petani yang menjadi Pemohon.

Keempat Pemohon tersebut menganggap Pasal 21 dan Pasal 47 UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan telah bertentangan dengan:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang prinsip negara hukum;
2. Prinsip kepastian hukum yang dijamin pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;
3. Selain itu, kedua pasal tersebut juga telah membatasi hak warga negara untuk mengembangkan diri, dan hilangnya rasa aman bagi masyarakat yang berada di sekitar areal perkebunan sebagaimana dijamin pasal 28 C ayat (1) dan pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 dan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945.

Pengujian kedua pasal UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan tersebut dilaksanakan melalui 6 (enam) kali persidangan. Setelah memeriksa permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Pihak Terkait, keterangan ahli Para Pemohon, ahli Pemerintah, ahli Pihak Terkait, saksi Pemerintah, serta bukti-bukti yang telah diajukan, MK pun memutus pada 19 September 2011. Putusan MK mengabulkan

permohonan Para Pemohon dengan suara bulat atau tanpa adanya pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Dalam putusannya MK menyatakan bahwa:

> *Pasal 21 beserta penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.*

Selain itu MK juga menyatakan bahwa:

> Pasal 21 beserta Penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara 107 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

4.3.5 Mengajukan Peninjauan Kembali

Setelah MA menolak permohonan Kasasi Vitalis Andi dan Japin, keduanya melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK). Memori PK diserahkan oleh Tim Penasihat Hukum dari PIL-Net yang tergabung dalam TPMA, yakni Wahyu Wagiman, SH.; Sulistiono, SH.; Agatha Anida, SH.; Iki Dulagin, SH., MH.; Martinus Yestri Pobas, SH., MH.; Matheus Denggol, SH.; Tandiono Bawor Purbaya, SH.; Muhnur, SH.; Fatilda Hasibuan, SH.; Judianto Simanjuntak, SH.; Agustinus Karlo Lumbanraja, SH.; dan Andi Muttaqien, SH., pada 24 Oktober 2013 kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang. Terdapat beberapa alasan hukum untuk pengajuan PK tersebut:

> Ada bukti baru (*novum*), yaitu Putusan MK Nomor 55/PUU-VIII/2010 tertanggal 9 September 2011 yang membatalkan Pasal 21 dan pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pembatalan ketentuan pasal tersebut menurut Para Pemohon telah menimbulkan keadaan baru, dimana perbuatan mengganggu jalannya usaha perkebunan yang sebelumnya dianggap sebagai perbuatan pidana, tak lagi menjadi perbuatan pidana.
>
> Ada kekhilafan nyata hakim dalam putusan. Pada sidang di PN Ketapang, ketika mendengarkan Jaksa Penuntut Umum

membacakan Surat Dakwaan pada 21 Juli 2010, Penasihat Hukum telah mengajukan interupsi dan menyampaikan secara langsung dan tertulis agar persidangan Para Terdakwa ditangguhkan dengan alasan Para Terdakwa telah mengajukan permohonan pengujian Pasal 21 jo. Pasal 47 UU Perkebunan di MK. Tetapi, majelis hakim memilih tetap melanjutkan persidangan.

Keberatan yang disampaikan dalam proses persidangan oleh Penasihat Hukum agar Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak melanjutkan persidangan karena penting menunggu putusan MK tidak pernah dituangkan dalam salinan putusan perkara Terdakwa. Padahal, jika saja rekaman proses dan fakta di persidangan tingkat pertama dicatat dan dituangkan dalam putusan, tentunya putusan tingkat banding dan kasasi akan mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan dari penasihat hukum. Keberatan tersebut berkaitan dengan permohonan penundaan persidangan untuk para terdakwa dengan adanya permohonan pengujian Pasal 21 dan Pasal 47 UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan terhadap UUD 1945 di MK oleh para Terdakwa.

Selama pemeriksaan, Penasihat Hukum juga mengajukan permohonan agar MA mempertimbangkan putusan MK perkara nomor: 55/PUU-VIII/2010 pada 19 September 2011. Putusan ini membatalkan Pasal 21 dan Pasal 47 UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Permohonan tersebut diajukan melalui surat dengan nomor: 12/SAA&P/S/X/2011 kepada MA pada 26 Oktober 2011. Namun dikarenakan pemeriksaan perkara oleh MA telah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya Putusan MK tersebut, maka surat Penasihat Hukum pun diabaikan oleh Majelis Hakim pemeriksa Kasasi.

1. Bukti-Bukti

Pada 31 Oktober 2013, diadakanlah sidang pertama Perkara Peninjauan Kembali No. 01/PK/2013/PN.KTP di Pengadilan Negeri Ketapang. Advokat dan para pengacara publik dari PIL-Net yang tergabung dalam TPMA mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu:

Bukti P-1:

Putusan MK Nomor : 55/PUU-VIII/2011 tertanggal 19 September 2011. Bukti ini menunjukkan bahwa Pasal 21 dan Pasal 47 UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan telah dibatalkan oleh MK dengan alasan bahwa pasal-pasal tersebut

merupakan rumusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahkan kedua pasal tersebut berpotensi mengesampingkan kemajemukan hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena pasal ini dibatalkan MK, maka secara mendasar dapat dipahami bahwa tidak seorangpun dapat dihukum oleh peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945;

Bukti P-2:
Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam Perkara Nomor: 49/PID.SUS/2011/PT.PR tanggal 17 Oktober 2011. Bukti ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, Pengadilan menjadikan Putusan MK Nomor : 55/PUU-VIII/2011 tanggal 19 September 2011 yang membatalkan Pasal 21 dan Pasal 47 UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan sebagai pertimbangan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa manakala terdapat dua hukum yang berlaku bagi Terdakwa, maka diberlakukan hukum yang paling meringankan bagi Terdakwa;

Bukti P-3:
Foto kegiatan sidang adat dan pembayaran denda adat oleh P.T. BNM tanggal 19 November 2009. Bukti ini menunjukan bahwa perusahaan telah mengakui bersalah melakukan melanggar adat di wilayah Silat Hulu, Kecamatan Marau, Ketapang, Kalimantan Barat. Bahwa dengan adanya pembayaran denda Adat oleh P.T. BNM, maka sebenarnya perusahaan mengakui telah melakukan pelanggaran di wilayah adat. Oleh karena itu, proses hukum kepada Para Pemohon tak lagi beralasan.

Dalam permohonan Peninjauan Kembali tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan tiga orang ahli untuk memperkuat argumentasi. Para ahli tersebut adalah: Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura; Dr. Made Darma Weda, S.H., M.S. dosen Pascasarjana Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta, dan Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H. mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, yang juga Rektor Universitas Kristen Indonesia.

2. Keterangan Ahli

Keterangan para ahli tersebut terkait diajukannya Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Nomor: 2292 K/PID.SUS/2011 dalam

perkara dugaan tindak pidana mengganggu jalannya usaha perkebunan secara ringkas dapat diuraikan di bawah ini:

Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum.
Secara sederhana asas *Ius Curia Novit* adalah asas yang mengatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Sebaliknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terutama dalam Pasal 16 ayat (1) yang mengatakan bahwa:

> "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Ia menambahkan, asas *ius curia novit* inilah yang kiranya menjadi landasan normatif bagi pengadilan untuk memeriksa permohonan PK dari Pemohon, meskipun hukum acara pidana belum mengatur bagaimana implikasi dari Putusan MK terhadap badan peradilan umum di bawah MA.

Salah satu sifat dari putusan MK adalah *orga omnes,* artinya putusan ini mengikat terhadap semua lembaga Negara yang secara langsung terkait dengan putusan tersebut. Putusan MK bersifat *orga omnes* karena MK adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana Pasal 10 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. MK memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi semua UU di bawah UUD 1945 dan semua lembaga negara harus tunduk pada UUD 1945.

Hal ini berarti ketika MK mengatakan suatu undang-undang atau pasal yang ada dalam undang-undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka seluruh organ negara (*orga omnes*) dan juga setiap orang/individu terikat pada putusan tersebut. Dengan kata lain, semua organ negara atau orang/individu harus tunduk pada UUD 1945. Inilah yang kemudian mengapa kekuasaan kehakiman yang ada dalam lingkup MA juga terikat pada Putusan MK tersebut.

Seperti diketahui bahwa putusan MK Nomor: 55/PUU-VIII/2010 dalam amar putusannya mengatakan bahwa:

1. Pasal 21 beserta penjelasannya, pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411) bertentangan dengan UUD 1945;

2. Pasal 21 beserta penjelasannya, pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Esensi putusan MK Nomor: 55/PUU-VIII/2010 yang menyatakan Pasal 21 jo Pasal 47 UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan tidak memiliki kekuatan mengikat pada dasarnya adalah tindakan dekriminalisasi yang dilakukan oleh MK. Artinya, perbuatan yang pada awalnya merupakan perbuatan pidana, dengan adanya putusan MK Nomor: 55/PUU-VIII/2010 ini menjadi perbuatan yang bukan pidana. Semua unsur tindak pidana yang ada dalam Pasal 47 menjadi tidak ada semuanya, baik unsur dengan sengaja/kelalaian, unsur perbuatan melawan hukum (melanggar larangan) yang merupakan unsur subyektif dan obyektif dalam Hukum Pidana dinyatakan tidak ada.

Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 18 tahun 2004 tentang Perkebunan menyatakan:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";
2. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Menarik melihat bagaimana putusan MK disikapi dengan benar oleh lembaga peradilan yang ada dalam lingkup MA, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Nomor: 49/PID.SUS/2011/PTPR

tertanggal 17 Oktober 2011 yang membebaskan terdakwa Eko Kristiawan bin Kristiono. Eko dihukum penjara 10 bulan dan denda sebanyak Rp. 5.000.000,00 oleh Pengadilan Negeri Sampit pada 5 Agustus 2011 karena divonis bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 21 dan pasal 47 UU Perkebunan. Majelis hakim perkara itu beralasan bahwa Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan telah dibatalkan oleh MK.

Putusan ini mencerminkan beberapa hal, lembaga peradilan yang dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dengan benar memahami esensi putusan MK Nomor: 55/PUU-VIII/2010 yang mengikat bagi semua lembaga negara dan juga peradilan dalam lingkup MA.

Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan. Salah satu hukum acara yang ada pada MK adalah putusan MK yang berkenaan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 akan disampaikan oleh MK kepada DPR, DPRD, Presiden dan MA. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 59 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kekeliruan hakim kasasi terlihat dari tanggal putusan:

1. Putusan pada tingkat kasasi yang dibuat oleh MA dalam perkara pidana khusus Nomor: 2292 K/Pid.Sus/2011 dibuat pada 21 Juni 2012, setelah adanya putusan MK Nomor: 55/PUU-VIII/2010 yang dibuat pada Hari Selasa, tanggal 6 September 2011;
2. Artinya seharusnya putusan pada tingkat kasasi harus dan wajib memperhatikan putusan MK yang dibuat dan diputuskan pada tanggal 6 September 2011 yang merupakan dasar dari pemeriksaan kasus ini.

Dr. Made Darma Weda, S.H., M.S.

Pemohon PK mengajukan novum, diantaranya adalah putusan MK Nomor: 55/PUU-VIII/2010 yang telah membatalkan pasal 21 dan pasal 47 UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Permasalahan hukum yang muncul adalah apakah putusan MK Nomor: 55/PUU-VIII/2010 yang diputus pada tanggal 9 September 2011 tersebut dapat diterima sebagai novum dalam Putusan Nomor : 2292 K/PID.SUS/2011.

Bahwa Peninjauan Kembali telah diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

> "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat

mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung"

Sementara Pasal 263 ayat (2) KUHAP menjelaskan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan Peninjauan Kembali. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Ahli menerangkan adanya putusan MK Nomor: 55/PUU-VIII/2010 yang diputus tanggal 9 September 2011, sedangkan putusan Kasasi Nomor : 2292 K/PID.SUS/2011 diputus tanggal 21 Juni 2012. Bahwa putusan MK yang merupakan hasil dari judicial review merupakan putusan yang menguji suatu norma hukum terhadap UUD 1945. Sebagai norma hukum, akan diuji apakah norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945 ataukah tidak. Hasil putusan MK yang membatalkan Pasal 21 dan Pasal 47 UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

"Unsur dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, merupakan rumusan pasal yang terlalu luas. Masalahnya ialah siapa melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/asset lainnya milik siapa? Bagaimana jika tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun itu dilakukan oleh karena kesengajaan atau kelalaian pemilik kebun sendiri, misalnya karena

pembibitan sehingga mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan?"

Pertimbangan putusan MK tersebut menunjukkan bahwa rumusan norma yang tercantum dalam Pasal 21 dan Pasal 47 UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan tidak memiliki subyek yang jelas. Ketidakjelasan ini merupakan cacat hukum dalam proses legislasi, yang tidak memperhatikan kaedah pembentukan norma. Dengan demikian norma ini memiliki cacat sejak dibentuk.

Tidak ada undang-undang yang mengharuskan untuk dihentikannya suatu kasus yang sedang ditangani oleh Peradilan Umum, ketika landasan hukum terhadap kasus tersebut diajukan judicial review. Namun dalam bentuk lain, Pasal 55 UU No. 24 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2011 menyatakan sebagai berikut:

> "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sejalan dengan Pasal 55 tersebut secara akademik, maka seharusnya ada penghentian pemeriksaan sidang di Peradilan Umum (dan peradilan lainnya) bila undang-undang yang menjadi dasar perbuatan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Made Darma Weda menjelaskan bahwa persoalan tanah adat menjadi persoalan yang mendasar. Konstitusi UUD 1945 telah memberikan jaminan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh Masyarakat Adat. Pasal 28 I poin (3) Bab X A yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 I ayat (3) mengatakan:

> "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selama dengan perkembangan zaman dan peradaban" merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh Negara.

Selanjutnya dalam Pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hal itu juga diakui sebagai hak asasi manusia. Dengan landasan Konstitusi serta UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, menjadi sangat

jelas bahwa apabila satu komunitas Masyarakat Adat menyatakan dirinya masih hidup maka Negara Republik Indonesia wajib melindungi hak-hak adatnya. Dengan klausal ini maka konstitusi telah menggariskan bahwa penentuan suatu komunitas sebagai Masyarakat Adat sepenuhnya berada di tangan komunitas yang bersangkutan (*self identification and self claiming*).

Ahli melanjutkan, pengakuan tehadap hak-hak Masyarakat Adat tidak hanya diakui secara nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun mengakui adanya hak-hak Masyarakat Adat yang harus dilindungi. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat disahkan dalam Sidang Umum PBB tanggal 13 September 2007 di New York dimana Indonesia adalah salah satu Negara yang menyatakan mendukung deklarasi ini.

Putusan MK Nomor: 55/PUU-VIII/2010 dapat diartikan sebagai bukti atau keadaan baru (*novum*), karena putusan MK tersebut menegaskan landasan konstitusi serta adanya pengakuan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, sehingga dapat pula dijadikan dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali.

Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H.

Perkara yang dihadapi sekarang, dengan permohonan PK terhadap putusan MA oleh Para Pemohon PK sesungguhnya merupakan persoalan yang sekarang dihadapi secara nasional, yaitu menyangkut kontestasi otoritas penyelenggara pemerintahan pusat dan daerah dengan otoritas masyarakat hukum adat. Permasalahan ini timbul karena di satu pihak ada keinginan untuk mengesampingkan saja hak masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya yang diakui oleh UUD 1945. Semantara Pemerintah tidak mampu memberi perlindungan karena perkembangan kehidupan sosial ekonomi yang melihat sumberdaya alam yang ingin dieksploitasi seiring dengan penetrasi modal besar domestik maupun asing.

Sikap yang tampaknya melihat bahwa hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sesungguhnya kabur dan tidak memiliki kepastian hukum, dianggap menjadi hambatan dalam pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi dan potensi daerah, antara lain hutan dan tanah yang luas, yang justru menjadi ruang untuk hidup bagi masyarakat hukum adat yang mengelolanya secara tradisional.

Pengakuan dan perlindungan hak-hak tradisional demikian merupakan muatan konstitusi Indonesia dalam UUD 1945 yang dengan tegas dirumuskan dalam Pasal 18 B, Pasal 28 I, dan Pasal 33 UUD 1945. Hal ini kemudian dijabarkan dalam berbagai undang-undang secara sektoral, dan kemudian diwujudkan dalam peraturan yang lebih rendah. Bahkan Perintah UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana diperbaiki dengan

UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, sehingga sampai kepada Pemerintah Desa yang merupakan wujud masyarakat hukum adat. Legislasi ini juga sudah menghasilkan regulasi antara lain dalam peraturan nagari dan bentuk pemerintahan desa lain yang berdasarkan otoritas masyarakat hukum adat tersebut.

Benturan otoritas yang terjadi karena kepentingan pengembangan sumber daya ekonomi, seyogianya dapat direkonsiliasikan. Hal ini dapat terjadi jika semua langkah yang diambil penyelenggara Negara memperhatikan bahwa penguasaan Negara yang diinterpretasikan MK dalam seluruh putusan *Judicial Review* undang-undang tentang sumber daya alam memberikan ruang lingkup bahwa penguasaan Negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat dilakukan dalam bentuk pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Uji materi yang dilakukan MK terhadap Pasal 47 jo Pasal 21 UU 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, khususnya yang secara umum dan kabur mengancam penggunaan lahan perkebunan tanpa izin, atau tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan, tampaknya merupakan regulasi yang sektoral. Tetapi, undang-undang ini melupakan filosofi moralitas konstitusi tentang penempatan hak-hak masyarakat hukum adat yang seharusnya diletakkan secara adil dalam hubungan dengan kewenangan Pemerintah/Pemerintah Daerah mengeluarkan izin-izin penggunaan lahan atau tanah yang diatasnya secara turun temurun telah ada hak-hak ulayat yang didasarkan hak masyarakat hukum adat.

Pembukaan UUD 1945 yang meletakkan tujuan berdirinya NKRI untuk melindungi segenap bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penguasaan Negara atas bumi, air, dan segala kekayaan alam di dalamnya dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, merupakan norma dasar dan *Staatsfundamentalnorm* yang menjadi acuan dalam kebijakan legislasi membentuk aturan perundang-undang di bawah UUD 1945 dalam segala sektor.

Pertentangan yang terjadi disengaja atau tidak, menyebabkan semua regulasi yang lebih rendah dari konstitusi dengan sendirinya secara kritis dapat diuji dengan norma dasar dan moralitas konstitusi dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Setiap pertentangan yang terjadi secara demikian, dalam diskresi pejabat Negara harus diperhatikan, dan secara khusus norma yang merugikan hak-hak konstitusional rakyat demikian dapat diuji dan diminta pembatalannya kepada Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut yang dilakukan oleh MK atas permohonan Para Pemohon. Putusan MK telah menyatakan bahwa Pasal 21 jo Pasal 47 UU

18 tahun 2004 tentang Perkebunan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal itu berarti bahwa pasal-pasal itu sudah dibatalkan dan tidak berlaku lagi, yang tadinya dianggap merupakan pelanggaran hukum, sekarang tidak lagi dan norma tersebut beserta sanksinya kehilangan kekuatan.

Terhitung sejak diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum, suatu putusan MK mempunyai kekuatan hukum mengikat yang bersifat final. Jikalau dikatakan bahwa putusan tersebut membatalkan norma tertentu dalam bentuk undang-undang, pasal atau ayat dan bagian tertentu dalam undang-undang yang diuji, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Dengan kata lain, norma yang diuji dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 tersebut dikeluarkan dari sistem hukum kita.

Meskipun sifat dari putusan MK dalam *Judicial Review* tersebut bersifat deklaratoir, namun putusan demikian bersifat *erga omnes* dan *self implementing* jika menyangkut norma yang mengandung larangan, hak, dan kewajiban (*prohibere, permittere*, dan *obligatere*). *Erga omnes* artinya berlaku umum dan mengikat semua lembaga Negara, orang perorang atau badan hukum, seperti halnya undang-undang yang diuji dan dibatalkan tersebut. Putusan hakim MK demikian merupakan undang-undang dalam arti negative atau *negative legislation*, yang kekuatannya sama dengan undang-undang itu sendiri.

Hal itu berarti bahwa hukum sendiri telah berubah dengan putusan tersebut, secara khusus dalam Putusan MK Nomor 55/2010, sehingga tidak boleh dan bertentangan dengan hukum yang berlaku jikalau norma hukum yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dijadikan dasar penyidikan, penuntutan, dan peradilan seseorang, apalagi kemudian menjadi dasar penghukuman bagi seseorang yang diajukan ke hadapan peradilan atas dasar pasal yang sudah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945). Hal demikian dengan bertentangan dengan hukum dan konstitusi.

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi dan hukum acara peradilan umum, belum ada pengaturan mengenai *judicial review* undang-undang yang memiliki implikasi terhadap perkara di Peradilan Umum. Dalam sistem hukum negara-negara yang memiliki MK dengan kewenangan *judicial review*, hal itu dapat diantisipasi dengan mengatur hubungan peradilan umum dan Mahkamah Konstitusi dalam 2 (dua) hal, yaitu:

1. Jika terdapat keberatan para pihak atas undang-undang yang dijadikan dasar gugat atau tuntuan pidana karena alasan inkonstitusionalitas undang-undang *a quo*, hal

demikian dapat diajukan Hakim Peradilan Umum sendiri ke MK setelah lebih dahulu menunda proses pemeriksaan perkara sampai dengan keluarnya putusan *judicial review* MK atas UU yang dimohon pengujiannya;

2. Para pihak dalam perkara juga dapat mengajukan permohonan pengujian kepada MK, setelah hakim peradilan umum menunda proses persidangan sampai dengan dikeluarkannya putusan *judicial review* tentang pengujian undang-undang yang diajukan salah satu pihak tersebut.

Hubungan demikian dalam hukum acara di Indonesia belum diatur sehingga terjadi keadaan seperti sekarang. Seandainya pengaturan hubungan dimaksud dilakukan dengan baik, hal demikian tak perlu terjadi. Penyelesaian satu-satunya untuk menyerasikan diri dengan hukum baru yang timbul dengan putusan MK tersebut adalah dengan jalan Peninjauan Kembali, dengan alasan adanya keadaan baru yang tadinya tidak ditemukan selama proses persidangan perkara pidana yang diajukan PK dalam kasus *a quo.*

Ruang lingkup akibat hukum yang timbul dari suatu putusan MK yang menyatakan satu norma hukum atau undang-undang yang diuji bertentangan dengan konstitusi dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam Undang-Undang MK dinyatakan bersifat prospektif atau ke depan dan bukan retrospektif. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 47 jo Pasal 58 UU No. 10 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan tidak retro aktif. Tetapi hal demikian hanya merupakan asas hukum yang masih mengenal pengecualian dalam penormaannya.

Dalam sistem hukum negara yang mengadopsi MK, pengecualian tersebut dikenal khusus jika undang-undang yang diuji tersebut adalah undang-undang hukum pidana, seperti yang terjadi dalam perkara ini. Selanjutnya, Putusan hakim MK tentang implikasi pernyataan norma hukum yang diuji bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bersifat retroaktif dan batal demi hukum sejak awal (*ab initio*), yaitu sejak semula dianggap tidak pernah dikenal norma yang memuat larangan dan sanksi seperti dalam norma yang dimohon pengujiannya. Selain itu terdapat proses menghilangkan sifat pidana dalam norma yang dikandung oleh pasal dan ayat yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian maka seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan dianggap tak pernah ada larangan dan sanksi seperti dalam norma undang-undang yang diuji.

3. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang memberikan tanggapan atas permohonan Peninjauan Kembali atas putusan No. 2292 K/Pid.Sus/2011. Tanggapan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Negeri Ketapang dapat diringkas sebagai berikut:

Terkait dengan adanya keadaan baru/bukti baru (novum) dijelaskan bahwa keadaan baru atau novum dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP adalah yang mempunyai arti yuridis atau bersifat yuridis. Novum hanya dimaksudkan sebagai suatu fakta yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti biasa yaitu keterangan saksi, alat bukti surat, dan sebagainya. Dengan keadaan baru (novum) tersebut maka alat-alat bukti yang telah terbukti di sidang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung menjadi gugur.

Putusan Hakim MK Nomor: 55/PUU-VIII/2010 tanggal 19 September 2011 adalah merupakan produk hukum yang lahir dari lembaga peradilan yang menguji suatu surat perundang-undangan, apakah bertentangan atau tidak dengan UUD 1945 dan bukan merupakan bukti baru/keadaan baru (novum) dari fakta-fakta hukum dalam proses beracara pidana. Dengan terdapat novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan bilamana novum ini sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, maka hasilnya akan berupa putusan bebas, atau putusan lepas dari tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Oleh karena itu, menurut JPU tidak ada novum yang didapat selama proses persidangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi sudah melampaui batas kewenangan dan masuk ke ranah legislatif. Putusan tersebut dapat masuk ke ranah legislatif dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menguji apakah bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Permintaan Peninjauan Kembali perkara pidana tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang (atau terdakwa) sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia berkeyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Sehingga Hakim dalam perkara ini telah tepat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Dengan demikian menurut JPU, putusan MA No. 2292 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Juni 2012 sudah tepat. JPU mohon agar Ketua Mahkamah Agung RI menolak permintaan Peninjauan Kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.

4. Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali

Setelah mendengar permohonan Pemohon PK dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim Peninjauan Kembali memutuskan sebagai berikut:

> ***Adanya novum (hal-hal baru) dalam permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana yang sudah ada pada saat sebelum Judex Juris menjatuhkan putusan berupa putusan MK Nomor 55/PUU-VIII/2010 tanggal 9 September 2011. Putusan ini membatalkan ketentuan-ketentuan Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang dijadikan dasar dakwaan, penuntutan dan pemidanaan Terdakwa;***

Berdasarkan pertimbangan tersebut, ketentuan Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan konstitusi. Perbuatan yang diatur oleh Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bukan lagi merupakan tindak pidana;

Adanya kekhilafan Hakim karena *Judex Jurist* memutus perkara berdasarkan aturan yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut;

> Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf a jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan MA Nomor 2292 K/ Pid.Sus/2011 tanggal 21 Juni 2012 jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 73/Pid/2011/PT.PTK tanggal 4 Mei 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 151/Pid.B/2010/PN.KTP tanggal 28 Februari 2011 dan MA akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan para Terpidana dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Selanjutnya, majelis hakim mengadili sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: I. JAPIN Anak laki-laki dari LINJAR; II. VITALIS ANDI, S.Pd Anak laki-laki dari ATAI tersebut;

Membatalkan putusan MA Nomor 2292 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Juni 2012 jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 73/Pid/2011/PT.PTK tanggal 4 Mei 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 151/Pid.B/2010/PN.KTP tanggal 28 Februari 2011 tersebut;

Mengadili Kembali:

1. Menyatakan penuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
2. Merehabilitasi nama para Terpidana dan memulihkan hak-hak para Terpidana dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

BAB V
Pembelajaran PIL-Net dari Silat Hulu

5.1. Melawan Arogansi Kekuasaan

Kasus kriminalisasi Japin dan Vitalis Andi menjadi salah satu contoh kasus kriminalisasi Masyarakat Adat menggunakan ketentuan dalam UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Kriminalisasi terhadap Japin dan Andi ini merupakan akhir dari satu rangkaian kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah yang mendukung beroperasinya perusahaan di suatu wilayah Masyarakat Adat.

Sejak awal, perusahaan telah memperoleh izin lokasi dan perluasannya di atas lahan seluas 20.000 ha. Perolehan izin lokasi ini belum termasuk perolehan lahan untuk keperluan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan harus mencari lahan-lahan sendiri untuk perkebunan itu. Akhirnya, lahan-lahan Masyarakat Adat yang disasar. Kemudian P.T. BNM mulai bergerilya, dalam bahasa mereka bersosialisasi membujuk masyarakat menyerahkan lahan-lahan adatnya. Lebih dari itu, mereka memiliki/mencari-cari alasan untuk bisa mengacak-acak wilayah adat masyarakat Kampung Silat Hulu yang sejak awal menolak memberikan lahan mereka untuk perkebunan kelapa sawit yang akan dikelola P.T. BNM. Tanda-tanda batas yang telah dibuat pemerintah daerah setempat pun tak dihiraukan oleh perusahaan.

Perusahaan terus saja menggusuri atau menghancurkan tanaman, lahan, dan hutan Masyarakat Adat Kampung Silat Hulu. Tak hanya sekali. Masyarakat pun telah berulang-ulang memperingatkan perusahaan supaya menghentikan tindakannya itu. Masyarakat menggunakan cara-cara non-kekerasan. Mereka lebih memilih jalur musyawarah untuk menyelesaikan sengketa. Tetapi ternyata hal ini tak dipedulikan oleh perusahaan. P.T. BNM tak berhenti menggusuri tanaman masyarakat bahkan tempat-tempat keramat milik Masyarakat Adat seperti kuburan.

Pada akhirnya, pelecehan yang dilakukan perusahaan grup Sinar Mas ini tak didiamkan masyarakat. Masyarakat bersama-sama, bersatu padu menghentikan tindakan perusahaan itu: mereka membawa dua buldozer yang terpergok sedang menghancurkan tanam tumbuh masyarakat ke Kampung Silat Hulu.

Meski masyarakat membawa kedua buldozer tersebut ke kampungnya, namun tetap saja mereka tak merusak kedua alat berat tersebut. Justru mereka memagari dan memberi atap supaya tidak rusak.

Prinsip-prinsip anti kekerasan rupanya dianut oleh Masyarakat Adat Silat Hulu. Meski demikian, bukan berarti masyarakat tak memiliki

pilihan lain. Masyarakat mengadili perusahaan berdasarkan hukum adat yang mereka patuhi. Perusahaan pun saat itu sepakat dan sanggup memenuhi hukum adat yang dikenakan pada dirinya.

5.2. Melindungi Masyarakat Adat

Pengakuan terhadap Masyarakat Adat telah termaktub jelas dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

> "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Pengakuan itu seharusnya diimplementasikan dalam bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat khususnya hak ulayat dan pelaksanaan hukum adatnya. Hak ulayat adalah hak yang fundamental dalam eksistensi suatu kesatuan masyarakat hukum adat karena hak inilah yang menjadi landasan otoritas atau kedaulatan dari suatu kesatuan Masyarakat Adat. Berdasarkan hak ulayat masyarakat adat memiliki kewenangan untuk mengatur segala hal yang berada dalam wilayah kekuasaannya dan karenanya bisa disebut sebagai masyarakat hukum. Hal ini sesuai dengan ungkapan dalam hukum adat (Kosnoe, 2000, dalam Kurniawan, 2016), yaitu:

> "Ada masyarakat, ada ulayatnya. Tiada ulayat, tiada masyarakatnya"

Masyarakat Adat Silat Hulu memiliki hak ulayat dan hukum adat yang ditaati bersama. Tetapi Bupati Ketapang dan P.T. BNM telah melanggar keberadaan hak ulayat Masyarakat Adat Silat Hulu. Bupati telah mengeluarkan izin lokasi di atas tanah ulayat Masyarakat Adat tanpa sepengetahuan mereka, sedangkan P.T. BNM menggusuri tanah-tanah Masyarakat Adat. Ketika terjadi konflik, Bupati/pemerintah daerah pun sudah tak lagi bertanggung jawab atas izin yang dikeluarkannya.

Pengabaian terhadap hak-hak masyarakat Silat Hulu juga terjadi ketika masyarakat memberlakukan hukum adatnya, tetapi justru dikriminalkan dan dianggap melanggar hukum negara.

5.3. Sinergi di Dalam dan Luar Persidangan

Perjalanan kasus pidana Vitalis Andi dan Japin memang menarik diikuti. *Pertama,* bagaimana suatu persoalan yang telah diputus berdasar hukum adat masih dapat diperkarakan berdasarkan hukum negara. Biasanya, konflik antara hukum adat dan hukum negara terjadi ketika aturan hukum adat dianggap tidak sinkron atau bertentangan dengan aturan hukum negara. Namun yang terjadi, P.T. BNM berusaha menghilangkan klaim Masyarakat Adat atas tanahnya dengan mengkriminalkan beberapa orang warga. Ketika hukum adat itu berhasil dijalankan, berakhirlah upaya perusahaan merangsek dan menggusur wilayah adat masyarakat dan tempat-tempat keramatnya. Bahkan upaya pengamanan buldozer oleh masyarakat dilaporkan sebagai tindak pidana melanggar Pasal 21 *jo* Pasal 47 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Rumusan ketentuan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

> "Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan"

Sedangkan Penjelasan pasal 21 UU berbunyi:

> "Yang dimaksud dengan tindakan yang mengakibatkan pada kerusakan kebun adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada tanaman, antara lain, penebangan pohon, panen paksa, atau pembakaran sehingga kebun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya".
>
> "Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan".
>
> "Yang dimaksud dengan tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan adalah, antara lain, tindakan yang mengganggu pekerja sehingga tidak dapat melakukan panen atau pemeliharaan kebun sebagaimana mestinya";

Adapun rumusan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2004 menyatakan:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Dengan sangkaan seperti itu, cukup sulit bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan dan bagaimana Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Hal ini bisa diketahui dari bolak-baliknya Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dan mengubah pasal-pasal yang didakwakan:

1. Dakwaan untuk sidang pertama:
   Pasal 21 jo. pasal 47 UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Dakwaan untuk sidang kedua:
   Para Terdakwa melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau yang lain dengan melawan hak, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang lain atau memberikan barangnya yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang tersebut membuat hutang atau menghapus hutang. Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 368 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Dakwaan untuk sidang ketiga: Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pada sidang pertama, majelis hakim berkesimpulan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan perbuatan para terdakwa tidak memenuhi syarat cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Demikian pula dengan dakwaan yang kedua. Baru pada dakwaan ketiga lah surat dakwaan diloloskan majelis hakim. Itu pun karena penasehat hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Pembelajaran dari proses ini secara ringkas dapat diuraikan:

Kerjasama dan koordinasi yang baik antara Para Terdakwa, Masyarakat Adat Dusun Silat Hulu secara keseluruhan, para pendamping organisasi non-pemerintah, dan para pengacara yang tergabung dalam PIL-Net sangat diperlukan.

Semua pihak menyadari bahwa kasus ini adalah kasus struktural yang hasil penanganannya perlu melibatkan dukungan semua jejaring yang ada. Hasil penanganan kasus ini tidak hanya akan berdampak pada kasus Vitalis Andi dan Japin saja, tetapi juga terhadap kasus-kasus perampasan tanah adat serupa di berbagai daerah.

5.4. Membangun Solidaritas terhadap Korban Kriminalisasi

Salah satu hal penting dari kasus ini adalah solidaritas masyarakat yang cukup tinggi dalam mendukung dan menyemangati Japin dan Vitalis Andi dalam setiap proses persidangan. Rata-rata seratus orang hadir dalam setiap persidangan. Jika persidangan mengagendakan acara-acara penting seperti putusan, maka masyarakat yang hadir dapat mencapai 500 orang.

Kehadiran masyarakat juga turut memengaruhi keputusan Jaksa Penuntut Umum untuk tak menahan Japin dan Vitalis Andi di LP Ketapang. Masyarakat yang hadir secara konsisten adalah massa dari Komunitas Masyarakat Adat Jalai, Kendawangan dan Pesaguan yang didampingi oleh seluruh Aktivis Institut Dayakologi (ID), CU Gemalaq Kemisiq dan AMA-JK. Para aktivis selalu setia bersama Andi dan Japin yang merupakan representasi perjuangan Masyarakat Adat dalam mempertahankan serta memperjuangkan hak-hak.

5.5. Dukungan Para Pendamping dan Pengacara Publik

Sejak awal, para pengacara publik telah mendampingi di proses penyidikan Kepolisian Resort Ketapang. Selain Institut Dayakologi (ID), terdapat para pendamping dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), dan Aliansi Masyarakat Adat (AMA Jalai Kendawangan), CU Gemalaq Kemisiq serta AMAN Kalbar. Beberapa organisasi non-pemerintah ini sejak awal telah berjaringan dalam membela kasus-kasus agraria, lingkungan hidup dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat di Kalimantan Barat. Masing-masing organisasi memiliki fokus kerja sendiri-sendiri. Misalnya, Institut Dayakologi melakukan usaha-usaha revitalisasi dan restitusi identitas budaya Dayak. Sementara itu LBBT fokus pada penguatan hukum rakyat. Sedangkan WALHI melakukan advokasi hak atas sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara umum.

Anton dari WALHI Kalbar menceritakan bahwa:

> Mekanisme pengadilan menjadi tantangan para pendamping untuk menjaga stamina advokasi. Disitulah kemampuan para pendamping dalam menangani kasus diuji mengingat konsentrasi yang harus dipecah antara penanganan kasus di dalam dan luar pengadilan.
>
> Keterbatasan jumlah pendamping yang menjadi pengacara juga menjadi hambatan. Karena itu, keberadaan PIL-Net memberi sumbangan penting terhadap penanganan kasus ini secara keseluruhan.
>
> PIL-Net tak hanya mewakili kepentingan para pemberi kuasa selama proses penyidikan sampai pemeriksaan di Pengadilan Negeri, namun PIL-Net juga melakukan advokasi non-litigasi. Misalnya, mengadukan perilaku majelis hakim PN Ketapang ke Komisi Yudisial. Selain itu mengajukan *Judicial Review* pasal 21 jo Pasal 47 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembelajaran dari kasus ini dapat diuaraiak sebagai berikut:

> Advokasi terhadap sebuah kasus tanah struktural tidak memisahkan antara penanganan litigasi dan non-litigasi. Hal ini mengingat perkara pidana ini muncul dari kasus perampasan tanah oleh perusahaan perkebunan pada satu sisi, sedangkan di

sisi lain adanya aturan hukum yang tidak berpihak pada para petani atau Masyarakat Adat yang hidup di sekitar perkebunan. Oleh karena itu, keduanya harus ditangani bersama.

5.6. Dukungan Para Akademisi

Keterangan para ahli, yaitu Dr. Hermansyah, Dr. Made Darma Weda, dan Dr. Maruarar Siahaan, dalam sidang Peninjauan Kembali perkara pidana Vitalis Andi dan Japin menjadi dasar utama pertimbangan majelis hakim PK di PN Ketapang.

Hal ini berarti, seluruh rangkaian proses Peninjauan Kembali yang menghasilkan putusan dibatalkannya tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak lepas dari Uji Materi UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang diajukan Andi dan Japin. Kemudian keterangan para ahli berkenaan dengan status pengenaan pasal pidana suatu undang-undang yang telah dibatalkan MK memperkuat argumentasi hukum yang mendasari putusan PK tersebut. ***

Daftar Pustaka

Buku:

Abdurrahman, *"Mempersoalkan Keberadaan 'Peradilan Adat' di Indonesia"*, dalam *Mengenal Sistem Peradilan Adat 25 Suku Dayak di Kabupaten Sanggau*, LBBT, HuMa dan GPRK, 2011.

Bamba, John, 2004. *Kumpulan makalah*. Pontianak: Institut Dayakologi.

César Rodríguez-Garavito, *Beyond the Courtroom: The Impact of Judicial Activism on Socioeconomic Rights in Latin America*, Texas Law Review, 2011.

Holland, Kenneth M., *"Introduction,"* dalam Kenneth M. Holland (ed.), *Judicial Activism in Comparative Perspective*, St Martin's Press, Inc., New York, 1990.

Institut Dayakologi, Perkumpulan Pancur Kasih, dan AMA-JK, 2014. Dokumentasi Kampung, Pemetaan Partisipatif. Tidak diterbitkan.

J^ania Maria Lopes Saldanha and Jos´e Luis Bolzan de Morais, "Constitution, Human Rights and Republic: A Necessary Dialogue Between Gadamer's Philosophical Hermeneutics and Boaventura De Sousa Santos's Diatopic Hermeneutics," Nevada Law Journal, 2010.

Kmiec, Keenan D., *"The Origin and Current Meanings of Judicial Activism,"* dalam California Law Review, 2004.

La Torre, Massimo, *"Between Nightmare and Noble Dream: Judicial Activism and Legal Theory,"* dalam Luís Pereira Coutinho, Massimo La Torre, Steven D. Smith (ed.), *Judicial Activism: An Interdisciplinary Approach to the American and European Experiences*, Springer International Publishing, Switzerland, 2015.

Rahardjo, Satjipto., *"Hukum dan Masyarakat,"* Penerbit Angkasa, Bandung, 1980.

Rado, Klodian, *"The Relationship Between Human Rights and Judicial Globalization,"* dalam The Transnational Human Rights Review 2, 2015.

Ringkasan Eksekutif Tentang Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Periode Agustus 2014-Agustus 2015: Melemahnya Praktik Judicial Activism dalam Putusan MK.

Ribeiro, Gonçalo de Almeida Ribeiro, *"Judicial Activism and Fidelity to Law* dalam Luís Pereira Coutinho, Massimo La Torre," Steven D. Smith (ed.), *Judicial Activism: An Interdisciplinary Approach to the American and European Experiences,* Springer International Publishing, Switzerland, 2015.

Rosser, Andrew and Jayne Curnow, *"Legal Mobilisation and Justice: Insights from the Constitutional Court Case on International Standard Schools in Indonesia,"* dalam The Asia Pacific Journal of Anthropology, 8 July 2014.

Siegel, Reva B., *"The Jurisgenerative Role of Social Movements in United States Constitutional Law,"* Yale Law School.

Terwindt, Carolijn and Christian Schliemann, *"Transnational Strategic Litigation: An Emerging Part of Civil Society's Repertoire for Corporate Accountability,"* Guest Essays Civil Society & the Private Sector, 2017.

Tyagi, Anju, *"Judicial Activism and Legal Reforms Relating to Women with Special Reference to Personal Law,"* dalam Journal of Indian Research, Vol.3, No.3, July-September, 2015.

Wagiman, W., dan Widiyanto, (ed.), 2012. *Wajah Baru Agrarische Wet, Dasar dan Alasan Pembatalan Pasal-pasal Kriminalisasi Oleh Mahkamah Konstitusi.* Jakarta: Sawit Watch, Elsam, dan PilNet.

Winarta, Frans Hendra, et.al *"Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum*, dalam Hermansyah" dalam *Problematika Hukum dan Peradilan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014

Tim Penyelidikan Sosial (PS) AMA-JK, *"Dokumentasi Institut Dayakologi Sejarah Kampung,"* Institut Dayakologi, 2013.

Dokumen Peradilan:

Memori Banding Kasus Andi-Japin ke Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat, Maret 2011.

Pledooi (Nota Pembelaan) Penasehat Hukum Terdakwa Japin Anak Linjar & Vitalis Andi, S.Pd., Anak Atai: Masyarakat Adat Menggugat Perjuangan Tanpa Akhir Melawan Ketidakadilan, dalam Perkara Pidana Nomor: 151/Pid.B/2010/PN.KTP, 08 Februari 2011.

Photo:

Dokumentasi Insitut Dayakologi

Riwayat Singkat Penulis

Siti Rakhma Mary Herwati (Rahma) adalah pengacara public, anggota *Public Interest Lawyer Network* (PilNet) dan pengajar pada Prodi Hukum *President University*, Cikarang. Pernah menjadi Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dan fokus pada penanganan kasus-kasus pertanahan dan lingkungan hidup. Beberapa buku yang telah dihasilkannya bersama para aktivis/penulis lain antara lain: Memahami Hak Atas Tanah dalam Praktek Advokasi (2005), Dominasi dan Resistensi dalam Pengelolaan Hutan di Jawa Tengah (2007), dan Konflik Agraria di Jawa Tengah dan Penyelesaian Non-Litigasi (2008). Selain itu, beberapa artikelnya mengenai kasus-kasus pertanahan dan bantuan hukum struktural telah dimuat di beberapa buku dan jurnal terbitan Perkumpulan HuMa, YLBHI, LBH Jakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan Universitas Indonesia. Rahma bisa dihubungi melalui surat elektronik: rahma.mary@gmail.com

PROFIL ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*Institute for Policy Research and Advocacy*), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuh kembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

VISI: Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI: Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA: 1) Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; **2)** Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; **3)** Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; 4) Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA: 1) Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan dan hukum negara; 2) pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan tentang operasi korporasi yang berhubungan dengan masyarakat local; dan 3) penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam memajukan hak asasi manusia

Alamat :
Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510
Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519,
Surel: office@elsam.or.id Laman: www.elsam.or.id
Twitter: @elsamnews dan @elsamlibrary
Facebook: www.facebook.com/elsamjkt

PROFIL INSTITUT DAYAKOLOGI

INSTITUT
DAYAKOLOGI

Institut Dayakologi atau ID (semula bernama *Institute of Dayakology Research and Development* – IDRD) adalah organisasi non pemerintah yang melakukan usaha-usaha revitalisasi dan restitusi identitas budaya Dayak. ID didirikan sebagai respon Masyarakat Adat Dayak terhadap berbagai persoalan dan tantangan akibat pembangunan dan faktor-faktor lain yang menghancurkan sendi-sendi Kebudayaan Dayak serta hak-hak Masyarakat Adat atas tanah dan sumber daya alam. Bidang budaya menjadi perhatian utama ID karena hal itu berhubungan langsung dengan identitas dan jati diri orang Dayak. Dalam sejarah berdirinya, keprihatinan terhadap kondisi sosial, budaya, ekonomi pendidikan dan politik Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Barat, mendorong sekelompok anak muda yang berpikir kritis untuk mendirikan sebuah lembaga yang secara khusus mengkaji Kebudayaan Dayak.

Cita-cita dan mimpi ID sejak pertama kali didirikan menjadi Pusat Informasi Kebudayaan Dayak. Dengan memerankan fungsi ini, ID diharapkan dapat menjembatani terwujudnya kontribusi dan partisipasi Masyarakat Adat Dayak bagi dunia melalui kekayaan budaya yang dimilikinya serta pengalaman-pengalaman kulturalnya sehingga dunia yang lebih damai, bersolidaritas dan berkesinambungan dapat terwujud. Dengan menjadi Pusat Informasi Kebudayaan Dayak, ID berharap dapat melayani kebutuhan Masyarakat Dayak baik secara internal dalam rangka pelestarian dan pendokumentasian identitas dan kekayaan kultural mereka sembari berkontribusi bagi pelestarian kekayaan budaya dunia. Pusat Informasi ini mengandaikan tersedianya data yang lengkap dan berkualitas yang dihimpun melalui kegiatan dokumentasi, penelitian dan kajian yang terkelola dengan baik sehingga dapat diakses sesuai kebutuhan. Dengan demikian, secara langsung maupun tidak Kebudayaan Dayak juga akan teradvokasi dan terdesiminasi sehingga dapat semakin dikenal dan mendorong pengakuan terhadap eksistensi Kebudayaan Dayak secara lebih baik.

VISI: Masyarakat "Dayak" dan masyarakat tertindas pada umumnya, mampu menentukan dan mengelola kehidupan dalam kebersamaan dengan semangat cinta kasih, hingga bermartabat secara sosial budaya, mandiri secara ekonomi dan berdaulat secara politik.

MISI: Melakukan penelitian dan kajian kritis, dokumentasi dan publikasi serta advokasi dan kolaborasi, dalam rangka pembebasan dari dominasi kultural, sosial dan politik yang menindas.

NILAI-NILAI DASAR: Kesetaraan dan keadilan gender, solidaritas, kemerdekaan, HAM, kearifan Dayak, transformasi, kemandirian, profesionalisme, sosial, ekonomi dan politik.

DEWAN PENGURUS INSTITUT DAYAKOLOGI
Benyamin Efraim
Ajin Vinsentius
Johanna Apolini Diid
Sunarti
Krissusandi Gunui'

SEJARAH SINGKAT
Di penghujung tahun 1989 YKSPK (Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih) membentuk sebuah Departemen Penelitian dan Pengembangan. Di bawah departemen inilah akhirnya Kelompok Studi yang kemudian menamakan diri *Institute of Dayakology Research and Development* (IDRD).

Pada 21 Mei 1991, IDRD berdiri secara resmi yang secara legalitas di bawah P3S Jakarta. Dengan "label" baru LP3S-IDRD Cabang Kalimantan Barat, lembaga ini kemudian tampil dan dikenal semakin luas dengan *leverage* tersendiri berkat karya-karya serta program advokasinya yang dijalankan secara konsisten.

Salah satu alasan kuat yang membuat IDRD bisa bertahan saat itu adalah publikasi dan advokasi terhadap Masyarakat Adat Dayak baik melalui media Kalimantan Review (KR), paper dan makalah seminar maupun lainnya selalu dilandasi referensi ilmiah, data-data pendukung serta analisa yang tajam dan cenderung tak terbantahkan. Kemampuan ini dijalankan seimbang dengan kekuatan jaringan yang dibangun baik di tingkat Kalbar melalui jaringan yang sudah dimulai oleh YKSPK maupun dalam skala nasional dan internasional.

Perjalanan IDRD selama kurang lebih 5 tahun di bawah LP3S-Jakarta akhirnya bisa mendewasakan lembaga ini untuk berdiri sendiri. Pada 31 Mei 1996, melalui *strategic planning* IDRD mengubah nama dan bentuk lembaga dari Yayasan IDRD menjadi Perkumpulan Institut Dayakologi.

ID adalah salah satu anggota konsorsium Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih (GPPK) yang kapasitasnya dituntut tidak hanya bisa

melakukan kerja-kerja teknis pemberdayaan di tingkat *grass root* semata, tetapi juga kerja-kerja non teknis yang sangat berpengaruh terhadap arah dan kebijakan GPPK ke depan secara keseluruhan. Peran itu pulalah yang telah mendorong ID melahirkan inisiaif-inisiatif baru dalam GPPK, sehingga gerakan yang dilakukan selalu tersegarkan dan responsive terhadap persoalan Masyarakat Adat Dayak setiap saat.

Secara riil pendirian unit-unit pendukung dalam GPPK tidak bisa terlepas dari peran inisiatif ID, dimulai dengan pendirian BPR-PANBANK (1992), Dana Solidaritas Masyarakat Dayak (DSMD), Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) pada tahun 1993, CBFSM (Sistem Hutan Kerakyatan PPSHK Kalbar), PPSDAK- Pemetaan Partisipatif, KPD, Pendidikan Kritis (1995). KPMD-PK pada tahun 1995 yang kemudian berubah nama pada tahun 2000 menjadi Serikat Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dayak - Pancur Kasih (Segerak), Lembaga Pendukung Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PEK-PK), Etno Agro Forest (EAF-Sistem Pertanian Asli) pada tahun 1997 dan Aliansi Masyarakat Adat (AMA-Kalbar) pada tahun 1998 dan berubah menjadi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN-Kalbar) pada tahun 1999.

Melalui unit-unit dalam GPPK ini nama Pancur Kasih dikenal luas, bukan saja di tingkat lokal tetapi di dunia internasional. Momentum awal bagi "*go public*" nya Pancur Kasih sesungguhnya sudah dimulai sejak ekspo Budaya Dayak tahun 1992 yang diprakarsai ID. Melalui momen ini ID kemudian banyak membangun jaringan dan secara aktif melakukan penyebaran informasi. Majalah Kalimantan Review dan Jurnal ID yang juga diproduksi dalam bahasa Inggris dan dipublikasikan melalui website resmi ID menjadikan gerakan itu dikenal kiprah dan reputasinya. Saat ini ID sedang mengintensifkan, pemanfaatan teknologi informasi melalui jaringan online yang menjadi salah satu kunci bagaimana ID menyebarkan gagasan-gagasannya pada dunia luar termasuk database online tentang Kebudayaan Dayak dan hasil-hasil kerja ID. Website Pusat Informasi Kebudayaan Dayak yang memuat Kebudayaan Dayak sebagai sarana bagi ID dan semua pihak adalah sarana untuk saling mengisi dan berbagi tentang isu tersebut secara online.

Alamat:
Jl. Budi Utomo Blok A3 No. 2-4, Siantan Hulu
Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78241
Telp. (0561) 884567, Fax. (0561) 883135
E-mail: id@dayakologi.org
Web page: www.dayakologi.org

PROFIL PILNET

PIL-NET
Public Interest Lawyer Network

Public Interest Lawyer Network (PIL-Net) adalah suatu jaringan simpul informasi *Public Interest Lawyer (PIL)* yang memetakan keberadaan *PIL* dan *resource* lainnya. Keberadaan *PIL-Net* melengkapi kerja-kerja advokasi dan mengisi kekosongan beberapa kerja-kerja advokasi yang sudah dilakukan, khususnya berkenaan dengan penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan publik, sepanjang korbannya adalah masyarakat (bukan individu) dan perkara tersebut dilakukan oleh atau ditimbulkan oleh Pemerintah (Negara) maupun *non-state actor* (perusahaan tambang, perkebunan sawit, *illegal logging*, dll). Untuk sementara waktu, *PIL-Net* berkonsentrasi pada pelanggaran HAM, konflik perkebunan, persoalan lingkungan, dan persoalan Masyarakat Adat.

Sebagai suatu jaringan Pengacara, PIL-Net telah bekerja sejak tahun 2007 dengan menangani kasus-kasus kriminalisasi terhadap petani yang berhadap-hadapan dengan perusahaan. Kemudian melihat perlunya wadah sebagai mengorganisir diri, para pengacara publik mendeklarasikan berdirinya *Public Interest Lawyer Network* (*PIL-Net*) pada tanggal 5 Agustus 2010 di Jakarta.

Dengan berdayanya *PIL-Net* menjadi suatu jaringan simpul yang terorganisir dan didukung oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka diharapkan *PIL* akan 1) Membuka *access to justice bagi vulnerable group;* 2) Mendorong *transparency dan accountability* (*good governance* atau *good corporate governance;* 3) Dihormatinya Hak Asasi Manusia, prinsip-prinsip *sustainable development* dll.

VISI: Terwujudnya keadilan publik yang berpihak pada rakyat miskin, tertindas, dan termarjinalkan berlandaskan Hak Asasi Manusia.

MISI: 1) Memberikan pelayanan yang berkontribusi terhadap keadilan dan perbaikan sistem penegakan hukum; 2) Mendorong sistem peradilan yang adil dan tidak memihak; 3) Membangun dan memperkuat kapasitas anggota PIL-Net; 4) Memfasilitasi dan memperkuat gerakan advokasi rakyat; 5) Melakukan Pendidikan hukum kepada masyarakat; 6) Membangun dan memperkuat jaringan PIL-Net.

Struktur Organisasi

Beberapa perangkat struktur organisasi *PIL-Net* adalah:

1. Konferensi anggota
2. Sekretariat. Merupakan struktur yang menjalankan operasional PIL-Net. Anggota sekretariat PIL-Net berjumlah 5 (lima) orang, yaitu: Andi Muttaqien (Koordinator); Erwin Natosmal Oemar; Eep Saepulloh; Sinung Karto; dan Sandoro Purba.
3. Badan Pengampu. Merupakan lembaga inisiator pembentukan PIL-Net dan lembaga yang bersedia memberikan komitmennya untuk kerja-kerja PIL-Net. Badan Pengampu sampai saat ini berjumlah 5 (lima) lembaga: ELSAM; Sawit Watch; HuMA; WALHI; dan Lembaga Gemawan.
4. Dewan Etik. Merupakan badan yang mengawasi dan menindak anggota PIL-Net yang melakukan pelanggaran kode etik PIL-Net dalam bekerja. Anggota Dewan Etik, yaitu: Samaratul Fuad; Dr. Hermansyah; Herlambang Perdana; Maharani Siti Sophia dan Muhammad Rusdi.

Sekretariat Nasional:

Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510
Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519,
email: pilnet.indonesia@gmail.com
Laman: www.pilnet.or.id
Twitter: @PILnetIndonesia
Fan page: Pilnet Indonesia

PUTUSAN

No. 63 PK/Pid.Sus/2014

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

I. Nama : JAPIN Anak laki-laki dari LINJAR;
Tempat lahir : Dusun Silat (Kecamatan Marau);
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Silat, Desa Batansari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan Tani;

II. Nama : VITALIS ANDI, S.Pd Anak laki-laki dari ATAI;
Tempat lahir : Tebuar;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 16 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kekura RT 03 RW 03, Desa Mahawa, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Swasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa I. Japin Anak Laki-Laki dari Linjar dan Terdakwa II. Vitalis Andi, Spd Anak Laki -Laki dari Atai baik sendiri sendiri atau secara bersama- sama dan bersekutu pada hari Selasa, tanggal 29 September 2009 sekitar jam 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Dusun Bayam, Sungai Lalang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melanggar larangan, melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa ijin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang No. 36 Tahun 2009 tanggal 6 Februari 2009 PT Bangun Nusa Mandiri mendapatkan Ijin Lokasi Pembangunan Kelapa Sawit dari Bupati Ketapang (IUP) untuk tanah seluas 20.000 Ha (dua puluh ribu hektar), dalam Areal Penggunaan Lain (APL), terletak di Kecamatan Manis Mata, Air Upas Jelai Hulu dan Marau Kabupaten Ketapang;
- Untuk melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, selanjutnya PT Bangun Nusa Mandiri selaku pemilik ijin lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit dari Bupati Ketapang mengadakan kerjasama dengan kontraktor/PT Gala Prima Jaya
- Berdasarkan kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut selanjutnya kontraktor/PT Gala Prima Jaya mengoperasikan alat-alat beratnya berupa buldoser dan theodoloit di areal perkebunan PT Bangun Nusa Mandiri di Kecamatan Jelai Hulu, ketika alat-alat berat berupa buldoser milik kontraktor PT Gala Prima Jaya pada hari Selasa, tanggal 29 September 2009 sekitar jam 10.00 WIB sedang bekerja untuk pembukaan jalan di areal pembangunan perkebunan kelapa sawit milik PT Bangun Nusa Mandiri di Dusun Bayan Sungai Lalang Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, didatangi para Terdakwa beserta warga Silat Hulu, Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) orang dan menghentikan 1 (satu) unit buldoser caterpillar 27 dan 1 (satu) unit buldoser CAT 53 yang

dikemudikan saksi Darius Tando bin Kendek Datuh dan saksi Suwito alias Tukul bin Karyo Kasimin;

- Bahwa Terdakwa I (Japin anak laki-laki dari Linjar) dan Terdakwa II (Vitalis Andi) langsung naik ke atas buldoser yang dikemudikan saksi Darius Tando bin Kendek Datuh dan saksi Suwito alias Tukul bin Karyo Kasimin sambil mengancam akan merusak buldoser dan akan memukul saksi Darius Tando bin Kendek Datuh dan saksi Suwito alias Tukul bin Karyo Kasimin apabila tidak menuruti keinginan para Terdakwa dan warga Silat Hulu, Desa Bantan Sari Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang dan selanjutnya para Terdakwa mematikan mesin buldoser dengan cara mencabut kunci kontak kedua unit buldoser tersebut;
- Bahwa saksi Darius Tando bin Kendek Datuh dan saksi Suwito alias Tukul bin Karyo Kasimin menjadi takut dan tidak berani melawan karena mendapat ancaman akan dipukul dan alat berat yang akan dioperasikannya akan dirusak oleh para Terdakwa dan warga Silat Hulu, Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) orang, apabila tidak memenuhi kemauan para Terdakwa untuk menghentikan pekerjaan pembuatan jalan perkebunan menggunakan buldoser tersebut;
- Bahwa dalam keadaan terpaksa saksi Darius Tando bin Kendek Datuh dan saksi Suwito alias Tukul bin Karyo Kasimin mengkuti kemauan Terdakwa I (Japin anak laki-laki dari Linjar) dan Terdakwa II (Vitalis Andi) dan alat berat berupa 2 (dua) unit buldoser milik kontraktor/PT Gala Prima Jaya yang dioperasikan oleh saksi Darius Tando oleh Terdakwa I (Japin anak laki-laki dari Linjar) dan Terdakwa II (Vitalis Andi SPD, anak laki-laki dari Atai) di bawa oleh Terdakwa I (Japin anak laki-laki dari Linjar) dan Terdakwa II (Vitalis Andi SPD, anak laki-laki dari Atai) dan warga Silat Hulu ke Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, sedangkan 1 (satu) unit theodolit milik PT Bangun Nusa Mandiri juga di bawa oleh Terdakwa Vitalis Andi, Spd anak laki-laki dari Atai menuju Dusun Silat Hulu, Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang;
- Akibat perbuatan Terdakwa I (Japin anak laki-laki dari Linjar) dan Terdakwa II (Vitalis Andi) mengakibatkan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit PT Bangun Nusa menjadi terganggu atau tertunda pelaksanaan pekerjaan pembukaan lahan selama beberapa hari sehingga menimbulkan

kerugian lebih kurang Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) atau di sekitar jumlah itu. Adapun jumlah kerugian tersebut dihitung berdasarkan tertundanya pelaksanaan operasional pekerjaan di lapangan akibat dari perbuatan Terdakwa I (Japin anak laki-laki dari Linjar) dan Terdakwa II (Vitalis Andi SPD, anak laki-laki dari Atai);

Perbuatan Terdakwa I (Japin anak laki-laki dari Linjar) dan Terdakwa II (Vitalis Andi SPD, anak laki-laki dari Atai) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. Japin Anak Laki-Laki dari Linjar dan Terdakwa II. Vitalis Andi, Spd Anak Laki-Laki dari Atai baik sendiri-sendiri atau secara bersamasama dan bersekutu pada hari Selasa, tanggal 29 September 2009 sekitar jam 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Dusun Bayam, Sungai Lalang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang atau setidaktidaknya

pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya PT Bangun Nusa Mandiri melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang berdasarkan Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dari Bupati Ketapang (IUP) No. 36 Tahun 2009 tanggal 6 Februari 2009 untuk tanah seluas 20.000 Ha (dua puluh ribu hektar), dalam Areal Penggunaan Lain (APL), terletak di Kecamatan Manis Mata, Air Upas Jelai Hulu dan Marau Kabupaten Ketapang;
- Bahwa di dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, PT Bangun

Nusa Mandiri melakukan kerjasama dengan kontraktor/PT Gala Prima Jaya;

- Bahwa berdasarkan kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan PT Bangun Nusa Mandiri, selanjutnya kontraktor/PT Gala Prima Jaya mengoperasikan alat-alat beratnya berupa buldoser dan theodolit di areal perkebunan PT Bangun Nusa Mandiri di Kecamatan Jelai Hulu. Ketika alat-alat berat berupa 2 (dua) unit buldoser milik kontraktor PT Gala Prima Jaya sedang bekerja untuk pembukaan jalan di areal pembangunan perkebunan kelapa sawit milik PT Bangun Nusa Mandiri pada hari Selasa, tanggal 29 September 2009 sekitar jam 10.00 WIB di Dusun Bayan Sungai Lalang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, didatangi para Terdakwa beserta warga Silat Hulu, Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) orang dan menghentikan 1 (satu) unit buldoser caterpillar 27 dan 1 unit buldoser CAT 53 yang dikemudikan saksi Darius Tando Bin Kendek Datuh dan saksi Suwito Alias Tukul Bin Karyo Kasimin;
- Bahwa para Terdakwa langsung naik ke atas buldoser yang dikemudikan saksi Darius Tando bin Kendek Datuh dan saksi Suwito alias Tukul bin Karyo Kasimin sambil mengancam akan merusak buldoser dan akan memukul saksi Darius Tando bin Kendek Datuh dan saksi Suwito alias Tukul bin Karyo Kasimin apabila tidak menuruti keinginan para Terdakwa dan warga Silat Hulu, Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang dan selanjutnya para Terdakwa mematikan mesin buldoser dengan cara mencabut kunci kontak kedua unit buldoser tersebut;
- Bahwa saksi Darius Tando bin Kendek Datuh dan saksi Suwito alias Tukul bin Karyo Kasimin mendapat ancaman buldoser yang dioperasikannya akan dirusak dan akan dipukul oleh para Terdakwa, menjadi takut dan tidak berani, dalam keadaan terpaksa saksi Darius Tando bin Kendek Datuh dan saksi Suwito alias Tukul bin Karyo Kasimin menyerahkan 2 (dua) unit buldoser milik PT Gala Prima Jaya kepada para Terdakwa dan warga Silat Hulu, Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) orang atau setidak-tidaknya para Terdakwa tidak mempunyai hak atas 2 (dua) unit buldoser tersebut, selanjutnya 2 (dua) unit buldoser milik PT Gala Prima Jaya dibawa oleh para Terdakwa dan warga Silat Hulu, Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau,

Kabupaten Ketapang menuju Dusun Silat Desa Bantam Sari, Kecamatan Marau, sedangkan 1 (satu) unit theodolit milik PT Bangun Nusa Mandiri juga di bawa oleh Terdakwa Vitalis Andi, Spd anak laki-laki dari Atai menuju Dusun Silat Hulu, Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;

- Akibat perbuatan Terdakwa I (Japin anak laki-laki dari Linjar) dan Terdakwa II (Vitalis Andi, Spd anak laki-laki dari Atai) mengakibatkan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit PT Bangun Nusa menjadi terganggu atau tertunda pelaksanaan pekerjaan pembukaan lahan selama beberapa hari sehingga menimbulkan kerugian lebih kurang Rp 122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) atau di sekitar jumlah itu. Adapun jumlah kerugian tersebut dihitung berdasarkan tertundanya pelaksanaan operasional pekerjaan di lapangan akibat dari perbuatan Terdakwa I (Japin anak laki-laki dari Linjar) dan Terdakwa II (Vitalis Andi SPD, anak laki-laki dari Atai);

  Perbuatan Terdakwa I (Japin anak laki-laki dari Linjar) dan Terdakwa II (Vitalis Andi SPD, anak laki-laki dari Atai) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP;

  Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 25 Januari 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Terdakwa Japin anak laki-laki dari Linjar dan Terdakwa II. Vitalis Andi, Spd anak laki-laki dari Atai terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Perkebunan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama
   kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Japin anak laki-laki dari Linjar dan Terdakwa II. Vitalis Andi, Spd anak laki-laki dari Atai dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit Buldoser CATERPILLAR 27.
   - 1 (satu) unit Buldoser CAT 53.

dikembalikan kepada yang berhak: PT Bangun Nusa Mandiri.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 151/Pid.B/2010/ PN.KTP tanggal 28 Februari 2011 g amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Japin anak laki-laki dari Linjar dan Terdakwa II. Vitalis Andi, Spd anak laki-laki dari Atai, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan tergantungnya usaha perkebunan";
2. Memidana Terdakwa I. Japin anak laki-laki dari Linjar dan Terdakwa II. Vitalis Andi, Spd anak laki-laki dari Atai oleh karena itu dengan pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun;
3. Memidana pula para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa I. Japin anak laki-laki dari Linjar dan Terdakwa II. Vitalis Andi, Spd anak laki-laki dari Atai untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Ketapang segera setelah putusan ini diucapkan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit Buldoser Caterpillar 27 dan 1 (satu) unit Buldoser Cat 53, dikembalikan kepada yang berhak melalui PT Bangun Nusa Mandiri dan barang bukti berupa : fotocopy Kartu Pers atas nama Vitalis Andi, fotocopy Tanda Penerimaan laporan No.Pol: STPL/51/IX/2009 tertanggal 28 September 2009 perihal tindakan penggusuran oleh PT BNM terhadap lahan dan tanam tumbuh masyarakat Silat Hulu, fotocopy Surat Kesepakatan Penyelesaian Batas antara Desa Bantan Sarai (Silat Hulu) dengan Desa Biku Sarana tertanggal 21 Desember 2009, fotocopy Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, No. 3.178/K/ PMT/X/2009 tertanggal 27 Oktober 2009 Perihal Permintaan untuk menghentikan dan memulihkan dugaan pelanggaran HAM oleh PT BNM (Sinar Mas Grup) terhadap masyarakat Adat Silat Hulu, fotocopy tanda Terima No.

1703/PAN.MK/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal Permohonan Ijin Materi Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Dokumentasi Foto, tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 73/Pid/2011/PT.PTK tanggal 4 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 28 Februari 2011 No.151/Pid.B/2010/PN.KTP, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung No. 2292 K/Pid.Sus/2011tanggal 21 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: Terdakwa/Japin anak laki-laki dari Linjar, dkk tersebut;
- Membebankan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 24 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 24 Oktober 2013 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Februari 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. ADANYA KEADAAN BARU/BUKTI BARU (NOVUM)

Bahwa keadaan baru yang dapat dijadikan landasan permohonan peninjauan kembali adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas "menimbulkan dugaan kuat":

- Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau diketemukan dan dikemukakan pada waktu sidang masih berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- Atau keadaan baru itu jika diketemukan dan diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima;

- Atau dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (M. Yahya Harahap, S.H., "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, hal. 204);

Bahwa keadaan baru atau sering disebut dengan bukti baru (Novum) yang bersifat menentukan dalam perkara a quo adalah:

1. Bahwa pada 9 September 2011, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010, telah membatalkan Pasal 21 dan Pasal 47 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Pasal 21 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 (UU Perkebunan) menyatakan:

   "Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan";

   Selanjutnya, ketentuan Pasal 47 ayat (1) & ayat (2) UU Perkebunan menyatakan:

   (1) "Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)";

   (2) "Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling

lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)";

2. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi a quo menyatakan bahwa Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (halaman 106-107);
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya (halaman 101 alinea pertama) menyatakan: ...."Unsur dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, merupakan rumusan pasal yang terlalu luas. Masalahnya ialah siapa melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/aset lainnya milik siapa? Bagaimana jika tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun itu dilakukan oleh karena kesengajaan atau kelalaian pemilik kebun sendiri, misalnya karena kesalahan dalam pengerjaan dan pemeliharaan kebun, pemupukan dan pembibitan sehingga mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan? Apakah hal demikian termasuk rumusan tindakan yang dimaksud? Demikian pula kata-kata aset lainnya tidak memberikan batas yang jelas...."
4. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010, alinea kedua halaman 101 disebutkan: ...."Frasa penggunaan tanah perkebunan tanpa izin yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang a quo dalam penjelasannya menyatakan, "Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa izin pemilik sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Tindakan okupasi tanah tanpa izin pemilik merupakan peristiwa atau kasus yang sudah terjadi sejak zaman Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda telah memberikan banyak konsesi tanah kepada pemilik modal yang diberikan dalam bentuk hak erfpacht. Tanah yang menjadi objek hak erfpacht tersebut diberikan tanpa batas yang jelas, sehingga seringkali melanggar hak atas tanah-tanah yang dikuasai (hak ulayat) atau dimiliki rakyat berdasarkan hukum adat (erfelijk individueel bezitrecht), sehingga menimbulkan konflik antara pemilik hak erfpacht dengan masyarakat adat yang menguasai hak ulayat;

5. Bahwa mengenai ketentuan sanksi sebagaimana disebut dalam Pasal 47 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004, Mahkamah Konstitusi berpandangan: ...."Dengan demikian penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) Undang Undang a quo tidak tepat jika hal tersebut dikenakan terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum adat karena timbulnya hak-hak adat adalah atas dasar ipso facto. Artinya seseorang membuka, mengerjakan dan memanen hasilnya atas kenyataan bahwa ia telah mengerjakan tanah tersebut secara intensif dalam waktu yang lama, sehingga hubungan seseorang dengan tanah semakin intensif, sebaliknya hubungan tanah dengan hak ulayat semakin lemah. Adapun pemberian hak-hak baru dalam bentuk hak guna usaha atau hak pakai berdasarkan ipso jure, yang mendasarkan diri pada ketentuan perundang-undangan (alinea pertama halaman 103);
6. Bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi, perkara Nomor 55/PUUVIII/2010, alinea kedua halaman 103, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa: ...."sudah sewajarnya jika perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai hak-hak tradisional mereka yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Undang-Undang segera dapat diwujudkan, agar dengan demikian ketentuan Pasal 18B UUD 1945 mampu menolong keadaan hak-hak masyarakat hukum adat yang semakin termarginalisasi dan dalam kerangka mempertahankan pluralisme kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengatasi persoalan sengketa pemilikan tanah perkebunan yang berhubungan dengan hak ulayat seharusnya negara konsisten dengan Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan tentang eksistensi masyarakat hukum adat memenuhi lima syarat yaitu (a) masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeinshaft) (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat (c) ada wilayah hukum adat yang jelas (d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati dan (e) ada pengukuhan dengan peraturan daerah;
7. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 55/PUU-VIII/2010, tertanggal 9 September 2011 pada alinea pertama halaman 103 berpandangan bahwa penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tidak tepat jika hal tersebut dikenakan

terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum adat karena timbulnya hak-hak adat adalah atas dasar fakta (kenyataan);

8. Hal ini didasarkan pada sebuah fakta yang sesungguhnya, bahwa Pemohon dan Masyarakat Adat Silat Hulu sebagaimana disebutkan di atas telah membuka, mengerjakan dan memanen hasilnya dan mengerjakan tanah tersebut secara intensif dalam waktu yang lama, yaitu Kawasan/Wilayah Masyarakat Adat Kampung Silat Hulu baik secara perorangan maupun komunitas. Dengan penguasaan/pengelolaan tanah oleh Pemohon dan Komunitas Masyarakat Adat Silat Hulu terhadap Wilayah Masyarakat adatnya, maka hubungan Pemohon dan masyarakat adat Silat Hulu dengan tanah tersebut semakin intensif;
9. Bahwa oleh karena itu, konsekuensi hukum adanya putusan Mahkamah Konstitusi a quo adalah ketentuan Pasal 21 dan 47 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan batal demi hukum dan tidak berlaku lagi sejak dibacakan oleh Majelis Hakim Konstitusi tanggal 19 September 2011;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang undang bersifat deklaratoir dan tidak mengenal putusan yang bersifat condemnatoir. Meski bersifat deklaratoir, akan tetapi putusan tersebut secara konstitutif merubah hukum yang berlaku dengan pernyataan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa norma dalam undang undang tertentu inkonstitusional dan karenanya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Putusan MK memuat legal policy baru yang memperbaharui politik hukum yang lama. Sebagai suatu proses kebijakan publik di bidang hukum, putusan tersebut membutuhkan implementasi, yang melibatkan berbagai aktor, baik pembuat undang-undang yang meliputi legislatif dan eksekutif, maupun pembuat peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, atau aparatur hukum yang menerapkan aturan baru yang lahir dari putusan MK tanpa menunggu perubahan undang-undang;
11. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, sehingga merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, dengan menyatakan pasal, ayat dan bagian undang undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhitung sejak tanggal diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Makna final juga dapat diartikan bahwa putusan yang diambil dapat menjadi

solusi terhadap masalah konstitusi yang dihadapi meskipun hanya bersifat sementara (eenmalig) yang kemudian akan diambil-alih oleh pembuat undang-undang. Muatan norma yang dikandung dalam pasal, ayat, dan bagian dari undang-undang tersebut tidak lagi menuntut kepatuhan dan tidak mempunyai daya sanksi. Hal itu juga berarti bahwa apa yang tadinya dinyatakan sebagai satu perbuatan yang dilarang dan dihukum, dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu pasal, ayat atau bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, maka perbuatan yang tadinya dilarang menjadi tidak terlarang lagi;

12. Bahwa dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan menurut para Pemohon telah menimbulkan keadaan baru, dimana perbuatan mengganggu jalannya usaha perkebunan yang sebelumnya dianggap sebagai perbuatan pidana, tak lagi menjadi perbuatan pidana;
13. 13. Jika pembatalan Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkebunan oleh Mahkamah Konstitusi terjadi ketika persidangan di Pengadilan Negeri Ketapang, maka hasil pemeriksaan pengadilan tentu akan memutus Terdakwa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima; Sehingga seharusnya, dengan munculnya keadaan baru ini, dapat menjadi pertimbangan dalam memutus permohonan Peninjauan Kembali yang Pemohon ajukan. Karena hal ini merupakan keadaan baru yang keluar (diputuskan) paska adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung perkara Nomor 2292/K/Pid.Sus/2011;
14. Dengan perkataan lain, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi bahan bagi Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali perkara Pemohon dan membatalkan putusan Judex Jurist (Mahkamah Agung) dan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dan Pengadilan Negeri Ketapang), sehingga Pemohon dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebab putusan Mahkamah Konstitusi a quo telah membatalkan penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum adat sebagaimana disebut dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

HUKUM BARU MENGALAHKAN HUKUM LAMA

15. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi a quo sebenarnya adalah hukum atau keadaan baru. Dengan lahirnya hukum baru, sebagaimana asas hukum yang berlaku umum, Lex Posterior Derogat Legi Priori, yang berarti bahwa hukum baru mengalahkan hukum lama, maka hukum lama sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi telah tidak berlaku lagi;
16. Bahwa dengan bersandar asas hukum ini, maka dalam mengajukan upaya hukum luar biasa, sudah sepatutnya hukum baru, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, menjadi pertimbangan diputusnya permohonan Peninjauan Kembali, karena hukum lama, yaitu Pasal 21 dan Pasal 47 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tidak berlaku lagi;
17. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/ 2010, tertanggal 9 September 2011 sebagai keadaan atau hukum baru (Novum) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Sehingga dapat membatalkan putusan Judex Jurist dan Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dan Pengadilan Negeri Ketapang), serta memeriksa dan mengadili kembali perkara a quo;

    MEMILIH HUKUM YANG PALING MENGUNTUNGKAN TERDAKWA
18. Bahwa dibatalkannya Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan oleh Mahkamah Konstitusi, hal tersebut merupakan suatu perubahan hukum. Oleh karenanya dengan mengacu asas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP:

    "Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka terhadap Terdakwa, diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya";
19. Bahwa berdasarkan asas tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat dengan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- VIII/2010, tertanggal 9 September 2011 adalah hukum yang menguntungkan Terdakwa;
20. Bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 yang merupakan keadaan hukum baru telah beberapa kali dipertimbangkan oleh Pengadilan-pengadilan lain, termasuk Mahkamah Agung dalam memutus perkara, dan dengan berdasar pada asas yang tercantum Pasal 1 ayat (2) KUHP, Hakim pun menerapkan hukum yang paling menguntungkan Terdakwa;

21. Bahwa seorang bernama Eko Kristiawan bin Kristiono yang pada 5 Agustus 2011 divonis bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan, dihukum penjara 10 bulan dan denda sebanyak Rp5.000.000,00 oleh Pengadilan Negeri Sampit. Namun dalam proses banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sebagaimana dalam Putusan Nomor 49/PID.SUS/2011/PTPR tertanggal 17 Oktober 2011 membebaskannya dengan alasan Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi;
22. Bahwa dalam putusan Nomor 49/PID.SUS/2011/PTPR tertanggal 17 Oktober 2011, Majelis Hakim menyatakan bahwa meskipun tindak pidana dan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Sampit telah dilakukan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-VIII/ 2010, namun sesuai asas umum dalam KUHPidana, apabila terjadi perubahan UU/hukum maka yang harus diterapkan adalah yang paling menguntungkan terhadap diri Terdakwa. Perbuatan Terdakwa yang telah divonis Pengadilan Negeri Sampit dengan menggunakan Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan mengacu pada asas "jika terjadi perubahan hukum, maka yang harus diterapkan adalah yang paling menguntungkan bagi Terdakwa", maka penuntutan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
23. Bahwa selain Eko Kristiawan, seorang warga Desa Kenyala, Telawang, Kabupaten Kotim, Loling bin Tartutul (54) pada 31 Oktober 2011 dinyatakan bebas dari dakwaan tindak pidana "melakukan tindakan mengganggu usaha perkebunan kelapa sawit PT Mentaya Sawit Mas (MSM)" oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sebagaimana dinyatakan dalam petikan Putusan Nomor W16- U/1420/HK.01/X/2011;
24. Bahwa dalam petikan putusannya, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menolak tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menjerat Loling dengan Pasal 47 Ayat (1) Jo. Pasal 21 UU RI No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan memerintahkan Terdakwa Loling dikeluarkan dari penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah beralasan bahwa Pasal yang digunakan

untuk menghukum Loling telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

B. ADANYA KEKHILAFAN NYATA HAKIM DALAM PUTUSAN

25. Bahwa kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang No. 3 Tahun 2009 dapat terjadi baik menyangkut tentang persoalan fakta maupun tentang persoalan hukum; Pasal 67 Sub b menentukan, apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan yang lazim disebut "novum";
26. Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 55/PUU-VIII/2010 muncul setelah putusan Kasasi terhadap Pemohon berkekuatan hukum tetap, sehingga putusan tersebut, sebagaimana diterangkan Pasal 67 Sub b UU Mahkamah Agung dapat disebut sebagai "novum";
27. Bahwa dalam persidangan Judex Facti dan Judex Juris, Penasehat Hukum Terdakwa sudah memohon kepada majelis hakim yang memeriksa agar pemeriksaan dapat menunggu hasil dari Pengujian Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan di Mahkamah Konstitusi;
28. 28. Pada sidang di PN Ketapang, ketika mendengarkan Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan pada tanggal 21 Juli 2010, Penasehat Hukum telah mengajukan interupsi dan menyampaikan secara langsung dan tertulis agar persidangan para Terdakwa ditangguhkan dengan alasan sebagai berikut:
    1. Bahwa Terdakwa Japin anak Linjar dan Vitalis Andi S.Pd anak Atai pada tanggal 19 Agustus 2010 telah mengajukan permohonan Pengujian Pasal 21 jo. Pasal 47 UU Perkebunan di Mahkamah Konstitusi RI;
    2. Bahwa ada kekhawatiran jikalau permohonan di Mahkamah Konstitusi dikabulkan dan hakim terus melakukan pemeriksaan maka akan merugikan para Terdakwa;
29. Bahwa atas permintaan Penasehat Hukum Majelis Hakim dalam register perkara No.151/Pid.B/2010/PN.KTP yang dipimpin hakim Ketua Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H., dan Marolop Simamora, S.H., M.H., serta M. Syafrudin P.N, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota pada akhirnya persidangan diskorsing selama 5 menit untuk musyawarah mempertimbangkan permohonan Penasehat Hukum. Namun

tetap diputuskan bahwa persidangan untuk para Terdakwa dapat diteruskan, karena persidangan di Mahkamah Konstitusi RI masihberjalan;

30. Bahwa sejak awal dan sebelum adanya putusan terhadap Terdakwa Penasehat Hukum selalu mengingatkan Majelis Hakim karena permohonan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagai para pemohon di Mahkamah Konstitusi belum diputus, namun demikian Majelis Hakim tetap membuat putusan terhadap para Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2011;
31. Bahwa keberatan yang disampaikan dalam proses persidangan oleh Penasehat Hukum agar Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak melanjutkan persidangan, karena penting menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, tidak pernah dituangkan dalam salinan putusan perkara Terdakwa. Padahal seharusnya fakta- fakta yang disampaikan dalam persidangan yang telah dicatat Panitera Pengganti, Dewa Made Adnyana dituangkan dalam putusan. Namun tetapi kenyataannya sebaliknya, ada penghilangan fakta yang telah disampaikan di persidangan;
32. Bahwa jika saja rekaman proses dan fakta di persidangan tingkat pertama dicatat dan dituangkan dalam putusan, tentunya putusan tingkat banding dan kasasi akan mempertimbangkan apa yang menjadi peberatan dari penasehat hukum untuk penundaan persidangan untuk para Terdakwa dengan adanya permohonan pengujian Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi oleh para Terdakwa;
33. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi No. 73/PID/2011/PT.PTK, tanggal 4 Mei 2011, para Terdakwa telah menyatakan kasasi dan menyampaikan memori kasasi pada tanggal 31 Mei 2011, sebagaimana akta penerimaan memori kasasi Nomor 07/Akta.pid/2011/PN.PTK;
34. Bahwa selama pemeriksaan dan belum diputus oleh Mahkamah Agung, Penasehat Hukum juga mengajukan permohonan agar Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 55/PUUVIII/2010 yang pada 19 September 2011 membatalkan Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan, yang didakwakan kepada Pemohon. Permohonan tersebut diajukan melalui surat dengan Nomor 12/SAA&P/S/X/ 2011 kepada TU. BU. BUA pada 26 Oktober 2011.

Namun dikarenakan pemeriksaan perkara oleh Mahkamah Agung telah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka surat Penasehat Hukum pun diabaikan Majelis Hakim pemeriksa Kasasi;

35. Dengan demikian, diabaikannya surat permohonan penundaan persidangan di Pengadilan Negeri Ketapang, kemudian juga surat penasehat hukum kepada Mahkamah Agung atas adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI, serta adanya hukum baru putusan Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 55/PUUVIII/2010 yang membatalkan Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan, dapatlah dikatakan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi melakukan suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, yang berakibat pada putusan yang menjadikan para Pemohon sebagai Terpidana.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Peninjauan Kembali yang para Pemohon ajukan secara hukum telah memiliki alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, karena terdapat keadaan baru yang merubah hukum dan memberikan implikasi bahwasanya perbuatan hukum yang dahulu dilakukan Para Pemohon, kini bukanlah perbuatan pidana;

Selain itu, dalam beberapa perkara di tempat lain yang serupa, terdapat preseden bahwasanya dengan dibatalkannya Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 21 UU Perkebunan oleh Mahkamah Konstitusi, maka para Terpidana dibebaskan di tingkat banding. Hal ini menunjukkan bahwasanya putusan tersebut merupakan keadaan hukum baru;

Para Pemohon di dakwa dan diputus bersalah melakukan perbuatan pidana mengganggu jalannya usaha perkebunan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 21 UU Perkebunan di Pengadilan Negeri Ketapang. Namun sebenarnya jika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 telah ada ketika persidangan para Pemohon (dahulu Terdakwa) berlangsung, maka bisa dipastikan para Pemohon akan diputus bebas oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Putusan Mahkamah Konstitusi mengandung muatan norma yang keberlakuannya bersifat umum. Oleh karenanya, dalam putusan tentang pengujian UU, khususnya yang memuat norma hukum yang bersifat kebolehan, larangan dan perintah (permittere, prohibere, dan obligatere) sebagai aturan umum

yang mengikat (algemene verbindende voorschriften), di satu sisi dapat dilihat sebagai putusan yang implementasinya, sebagai akibat hukum kekuatan mengikat putusan tersebut, bersifat self-implementing, yaitu norma yang dinegasikan tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu sedemikian rupa yang dapat diperlakukan secara otomatis tanpa memerlukan terlebih dahulu perubahan undangundang yang diuji dan dinegasikan tersebut;

Karenanya melalui permohonan Peninjauan Kembali ini, para Pemohon berharap Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan kembali putusan Kasasi dengan menyertakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 sebagai pertimbangan, sehingga para pemohon tidak dihukum oleh peraturan yang sebenarnya melanggar Konstitusi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa adanya novum (hal-hal baru) dalam permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana yang sudah ada pada saat sebelum Judex Juris menjatuhkan putusan berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 tanggal 9 September 2011 yang membatalkan ketentuan-ketentuan Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang dijadikan dasar dakwaan, penuntutan dan pemidanaan Terdakwa ;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut, ketentuan Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan konstitusi. Perbuatan yang diatur oleh Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bukan lagi merupakan tindak pidana;

Bahwa adanya kekhilafan Hakim karena Judex Juris memutus perkara berdasarkan aturan yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf a jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2292 K/ Pid.Sus/2011 tanggal 21 Juni 2012 jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 73/Pid/2011/PT.PTK tanggal 4 Mei 2011 jo putusan Pengadilan Negeri

Ketapang Nomor 151/Pid.B/2010/PN.KTP Tanggal 28 Februari 2011 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan para Terpidana dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana ang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **I. JAPIN Anak laki-laki dari LINJAR; II. VITALIS ANDI, S.Pd Anak laki-laki dari ATAI tersebut;**

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2292 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Juni 2012 jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 73/Pid/2011/PT.PTK tanggal 4 Mei 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 151/Pid.B/2010/PN.KTP tanggal 28 Februari 2011 tersebut;

MENGADILI KEMBALI :

- Menyatakan penuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- Merehabilitasi nama para Terpidana dan memulihkan hak-hak para Terpidana dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

ttd./Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H
ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

ttd./
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Panitera-Pengganti:
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001